PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT HASSANA BOGA SEJAHTERA, Tbk. 2023

PROSPEKTUS AWAL

JADWAL

Masa Penawaran Awal (*Bookbuilding Period*)	:	2 – 11 Januari 2023	Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	:	2 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	:	24 Januari 2023	Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I		
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	26 – 31 Januari 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	29 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	31 Januari 2023	- Pasar Tunai	:	31 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham, Waran Seri I dan *Refund* Secara Elektronik	:	1 Februari 2023	Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	2 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	2 Februari 2023	Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	1 Februari 2024

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT HASSANA BOGA SEJAHTERA, TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Hassana Boga Sejahtera, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha dalam bidang industri makanan bayi

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2
Blok L2 No. 35 BSD, Tangerang Selatan, Banten
Telepon: (021) 75681829
Website: https://www.hassana.co.id/
Email: corsec@hassana.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**") dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Subrekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp61.200.000.000,- (enam puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 1 Februari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp63.750.000.000,- (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Surya Fajar Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK
(Akan ditentukan kemudian)

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP KUALITAS BAHAN BAKU DAN PRODUK AKHIR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Awal ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 2 Januari 2023

PT Hassana Boga Sejahtera, Tbk. ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan surat No. 02.01.HR&GA.HBS.X.2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 9 Desember 2022 dengan surat No. S-10509/BEI.PP3/12-2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN ii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 12
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 14
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 17
V. FAKTOR RISIKO 28
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 32
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA . 33
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 33
1. Riwayat Singkat Perseroan 33
2. Kegiatan Usaha 34
3. Izin Usaha 35
4. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan 38
5. Manajemen Dan Pengawasan Perseroan 41
6. Struktur Organisasi Perseroan 47
7. Tata Kelola Perseroan 47
8. Sumber Daya Manusia 52
9. Hubungan Kepemilikan Pengurusan Dan Pengawasan Antara Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 55
10. Keterangan Tentang Pemegang Saham Pengendali Perseroan Berbentuk Badan Hukum 56
11. Keterangan Mengenai Entitas Anak 57
12. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi 63
13. Perjanjian Dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga 63
14. Aset Tetap 84
15. Asuransi 85
16. Hak Atas Kekayaan Intelektual 86
17. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris Dan Direksi Perseroan Serta Komisaris Dan Direksi Entitas Anak 88
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 90
1. Kegiatan Usaha Perseroan Dan Entitas Anak 90
2. Penjualan Dan Pemasaran 95
3. Proses Produksi 96
4. Bahan Baku 98
5. Persaingan Usaha 99
6. Riset & Pengembangan 101
7. Prospek Usaha 101
8. Kecenderungan Yang Signifikan Dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban, Dan Harga Penjualan Dalam Kegiatan Usaha Dan Prospek Usaha Perseroan Dan Entitas Anak 105
9. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, Atau Peristiwa Yang Dapat Diketahui Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Penjualan Bersih Atau Pendapatan Usaha, Pendapatan Dari Operasi Berjalan, Profitabilitas, Likuiditas Atau Sumber Modal, Atau Peristiwa Yang Menyebabkan Informasi Keuangan Yang Dilaporkan Tidak Dapat Dijadikan Indikasi Atas Hasil Operasi Atau Kondisi Keuangan Masa Datang 105
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN 106
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK 107
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 108
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 116
XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 117

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi" : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

"Anggota Bursa" : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

"BAE" : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.

"Bank Kustodian" : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Bursa Efek" atau **"BEI"** : Berarti Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.

"BNRI" : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

"Daftar Pemegang Saham" atau **"DPS"** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Efektif" : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu:

1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
   a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
   b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Entitas Anak" : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

"Harga Pelaksanaan Waran Seri I" : Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I, yakni Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

"Harga Penawaran" : Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp100,- (seratus Rupiah) - Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

"Hari Bursa" : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender" : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

"Hari Kerja" : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"KAP" : Berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

"Kemenkumham" : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Konfirmasi Tertulis" : Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

"Keterbukaan Informasi" : Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 53/2017.

"KSEI" : Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

"Masa Penawaran Umum" : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.

"Manajer Penjatahan" : Berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

"Masyarakat"	: Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
"Menkumham"	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"Nomor Tunggal Identitas Pemodal" atau **"Single Investor Identification"** atau **"SID"**	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
"OJK"	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2022 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik" atau **"Partisipan Admin"**	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
"Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik" atau "**Partisipan Sistem"**	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Pasar Perdana"	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
"Pasar Sekunder"	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau Subrekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
"Pemerintah"	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Pemesan Ritel"	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

"Penawaran Awal" atau **"b*ookbuilding*"**	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran saham.
"Penawaran Umum"	:	Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan atas sejumlah Efek yang dimiiki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Efek"	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	:	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini berarti PT Surya Fajar Sekuritas, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penjatahan Pasti"	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
"Penjatahan Terpusat"	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
"Penjatahan Terpusat Ritel"	:	Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
"Peraturan IX.A.1"	:	Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
"Peraturan IX.A.2"	:	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan IX.A.7"	:	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

"Peraturan IX.J.1"	:	Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-110/SHM/KSEI/1022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Penerbitan Waran Seri I"	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 15 tanggal 21 Oktober 2022, Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 10 tanggal 17 November 2022 dan Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 11 tanggal 14 Desember 2022, yang ketiganya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 14 tanggal 21 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 09 tanggal 17 November 2022 dan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 10 tanggal 14 Desember 2022, yang ketiganya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 16 tanggal 21 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 11 tanggal 17 November 2022 dan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 12 tanggal 14 Desember 2022, yang ketiganya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 13 tanggal 21 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 08 tanggal 17 November 2022 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 09 tanggal 14 Desember 2022, yang ketiganya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Perpres No. 13/2018"		Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
"Perseroan"	:	Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Hassana Boga Sejahtera, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
"Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas"	:	Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 2022 dengan surat No. S-10509/BEI.PP3/12-2022.

"Perusahaan Efek"	: Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"POJK No. 33/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 30/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 55/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"POJK No. 53/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 54/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 15/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 17/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 41/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
"POJK No. 42/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 3/2021"	: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
"PP No. 16/2021"	: Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

"Prospektus"	:	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 54/2017.
"Prospektus Awal"	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Rekening Dana Nasabah" atau **"RDN"**	:	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
"Rekening Efek"	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana miliki pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
"**Rp**"	:	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham Baru"	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"Saham Yang Ditawarkan"	:	Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"SEOJK No. 15/2020"	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
"Subrekening Efek" atau **"SRE"**	:	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

"Subrekening Efek Jaminan"	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
"Tanggal Distribusi"	:	Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
"Tanggal Pembayaran"	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
"Tanggal Pencatatan"	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
"Tanggal Pengembalian"	:	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
"Tanggal Penjatahan"	:	Berarti tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
"TDP"	:	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
"UU Cipta Kerja"	:	Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
"UUPM"	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
"UUPT"	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
"UU No. 5/1999"	:	Berarti Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
"Waran Seri I"	:	Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham hasil pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Waran Seri I.
"WIB"	:	Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"AIJ"	: PT Asiavesta Investama Jaya
"HIU"	: PT Hassana Investa Utama
"MKN"	: PT Mitra Kerja Nayz
"NPI"	: PT Nusa Perkasa International
"NJA"	: PT Nutrisi Juara Asia

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**") dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Subrekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp61.200.000.000,- (enam puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 1 Februari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp63.750.000.000,- (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PT Hassana Boga Sejahtera, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha dalam bidang industri makanan bayi

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2
Blok L2 No. 35 BSD, Tangerang Selatan, Banten
Telepon: (021) 75681829
Website: https://www.hassana.co.id/
Email: corsec@hassana.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP KUALITAS BAHAN BAKU DAN PRODUK AKHIR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Hassana Boga Sejahtera No. 08 tanggal 13 Oktober 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022, telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0302515 tanggal 14 Oktober 2022, telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0065762 tanggal 14 Oktober 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0206120.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022 ("**Akta No. 08 Tahun 2022**"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan **Akta No. 08 Tahun 2022** pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
HIU	1.040.000.000	10.400.000.000	50,98
AIJ	500.000.000	5.000.000.000	24,51
Achmad Machlus Sadat	400.000.000	4.000.000.000	19,61
NPI	100.000.000	1.000.000.000	4,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.040.000.000**	**20.400.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	5.960.000.000	59.600.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp10,- setiap saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**		**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
HIU	1.040.000.000	10.400.000.000	50,98	1.040.000.000	10.400.000.000	40,78
AIJ	500.000.000	5.000.000.000	24,51	500.000.000	5.000.000.000	19,61
Achmad Machlus Sadat	400.000.000	4.000.000.000	19,61	400.000.000	4.000.000.000	15,69
NPI	100.000.000	1.000.000.000	4,90	100.000.000	1.000.000.000	3,92
Masyarakat	-	-	-	510.000.000	5.100.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.040.000.000**	**20.400.000.000**	**100,00**	**2.550.000.000**	**25.500.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	5.960.000.000	59.600.000.000		5.450.000.000	54.500.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru

Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 1 Februari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
dan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp10,- setiap saham			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**		**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
HIU	1.040.000.000	10.400.000.000	40,78	1.040.000.000	10.400.000.000	33,99
AIJ	500.000.000	5.000.000.000	19,61	500.000.000	5.000.000.000	16,33
Achmad Machlus Sadat	400.000.000	4.000.000.000	15,69	400.000.000	4.000.000.000	13,07
NPI	100.000.000	1.000.000.000	3,92	100.000.000	1.000.000.000	3,27
Masyarakat	510.000.000	5.100.000.000	20,00	510.000.000	5.100.000.000	16,67
Waran Seri I	-	-	-	510.000.000	5.100.000.000	16,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.550.000.000**	**25.500.000.000**	**100,00**	**3.060.000.000**	**30.600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	5.450.000.000	54.500.000.000		4.940.000.000	49.400.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

a. Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
b. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Waran Seri I.
c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
g. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait.
h. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
i. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
j. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu antara 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

B. Hak Atas Waran Seri I

a. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 31 Januari 2023 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus

dua puluh lima Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;

b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 2024 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia, yaitu tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 1 Februari 2024 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I;

b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;

c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan;

d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;

e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;

f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I;

g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru

atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;

i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;

j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

k. Setelah tanggal akhir pelaksanaan Waran Seri I tersebut masih belum dapat dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan;

l. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;

m. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Cabang Jakarta Sudirman
Atas nama: PT Hassana Boga Sejahtera Tbk.
No. Rek.: 100-30-00886-3

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan jika Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

❖ Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\textbf{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\textbf{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\textbf{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

$$\textbf{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga *teoritis right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$\textbf{D} = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan.

H. Perubahan

a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali Harga Pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) Dilakukan berdasarkan tidak adanya keberatan dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
   (ii) Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
   (iii) Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

b. Setelah akta Perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, dan pemberitahuan atas setiap Perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I.
c. Perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Syarat dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal.
d. Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan tersebut dalam ketentuan a, b dan c tersebut di atas.

I. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I;
b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali-apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I;
g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 8. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I;
h. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

J. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;

b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;

c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;

e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;

f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;

g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;

h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

K. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Indonesia
Telepon : (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

L. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

M. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.

b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

N. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

O. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir yang menggambarkan posisi perubahan permodalan terakhir dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp[●],- atau sekitar [●]% ([●] persen) dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Saldo laba	Kepentingan Non-Pengendali	Total ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2022	**20.400.000.000**	**(68.141.694)**	**1.995.491**	**1.967.008.361**	**21.522.286**	**22.322.384.444**
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2022, jika diasumsikan: • Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 510.000.000 saham dengan harga penawaran Rp[●],- per saham • Biaya Emisi						
Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan tanpa waran						
• Konversi seluruh Waran Seri I sebanyak 510.000.000 waran						

menjadi 510.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10,- dan harga pelaksanaan Rp125,- per saham	
Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan dengan waran	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta) saham yang terdiri dari 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.550.000.000 (dua miliar lima ratus lima puluh juta) saham, atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Izin Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 9 Desember 2022 dengan surat No. S-10509/BEI.PP3/12-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Pengendali Perseroan

Dalam surat pernyataan tertanggal 17 November 2022, Lutfiel Hakim selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan tidak akan melepaskan Pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Sebesar Rp4.214.750.000 (empat miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal berupa pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik. Pembelian tanah dilakukan antara (a) Perseroan selaku pembeli dan (b) Laurie Tarida Malau, Maria Marty Marietta Malau, Gorga Green Gersom Malau, dan Christie Claudia Hasiani Malau selaku segenap ahli waris yang sah dari almarhum Lestari selaku penjual. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan penjual. Transaksi pelunasan pembelian tanah direncanakan akan dilakukan pada Kuartal I 2023;

2. Sekitar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik, pembelian mesin dan peralatan pabrik yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seluruh transaksi akan dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi pembangunan pabrik direncanakan akan dilakukan pada Kuartal I 2023, sedangkan untuk pembelian mesin dan peralatan pabrik akan dilakukan pada Kuartal IV 2023; dan

3. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, marketing dan promosi, dan biaya operasional perusahaan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk biaya operasional, pembelian bahan baku, biaya distribusi, marketing dan promosi.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana, setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, dalam hal rencana penggunaan dana merupakan suatu (a) transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan/atau (b) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●] ([●] persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar [●]% ([●] persen), yang terdiri dari:
   - biaya jasa penyelenggaraan *(management fee)* [●]% ([●] persen),

- biaya jasa penjaminan *(underwriting fee)* [●]% ([●] persen), dan
- biaya jasa penjualan *(selling fee)* [●]% ([●] persen);

b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar [●]% ([●] persen), yang terdiri dari:
   - biaya jasa akuntan publik sekitar [●]% ([●] persen),
   - biaya jasa konsultan hukum sekitar [●]% ([●] persen), dan
   - biaya notaris sekitar [●]% ([●] persen);

c. Biaya lembaga penunjang pasar modal lainnya sekitar [●]% ([●] persen);

d. Biaya lain-lain antara lain biaya Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar [●]% ([●] persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan ditandatagani oleh Akuntan Darmenta Pinem, SE, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan 31 Desember 2020 diaudit oleh KAP PL. Purbalauddin & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan P. Lauddin Purba dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Perseroan juga menyajikan data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 24 Oktober 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan tanggal 31 Oktober 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2022 (tidak diaudit)	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	298.107.387	6.093.917.409	17.700.949.961	303.366.139
Piutang usaha – pihak ketiga – neto	6.041.989.575	4.023.664.178	702.255.442	279.796.845
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	1.653.357.829	2.280.328.606	700.000.000
Pihak ketiga	122.496.104	139.089.836	25.700.000	34.209.120
Persediaan	3.707.094.681	3.920.840.785	2.537.292.182	1.962.832.916
Uang muka dan jaminan sewa	179.387.821	44.285.697	-	-
Biaya dibayar dimuka	702.165.172	964.375.867	65.547.208	20.000.000
Total Aset Lancar	11.051.240.740	16.839.531.601	23.312.073.399	3.300.205.020
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – neto	15.227.034.713	12.683.348.423	5.477.437.086	419.820.328
Aset hak guna – neto	1.418.488.707	1.168.225.041	505.095.531	421.147.288
Aset pajak tangguhan – neto	16.705.346	16.705.345	14.831.601	19.484.597
Beban ditangguhkan	978.966.731	951.380.000	-	-
Total Aset Tidak Lancar	17.641.195.497	14.819.658.809	5.997.364.218	860.452.213
TOTAL ASET	**28.692.436.237**	**31.659.190.410**	**29.309.437.617**	**4.160.657.233**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	-	-	840.000.000	840.000.000
Utang usaha – pihak ketiga	3.093.425.905	3.354.219.658	1.578.738.600	1.374.906.395
Utang lain-lain – pihak ketiga	4.045.820	4.045.820	1.399.531.389	-
Akrual	1.040.520.583	1.202.597.470	256.900.380	119.917.989

Keterangan	31 Oktober 2022 (tidak diaudit)	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang pajak	323.424.338	3.726.988.904	3.198.958.448	653.449.388
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang				
Utang pembiayaan	191.857.947	191.857.947	67.064.077	52.413.189
Liabilitas sewa	180.697.517	66.174.836	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	4.833.972.110	8.545.884.635	7.341.192.894	3.040.686.961
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek				
Utang pembiayaan	415.594.704	449.586.259	29.366.627	91.735.374
Liabilitas sewa	374.261.883	265.619.987	-	-
Liabilitas pajak tangguhan – neto	1.220.226	1.220.226	26.353.479	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	74.494.859	74.494.859	71.536.964	85.459.944
Total Liabilitas Jangka Panjang	865.571.672	790.921.331	127.257.070	177.195.318
TOTAL LIABILITAS	**5.699.543.782**	**9.336.805.966**	**7.468.449.964**	**3.217.882.279**
TOTAL EKUITAS				
Ekuitas neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per saham				
Modal dasar – 204.000 saham tahun 2022 dan 2021 dan 5.000 saham tahun 2020				
Modal disetor – 204.000 saham tahun 2022, 200.000 saham tahun 2021 dan 0 saham tahun 2020	20.400.000.000	20.400.000.000	20.000.000.000	-
Ekuitas *merging entities*	-	-	(13.009.267)	-
Tambahan modal disetor	-	(68.141.694)	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.995.491	1.995.491	(2.366.432)	-
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	100.000.000	100.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.366.203.195	1.867.008.361	1.851.505.296	909.475.802
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	22.868.198.686	22.300.862.158	21.836.129.597	909.475.802
Kepentingan Non-Pengendali	124.693.769	21.522.286	4.858.056	33.299.152
TOTAL EKUITAS	**22.992.892.455**	**22.322.384.444**	**21.840.987.653**	**942.774.954**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**28.692.436.237**	**31.659.190.410**	**29.309.437.617**	**4.160.657.233**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2022 (tidak diaudit)	31 Oktober 2021 (tidak diaudit)	30 Juni 2022	30 Juni 2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PENJUALAN NETO	26.794.354.331	20.913.629.918	15.776.725.015	12.529.963.936	25.038.111.786	21.112.387.933
BEBAN POKOK PENJUALAN	(13.848.612.916)	(13.231.967.688)	(9.182.335.590)	(7.750.882.081)	(15.193.922.728)	(12.357.306.182)
LABA BRUTO	**12.945.741.415**	**7.681.662.230**	**6.594.389.425**	**4.779.081.855**	**9.844.189.058**	**8.755.081.751**
BEBAN USAHA						
Beban penjualan	(5.628.510.110)	(1.913.084.606)	(3.310.566.748)	(1.668.907.844)	(3.211.739.579)	(2.034.301.556)
Beban umum dan administrasi	(6.630.172.635)	(3.701.500.012)	(2.796.165.974)	(2.018.338.167)	(4.425.317.916)	(3.574.451.204)
LABA USAHA	**687.058.670**	**2.067.077.612**	**487.656.703**	**1.091.835.844**	**2.207.131.563**	**3.146.328.991**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Pendapatan bunga	2.077.735	167.623	914.753	106.223	303.475	188.956
Beban keuangan	(353.446.369)	(122.788.811)	(280.948.993)	(67.452.070)	(188.421.452)	(229.119.994)
Lain-lain – neto	300.384.836	314.856.463	(109.234.759)	(140.659.689)	(553.527.229)	(929.361.111)
Beban lain-lain neto	(50.983.798)	192.235.275	(389.268.999)	(208.005.536)	(741.645.206)	(1.158.292.149)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**636.074.872**	**2.259.312.886**	**98.387.704**	**883.830.308**	**1.465.486.357**	**1.988.036.842**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Pajak kini	(6.466.298)	(358.039.	(6.466.298)	(243.361.407)	(520.604.571)	(567.894.738)
Pajak tangguhan	28.176.066	15.335.600	28.176.066	15.335.600	(31.674.386)	19.484.597
Pajak final	(43.086.741)	-	(43.086.741)	-	(12.626.653)	(56.457.150)
Beban Pajak Penghasilan – neto	(21.376.973)	(342.704.280)	(21.376.973)	(228.025.807)	(564.905.610)	(604.867.291)
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	**614.697.899**	**1.916.608.606**	**77.010.731**	**655.804.501**	**900.580.747**	**1.383.169.551**

Keterangan	31 Oktober		30 Juni		31 Desember	
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya:						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	5.555.129	(1.511.075)	5.555.129	(1.511.075)	(3.035.959)	-
Pajak penghasilan terkait	(1.169.069)	332.437	(1.169.069)	332.437	667.911	-
Penghasilan komprehensif lain – neto setelah pajak	**4.386.060**	**(1.178.638)**	**4.386.060**	**(1.178.639)**	**(2.368.048)**	**-**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	**619.083.959**	**1.915.429.968**	**81.396.791**	**654.625.863**	**898.212.699**	**1.383.169.551**
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	481.877.056	1.892.150.899	60.370.638	647.435.826	929.020.227	1.414.846.663
Kepentingan non-pengendali	132.820.843	24.457.707	16.640.093	8.368.675	(28.439.480)	(31.677.112)
	614.697.899	**1.916.608.606**	**77.010.731**	**655.804.501**	**900.580.747**	**1.383.169.551**
Penghasilan komprehensif lainnya yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	4.361.923	(1.178.639)	4.361.923	(1.178.639)	(2.366.432)	-
Kepentingan non-pengendali	24.137	1	24.137	-	(1.616)	-
	4.386.060	**(1.178.638)**	**4.386.060**	**(1.178.639)**	**(2.368.048)**	**-**
Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	611.169.649	1.890.943.296	64.732.561	646.257.188	926.653.795	1.414.846.663
Kepentingan non-pengendali	7.914.310	24.486.672	16.664.230	8.368.675	(28.441.096)	(31.677.112)
	619.083.959	**1.915.429.968**	**81.396.791**	**654.625.863**	**898.212.699**	**1.383.169.551**
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**0,24**	**0,93**	**0,03**	**16,19**	**2,64**	**35,37**

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Oktober		30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2022	2021	2021	2020
RASIO KEUANGAN (X)						
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	2,29	0,81	1,97	0,57	3,18	1,09
Total Aset Tidak Lancar / Total Liabilitas Jangka Panjang	20,38	33,04	18,74	21,00	47,13	4,86
Total Aset / Total Liabilitas	5,03	1,57	3,39	1,20	3,92	1,29
Total Liabilitas / Total Aset	0,20	0,64	0,29	0,84	0,25	0,77
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,25	1,75	0,42	5,09	0,34	3,41
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Penjualan Neto	28,12	18,87	25,91	18,70	18,59	35,61
Laba Bruto	68,53	5,29	37,98	9,17	12,44	87,37
Laba Usaha	(66,76)	(21,16)	(55,34)	(30,60)	(29,85)	25243,39
Laba Neto Tahun Berjalan	(67,93)	1,08	(88,26)	(5,71)	(34,89)	907,80
Total Aset	(2,11)	171,88	8,02	133,95	604,44	68,27
Total Liabilitas	(23,69)	123,84	25,02	152,85	132,09	10,47
Total Ekuitas	5,27	335,84	2,20	69,44	2216,67	(314,08)
RASIO USAHA (%)						
Laba Bruto / Penjualan Neto	48,32	36,73	41,80	38,14	39,32	41,47
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	2,37	10,80	0,62	7,05	5,85	9,42
Laba Neto Periode Berjalan / Penjualan Neto	2,29	9,16	0,49	5,23	3,60	6,55
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	2,77	54,98	0,44	55,33	6,71	210,87
Laba Neto Periode Berjalan / Total Ekuitas	2,67	46,64	0,34	41,05	4,12	95,52
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	2,22	19,97	0,31	9,08	3,02	35,22
Laba Neto Periode Berjalan / Total Aset	2,14	16,94	0,24	6,74	3,07	33,24
Debt Service Coverage Ratio	0,58	0,32	1,04	0,76	0,52	0,47
Interest Service Coverage Ratio	0,21	0,04	0,32	0,06	0,09	0,09

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan ditandatagani oleh Akuntan Darmenta Pinem, SE, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan 31 Desember 2020 diaudit oleh KAP PL. Purbalauddin & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan P. Lauddin Purba dengan opini wajar tanpa modifikasian.

1. UMUM

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk. ("**Perseroan**") didirikan tanggal 2 Oktober 2014 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari H. Syarif Siangan Tanudjaja S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-29781.40.10.204 tanggal 15 Oktober 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 2014, Tambahan Berita Negara No. 040511. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 13 Oktober 2022 dari Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka.

Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0074551.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, aktifitas bisnis Perseroan adalah bidang industri makanan bayi. Pada saat ini Perseroan menjalankan 1 pabrik makanan bayi yang berlokasi di Tangerang.

Perseroan memperoleh izin usaha melalui Keputusan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 0247011121306008 tertanggal 19 Agustus 2022.

Perseroan mulai melakukan kegiatan operasional pada tahun 2014.

Perseroan berkedudukan di Jalan Tekno Widya, Taman Tekno, Tangerang.

PT Hassana Investa Utama adalah entitas induk Perseroan.

2. ANALISIS KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	16.839.531.601	23.312.073.399	3.300.205.020
Total Aset Tidak Lancar	14.819.658.809	5.997.364.218	860.452.213
TOTAL ASET	**31.659.190.410**	**29.309.437.617**	**4.160.657.233**
Total Liabilitas Jangka Pendek	8.545.884.635	7.341.192.894	3.040.686.961
Total Liabilitas Jangka Panjang	790.921.331	127.257.070	177.195.318
TOTAL LIABILITAS	**9.336.805.966**	**7.468.449.964**	**3.217.882.279**
TOTAL EKUITAS	**22.322.384.444**	**21.840.987.653**	**942.774.954**

ASET

Pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021
Total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp31.659.190.410 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp16.839.531.601 dan aset tidak lancar sebesar Rp14.819.658.809.

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp16.839.531.601, mengalami penurunan sebesar Rp6.472.541.798 atau sebesar 27,76% jika dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp23.312.073.399. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya aset kas dan bank yang sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap berupa tanah sebesar Rp5.378.500.000 dan pelunasan utang bank jangka pendek sebesar Rp840.000.000.

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp14.819.658.809, mengalami peningkatan sebesar Rp8.822.294.591 atau sebesar 147,10% jika dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.997.364.218. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp7.205.911.337 atau 131,56% yang sebagian besar berasal dari pembelian tanah dan kendaraan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.309.437.617 yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp23.312.073.399 dan aset tidak lancar sebesar Rp5.997.364.218.

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.312.073.399, mengalami peningkatan sebesar Rp20.011.868.379 atau sebesar 606,38% jika dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.300.205.020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset kas dan bank yang berasal dari penambahan modal Perseroan sebesar Rp20.000.000.000.

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.997.364.218, mengalami peningkatan sebesar Rp5.136.912.005 atau sebesar 597,00% jika dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp860.452.213. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sebesar Rp5.057.616.758 atau sebesar 1204,71% yang berasal dari pembelian tanah.

LIABILITAS

Pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp9.336.805.966 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.545.884.635 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp790.921.331.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp8.545.884.635, mengalami peningkatan sebesar Rp1.204.691.741 atau sebesar 16,41% jika dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.341.192.894. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.775.481.058 atau sebesar 112,46% atas pembelian bahan baku. Akrual juga mengalami peningkatan sebesar Rp945.697.090 atau sebesar 368,12% atas jasa professional untuk biaya emisi. Pada tanggal 30 Juni 2022 terjadi penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp840.000.000 atau sebesar 100,00% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021, karena ada pelunasan utang ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 25 Februari 2022 dan penurunan utang lain-lain sebesar Rp1.395.485.569 atau sebesar 99,71% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021, yang terutama disebabkan pelunasan utang atas pembelian tanah yang terletak di Gunung Sindur, Bogor sebesar Rp1.270.105.000.

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp790.921.331, mengalami peningkatan sebesar Rp663.664.261 atau sebesar 521,51% jika dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp127.257.070. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pembiayaan sebesar Rp420.219.632 atau sebesar 1430,94% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 atas pembelian kendaraan dan peningkatan liabilitas sewa sebesar Rp265.619.987 atau sebesar 100,00% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 atas perpanjangan sewa gudang Blok L dan K.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.468.449.964 yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp7.341.192.894 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp127.257.070.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.341.192.894, mengalami peningkatan sebesar Rp4.300.505.933 atau sebesar 141,43% jika dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.040.686.961. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak sebesar Rp2.545.509.060 atau sebesar 389,55% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 karena peningkatan utang PPN dan PPh 29 dan meningkatnya utang lain-lain sebesar Rp1.399.531.389 atau sebesar 100,00% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 atas utang pembelian tanah di Gunung Sindur, Bogor sebesar Rp1.270.105.000.

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp127.257.070, mengalami penurunan sebesar Rp49.938.248 atau sebesar 28,18% jika dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp177.195.318. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pembiayaan sebesar Rp62.368.747 atau sebesar 67,99% atas pembayaran utang pembiayaan.

EKUITAS

Pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp22.322.384.444, mengalami peningkatan sebesar Rp481.396.791 atau sebesar 2,20% jika dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.840.987.653. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pelunasan piutang setoran modal sebesar Rp400.000.000 pada tahun 2022 dan laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp81.396.791.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.840.987.653, mengalami peningkatan sebesar Rp20.898.212.699 atau sebesar 2216,67% jika dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp942.774.954. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terutama disebabkan oleh

setoran modal sebesar Rp20.000.000.000 dan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Rp898.212.699.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
PENJUALAN NETO	15.776.725.015	12.529.963.936	25.038.111.786	21.112.387.933
BEBAN POKOK PENJUALAN	(9.182.335.590)	(7.750.882.081)	(15.193.922.728)	(12.357.306.182)
LABA BRUTO	**6.594.389.425**	**4.779.081.855**	**9.844.189.058**	**8.755.081.751**
BEBAN USAHA				
Beban penjualan	(3.310.566.748)	(1.668.907.844)	(3.211.739.579)	(2.034.301.556)
Beban umum dan administrasi	(2.796.165.974)	(2.018.338.167)	(4.425.317.916)	(3.574.451.204)
LABA USAHA	**487.656.703**	**1.091.835.844**	**2.207.131.563**	**3.146.328.991**
Beban lain-lain neto	(389.268.999)	(208.005.536)	(741.645.206)	(1.158.292.149)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**98.387.704**	**883.830.308**	**1.465.486.357**	**1.988.036.842**
Beban Pajak Penghasilan – neto	(21.376.973)	(228.025.807)	(564.905.610)	(604.867.291)
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	**77.010.731**	**655.804.501**	**900.580.747**	**1.383.169.551**
Penghasilan komprehensif lain – neto setelah pajak	**4.386.060**	**(1.178.639)**	**(2.368.048)**	**-**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	**81.396.791**	**654.625.863**	**898.212.699**	**1.383.169.551**

PENJUALAN NETO

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp15.776.725.015, mengalami peningkatan sebesar Rp3.246.761.079 atau sebesar 25,91% jika dibandingkan dengan penjualan neto pada periode yang sama pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp12.529.963.936.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan dari jalur distributor dan *modern trade* yang merupakan lini pemasaran Perseroan dan Entitas Anak yang baru dimulai pada bulan Desember 2021. Dari sisi jumlah mitra aktif juga mengalami peningkatan sebanyak 68 mitra atau sebesar 13,10% dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 587 mitra dibandingkan dengan 30 Juni 2021 sebanyak 519 mitra.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.038.111.786, mengalami peningkatan sebesar Rp3.925.723.853 atau sebesar 18,59% jika dibandingkan dengan penjualan neto tahun 2020 sebesar Rp21.112.387.933. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan dari jalur mitra seiring dengan penambahan jumlah mitra aktif sebanyak 63 mitra atau sebesar 13,82% dimana pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 519 mitra dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 456 mitra.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp9.182.335.590, mengalami peningkatan sebesar Rp1.431.453.509 atau sebesar 37,98% jika dibandingkan dengan beban pokok penjualan periode yang sama pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp7.750.882.081. Peningkatan beban pokok penjualan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 sejalan dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.193.922.728, mengalami peningkatan sebesar Rp2.836.616.546 atau sebesar 22,95% jika dibandingkan dengan beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.357.306.182. Peningkatan beban pokok penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sejalan dengan peningkatan penjualan pada tahun 2021.

BEBAN PENJUALAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp3.310.566.748, mengalami peningkatan sebesar Rp1.641.658.904 atau sebesar 98,37% jika dibandingkan dengan beban penjualan pada periode yang sama tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp1.668.907.844. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatanya biaya gaji dan tunjangan karyawan marketing sebesar Rp1.076.989.792 atau sebesar 56,49% atas penambahan jumlah karyawan marketing dan meningkatnya biaya transport dan pengiriman sebesar Rp517.979.443 atau sebesar 73,83% seiring dengan ekspansi bisnis Perseroan dan Entitas Anak melalui jalur *modern trade* dan distributor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.796.379.570, mengalami peningkatan sebesar Rp565.224.744 atau sebesar 45,91% jika dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.231.154.826. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 565.224.744 atau 45,91% dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan marketing sebanyak 10 karyawan, meningkatnya beban promosi dan iklan sebesar Rp708.743.290 atau sebesar 247,13% atas penyelenggaraan *event* dan pembuatan iklan.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.796.165.974, mengalami peningkatan sebesar Rp777.827.807 atau sebesar 38,54% jika dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada periode yang sama tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.018.338.167. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan tunjangan sebesar Rp625.183.311 atau sebesar 59,26% terutama disebabkan meningkatnya jumlah karyawan sebanyak 82 karyawan dimana pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 122 karyawan dibandingkan 40 karyawan pada tanggal 30 Juni 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.425.317.916, mengalami peningkatan sebesar Rp850.866.712 atau sebesar 23,80% jika dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.574.451.204. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan tunjangan sebesar Rp354.276.076 atau sebesar 18,09% terutama disebabkan meningkatnya jumlah karyawan sebanyak 17 karyawan dimana pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 50 karyawan dibandingkan 33 karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan peningkatan beban sumbangan sebesar Rp 270.715.875 atau sebesar 190,91%.

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban lain-lain - neto Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp389.268.999, mengalami peningkatan sebesar Rp181.263.463 atau sebesar 87,14% jika dibandingkan dengan beban lain-lain pada periode yang sama tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp208.005.536. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga liabilitas sewa sebesar Rp234.379.118.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban lain-lain - neto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp741.645.206, mengalami penurunan sebesar Rp416.646.943 atau sebesar 35,97% jika dibandingkan dengan beban lain-lain tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.158.292.149. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penghapusan persediaan sebesar Rp157.500.000 dan penghapusan piutang lain-lain sebesar Rp386.095.235 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba neto periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp77.010.731, mengalami penurunan sebesar Rp578.793.770 atau sebesar 88,26% jika dibandingkan dengan laba neto periode berjalan pada periode yang sama tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp655.804.501. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi atas biaya gaji dan tunjangan disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan dan biaya penjualan seiring dengan ekspansi Perusahaan dan Entitas Anak melalui jalur distribusi sehingga meningkatkan biaya pengiriman dan transportasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp900.580.747, mengalami penurunan sebesar Rp482.588.804 atau sebesar 34,89% jika dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020 sebesar Rp1.383.169.551. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak atas biaya promosi dan iklan untuk memasarkan dan mengenalkan produknya untuk pengenalan produk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak Perseroan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.386.060, mengalami peningkatan sebesar Rp5.564.699 atau sebesar 472,13% jika dibandingkan dengan beban komprehensif lain - neto setelah pajak periode entam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp1.178.639. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penghasilan komprehensif lain dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban komprehensif lain - neto setelah pajak Perseroan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.368.048. Untuk tahun yang berakhir pada tangal 31 Desember 2020, Perseroan tidak mencatatkan adanya penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.909.332.731)	1.919.801.165	3.515.742.361	1.912.723.658
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(7.411.693.441)	(2.059.277.631)	(5.563.107.409)	(889.805.619)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.286.006.380)	(30.650.000)	19.444.948.869	(799.183.620)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	**(11.607.032.552)**	**(170.126.466)**	**17.397.583.822**	**223.734.419**
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	**17.700.949.961**	**303.366.139**	**303.366.139**	**79.631.720**
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	**6.093.917.409**	**133.239.673**	**17.700.949.961**	**303.366.139**

KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp2.909.332.731 mengalami penurunan sebesar Rp4.829.133.896 atau 251,54% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.919.801.165. Hal ini disebabkan terutama karena pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp10.208.166.737 mengalami peningkatan sebesar Rp2.394.131.145 atau 30,64% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran biaya operasional yang dicatat pada biaya dibayar dimuka sebesar Rp853.281.438 atau 1873,40%, peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp1.113.573.028 atau 16% dan peningkatan biaya penjualan sebesar Rp564.669.112 atau 67%. Terdapat juga peningkatan pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp1.903.386.707 atau 75% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, hal ini diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp3.515.742.361 mengalami peningkatan sebesar Rp1.603.018.703 atau sebesar 83,81% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama karena penerimaan kas dari aktivitas operasi yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.737.715.522 atau sebesar 15,20% yang disebabkan karena peningkatan penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 terdapat

juga peningkatan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp934.858.190 atau sebesar 6,41% yang dikarenakan adanya peningkatan beban usaha dan peningkatan pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp1.180.211.679 atau sebesar 28,51% yang diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah karyawan.

KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp7.411.693.441 mengalami peningkatan sebesar Rp5.352.415.810 atau sebesar 349,81% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp2.059.277.631 terdapat pembayaran atas pembelian aset tetap sebesar Rp8.038.664.218 mengalami peningkatan sebesar Rp6.251.528.406 atau sebesar 349,81% terutama disebabkan oleh pembelian tanah pada tahun 2022 sebesar Rp5.378.500.000 dan pelunasan pembelian tanah tahun 2021 sebesar Rp1.270.105.000 dan penerimaan atas piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp626.970.777 atau sebesar 330,38%.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp5.563.107.409 mengalami peningkatan sebesar Rp4.673.301.790 atau sebesar 525,20% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp889.805.619, dimana terdapat peningkatan pembayaran atas pembelian aset tetap sebesar Rp3.784.878.184 atau sebesar 1912,51% atas pembelian tanah pada tahun 2021 dan adanya penambahan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp880.328.606 atau 125,76% pada tahun 2021.

KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.286.006.379 mengalami peningkatan sebesar Rp1.255.356.379 atau sebesar 4095,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp30.650.000 hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran utang pembiayaan sebesar Rp139.735.497 atau sebesar 455,91% dikarenakan adanya penambahan utang pembiayaan baru atas pembelian kendaraan di 2022, peningkatan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp675.620.882 atas perpanjangan blok K3 dan L1 di Taman Tekno dan Serpong Terrace dan pembayaran utang bank sebesar Rp840.000.000 atas utang bank jangka pendek Perseroan ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 juga terdapat penerimaan setoran modal sebesar Rp400.000.000 atas modal saham Lutfiel Hakim dan Nadia Juwita Ayu.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp19.444.948.869 mengalami peningkatan sebesar Rp20.244.132.489 atau sebesar 104% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp799.183.620. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya setoran modal pemegang saham sebesar Rp20.000.000.000 pada tahun 2021.

Karakteristik dan siklus bisnis Perseroan memiliki pola arus kas sebagai berikut :

- Pembelian bahan baku untuk produksi dimana supplier rata-rata jatuh tempo 30 hari.
- Bahan baku digunakan untuk proses produksi yang menghasilkan produk jadi dengan ditambah biaya overhead pabrik.
- Barang jadi hasil produksi dijual ke konsumen dengan rata-rat jatuh tempo 30 sampai 60 hari.
- Perseroan juga mengeluarkan biaya operasional secara rutin untuk biaya penjualan dan biaya kantor lainnya.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
RASIO KEUANGAN (X)				
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	1,97	0,57	3,18	1,09
Total Aset Tidak Lancar / Total Liabilitas Jangka Panjang	18,74	21,00	47,13	4,86
Total Aset / Total Liabilitas	3,39	1,20	3,92	1,29
Total Liabilitas / Total Aset	0,29	0,84	0,25	0,77
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,42	5,09	0,34	3,41

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Penjualan Neto	25,91	18,70	18,59	35,61
Laba Bruto	37,98	9,17	12,44	87,37
Laba Usaha	(55,34)	(30,60)	(29,85)	25243,39
Laba Neto Tahun Berjalan	(88,26)	(5,71)	(34,89)	907,80
Total Aset	8,02	133,95	604,44	68,27
Total Liabilitas	25,02	152,85	132,09	10,47
Total Ekuitas	2,20	69,44	2216,67	(314,08)
RASIO USAHA (%)				
Laba Bruto / Penjualan Neto	41,80	38,14	39,32	41,47
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	0,62	7,05	5,85	9,42
Laba Neto Periode Berjalan / Penjualan Neto	0,49	5,23	3,60	6,55
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	0,44	55,33	6,71	210,87
Laba Neto Periode Berjalan / Total Ekuitas	0,34	41,05	4,12	95,52
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	0,31	9,08	3,02	35,22
Laba Neto Periode Berjalan / Total Aset	0,24	6,74	3,07	33,24
Debt Service Coverage Ratio	1,04	0,76	0,52	0,47
Interest Service Coverage Ratio	0,32	0,06	0,09	0,09

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,97x, 3,18x dan 1,09x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan deposito yang dijaminkan untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset); dan
2. Liabilitas dibagi Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas).

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,29x, 0,25x dan 0,77x.

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,42x, 0,34x dan 3,41x.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,24%, 3,07% dan 33,24%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,34%, 4,12% dan 146,71%.

3. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan terdiri dari pembelian tanah, kendaraan, mesin, peralatan pabrik, inventaris kantor, dan renovasi pra-sarana. Belanja modal Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Biaya Perolehan:			
Tanah	5.378.500.000	4.375.000.000	-
Kendaraan	727.605.000	507.200.000	-
Mesin	230.535.950	240.241.950	-
Peralatan pabrik	55.393.950	50.769.400	125.017.969
Inventaris kantor	372.488.510	79.672.453	32.882.650
Renovasi pra-sarana	641.559.808	-	40.000.000
Sub-total	7.406.083.218	5.252.883.803	197.900.619
Aset dalam penyelesaian	77.875.000	-	-
Total	**7.483.958.218**	**5.252.883.803**	**197.900.619**

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah beberapa kebijakan Pemerintah yang berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung terhadap bisnis serta usaha Perseroan dan Entitas Anak:

a. Kebijakan Pemerintah mengenai upah minimum (UMP/UMR) dikarenakan usaha Perseroan dan Entitas Anak merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga peningkatan jumlah upah minimum akan berdampak pada beban Perseroan dan Entitas Anak.
b. Kebijakan fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk perusahaan dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI paling sedikit 40% dan memiliki persyaratan tertentu. Hal ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan dan Entitas Anak.

5. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

6. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Akuntan Publik dan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

V. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan dan Entitas Anak atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan dan Entitas Anak serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Terhadap Kualitas Bahan Baku dan Produk Akhir

Sebagai produsen makanan bayi, kualitas dan keamanan bahan baku yang konsisten sangat mempengaruhi kualitas produk akhir Perseroan. Industri makanan bayi memiliki risiko yang tinggi karena tubuh bayi masih rentan terhadap gangguan yang disebabkan oleh sistem pertahanan tubuh yang masih lemah. Perseroan memiliki risiko atas kualitas bahan baku organik seperti sumber protein (daging, ayam dan ikan), sayuran, buah dan beras yang diperoleh dari berbagai pemasok. Berkurangnya kualitas bahan baku dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu:

1. Kontaminasi bahan baku dan turunnya kualitas bahan baku pada tahap transportasi (perpindahan bahan dan barang yang tidak sesuai prosedur standar);
2. Proses penyimpanan dari pemasok yang tidak memenuhi standar Perseroan sehingga dapat menyebabkan penurunan di kualitas bahan baku; dan
3. Tindakan sengaja oleh pihak ketiga yang dapat menurunkan kualitas bahan baku.

Standar kualitas makanan yang tinggi sangat penting agar nama baik Perseroan tetap terjaga untuk mendorong pembelian berulang oleh pelanggan Perseroan. Kegagalan dalam mempertahankan kualitas makanan dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan akibat hilangnya kepercayaan dan minat dari pelanggan Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA

1. Risiko Terhadap Pasokan dan Fluktuasi Harga Bahan Baku

Salah satu komponen terbesar dari biaya produksi Perseroan adalah bahan baku makanan organik yang terdiri dari sumber protein (daging, ayam dan ikan), sayuran, buah dan beras yang seluruhnya diperoleh dari berbagai pemasok di dalam negeri. Walaupun Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, namun tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan kekurangan pasokan atau tidak akan mengalami perubahan harga bahan baku. Kekurangan pasokan dan perubahan harga bahan baku dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu:

1. Ketidakpastian ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung;
2. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga energi di seluruh dunia; dan
3. Kenaikan harga komoditas dunia.

Kekurangan pasokan dan perubahan harga bahan baku memberikan dampak terhadap volume penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

2. **Risiko Perizinan, Peraturan dan Legalitas**
   Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Peraturan tersebut berkaitan dengan ketentuan standar produk, lingkungan, ketenagakerjaan dan pajak. Perseroan yang bergerak dalam produksi makanan olahan wajib memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perseroan yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat mempengaruhi keberlangsungan kinerja dari Perseroan.

3. **Risiko Terkait Logistik dan Distribusi Bahan Baku**
   Perseroan sangat bergantung pada berbagai distributor dan pemasok pihak ketiga untuk pengiriman bahan baku. Ketepatan waktu pengadaan bahan baku mulai dari pemasok sampai ke pabrik produsen Perseroan sangat penting. Walaupun Perseroan dan pemasok memiliki persyaratan di dalam perjanjian mengenai waktu pengiriman bahan baku, tidak ada jaminan bahwa pemasok Perseroan akan terus mengirimkan produk mereka secara tepat waktu. Keterlambatan pengiriman transportasi bahan baku dapat menyebabkan hambatan bagi Perseroan dalam volume penjualan Perseroan yang pada akhirnya mengakibatkan turunnya margin keuntungan Perseroan.

4. **Risiko Perubahan Daya Beli dan Preferensi Konsumen**
   Penjualan produk yang ditawarkan oleh Perseroan dipengaruhi oleh daya beli, preferensi, dan tren konsumsi atau perubahan selera konsumen, yang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, tingkat pendapatan, dan profil demografis konsumen. Sebagai contoh, terjadinya penurunan kondisi ekonomi oleh karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan melemahnya daya beli konsumen dan pada akhirnya menyebabkan pengurangan pengeluaran untuk produk makanan.

5. **Risiko Persaingan Usaha**
   Industri produsen makanan anak-anak di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang cukup kompetitif. Populasi di Indonesia adalah salah satu terbesar di dunia yang memiliki permintaan makanan yang tinggi oleh konsumen, serta mendorong dan mengundang pemain-pemain baru. Hal ini memperketat persaingan diantara perusahaan-perusahaan di industri makanan yang terutama akan membuat konsumen tergantung kepada beberapa faktor seperti kualitas makanan, kemasan, dan citra merek perusahaan pada saat membeli produk-produk makanan tersebut.

   Apabila Perseroan tidak mampu untuk bersaing dengan pesaing baru, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. **Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global**
   Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global adalah risiko yang timbul akibat perubahan, perlambatan atau resesi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Menurunnya tingkat pertumbuhan PDB, meningkatnya volatilitas nilai tukar dan laju inflasi akan berdampak secara langsung terhadap bisnis dan usaha pada suatu negara. Daya beli masyarakat juga dapat dipengaruhi baik oleh pertumbuhan ekonomi domestik maupun global yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi industri secara keseluruhan termasuk industri Perseroan dan industri terkait. Tingkat konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, apalagi Perseroan memproduksi produk-produk konsumsi. Terjadinya perubahan pada permintaan akan produk-produk Perseroan akibat perubahan pola konsumsi akan berimbas negatif pada kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

2. **Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga**
   Selain dari pasar modal, pinjaman dari sektor perbankan merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan masing-masing baik individu maupun entitas. Jumlah pendanaan, jangka waktu pendanaan serta tingkat suku bunga yang diberikan dapat berpengaruh besar pada proses pendanaan yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak. Apabila terjadi peningkatan terhadap suku bunga maka beban bunga yang diterima Perseroan dan Entitas Anak dapat bertumbuh lebih cepat dari

pendapatan Perseroan dan Entitas Anak yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap perkembangan Perseroan dan Entitas Anak maupun kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

3. **Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum**
   Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya Perseroan dan Entitas Anak juga mempunyai batasan-batasan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal tersebut, Perseroan dan Entitas Anak dapat menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum dari pihak internal maupun eksternal. Tentunya tuntutan ataupun gugatan tersebut, berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam hal waktu dan juga biaya yang harus dikeluarkan dalam menghadapi tuntutan atau gugatan tersebut.

4. **Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah**
   Sebagai suatu entitas yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko dari perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian secara umum seperti pajak, ketenagakerjaan dan kebijakan lainnya. Ketidakpastian akan perubahan-perubahan kebijakan yang dapat saja terjadi untuk kedepannya dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, pendapatan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

5. **Risiko *Force Majeure***
   Bencana alam dapat terjadi dan tidak ada yang dapat memprediksi kapan dan dimana akan terjadinya bencana tersebut. Kejadian-kejadian seperti gempa bumi, tsunami ataupun meletusnya gunung vulkanik yang ada di Indonesia yang termasuk dalam kategori bencana alam ataupun bencana perang dan lainnya yang tidak dapat terlihat akan datangnya dapat berakibat fatal terhadap aset maupun kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

6. **Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**
   Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan, termasuk penurunan profitabilitas Perseroan karena adanya biaya sanksi dan/atau denda yang dikenakan oleh otoritas yang berwenang.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. **Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan**
   Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham Perseroan memiliki kemungkinan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin juga dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses Penawaran Awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini dapat dipengaruhi oleh antara lain:
   - Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan dengan ekspetasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan kegiatan operasi Perseroan;
   - Perbedaan dan perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan maupun negara Republik Indonesia yang menyebabkan spekulasi negatif maupun positif;
   - Terjadinya transaksi yang bersifat material atau keterbukaan informasi yang diumumkan oleh Perseroan;
   - Kondisi pasar modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun internasional;
   - Perubahan ekonomi makro maupun mikro baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya pada industri makanan bayi ataupun bahan pangan dunia serta politik dan sosial secara umum;

- Terlibatnya Perseroan dalam proses sengketa atau pengadilan dapat menyebabkan spekulasi para investor maupun analis.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Dalam rangka pencatatan saham Perseroan di BEI, Perseroan tidak menjamin dalam pasar untuk saham yang diperdagangkan tidak adanya kepastian bahwa saham Perseroan akan berkembang aktif atau likuid maupun adanya kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dengan tujuan sebagai investasi jangka panjang. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, kebutuhan belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko Aksi Korporasi

Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan kinerja di masa yang akan datang.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal Efektif nya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Desember 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan Darmenta Pinem, SE, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan 31 Desember 2020 diaudit oleh KAP PL. Purbalauddin & Rekan dan ditandatangani oleh Akuntan P. Lauddin Purba dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Perseroan juga menyajikan data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 24 Oktober 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tertanggal 18 Maret 2022 serta SEOJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Maret 2022 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan tanggal 31 Oktober 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Hassana Boga Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 7 tanggal 2 Oktober 2014, yang telah dibuat dihadapan H. Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-29781.40.10.2014 tanggal 15 Oktober 2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106405.40.80.2014 tanggal 15 Oktober 2014, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 040511 BNRI No. 103 tanggal 24 Desember 2021 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Lutfiel Hakim	2.400	240.000.000	60,00
Nadia Juwita Ayu	1.200	120.000.000	30,00
Riyanto	400	40.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.000**	**400.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	100.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan publik sebagaimana diatur di dalam (i) Peraturan No. IX.J.I; (ii) POJK No. 15/2020; dan (iii) POJK No. 33/2014 termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Hassana Boga Sejahtera No. 08 tanggal 13 Oktober 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022, telah diterima perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0302515 tanggal 14 Oktober 2022, telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0065762 tanggal 14 Oktober 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0206120.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022 ("**Akta No. 08 Tahun 2022**").

Berdasarkan Akta No. 08 Tahun 2022, para pemegang saham telah mengambil keputusan sebagai berikut, antara lain:

I. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik;
II. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering/IPO*) kepada masyarakat;

III. Menyetujui perubahan nominal saham Perseroan dari Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp.10,- (sepuluh Rupiah);
IV. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut sebagai "**Saham Baru**") untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp.100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp.120,- (seratus dua puluh Rupiah) yang akan ditetapkan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia;
V. Menyetujui secara bersamaan, Perseroan menerbitkan sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Waran Seri I atau 25% (dua puluh lima persen) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp.125,- (seratus dua puluh lima Rupiah), yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana/IPO dengan tetap memperhatikan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Terkait dengan penerbitan Waran Seri I, setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I memiliki jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan;
VI. Menetapkan Lutfiel Hakim sebagai pengendali Perseroan berdasarkan POJK No.3/2021;
VII. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014, sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

I. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri Makanan Bayi.

II. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

<u>Kegiatan Usaha Utama:</u>
- KBLI 10791 – Industri Makanan Bayi
  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi. Termasuk pembuatan pangan diet dan keperluan medis khusus bayi dan anak, seperti formula pertumbuhan, makanan pendamping ASI, dan makanan selingan untuk anak.

<u>Kegiatan Usaha Penunjang:</u>
- KBLI 10615 – Industri Makanan Sereal
  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan sereal termasuk semua jenis produk sereal siap santap, instan dan sereal panas. Contoh rolled sereal, granola sereal, oatmeal instan, corn flakes, puffed gandum atau beras, muesli,produk sereal dari kedelai dan produk sereal dari tepung serealia dengan menggunakan proses ekstrusi.

- KBLI 10799 – Industri Produk Makanan Lainnya
  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah,

selongsong sosis dari kolagen, selulosa, usus hewan, dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur, pangan diet khusus dewasa dan pangan keperluan medis khusus dewasa, seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein produk seperti *Hydrolised Vegetable Protein* (HVP).

- KBLI 10590 – Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
  Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk olahan susu sejenis lainnya. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531.

- KBLI 10772 – Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.

3. IZIN USAHA

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha No. 0247011121306 yang diterbitkan tanggal 10 November 2020 dengan perubahan ke-48 tanggal 4 November 2022	Selama Perseroan menjalankan kegiatan Usaha	
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 71.362.208.2-416.000	-	
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-11542/KT/KPP.080303/2022 tanggal 20 Oktober 2022	-	
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-592/PKP/KPP.080303/2022 tanggal 20 Oktober 2022	-	
5.	Izin Usaha No: 02470111213060011 diterbitkan tanggal 8 Oktober 2021 dengan perubahan ke-15 tanggal 28 Oktober 2022 dengan status telah memenuhi persyaratan	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	
6.	Sertifkat Standar No.02470111213060012 diterbitkan tanggal 9 November 2022	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha ("**PKKPR**") No. 31032210213201161 diterbitkan tanggal 31 Maret 2022	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	
8.	PKKPR No. 29032210213674021 diterbitkan tanggal 26 Agustus 2022	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	
9.	PKKPR No. 12092210213674220 diterbitkan tanggal 12 September 2022	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	
10.	PKKPR No. 15082210213674042 diterbitkan tanggal 15 Agustus 2022	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	
11.	PKKPR No.21102213674117 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2022	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	

12.	PKKPR No. 09112210213674105 diterbitkan tanggal 9 November 2022	3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang	
13.	Sertifikat Sistem HACCP No. E-MCB SSH 064-IDN tanggal 15 September 2020	Sampai dengan tanggal 15 September 2023	
14.	Ketetapan Halal No. 17040066501021 untuk Puree Bayi/Balita tanggal 28 Oktober 2021	Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025	
15.	Ketetapan Halal No. 17260066521021 untuk Tepung Jeli tanggal 28 Oktober 2021	Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025	
16.	Ketetapan Halal No. 17190066491021 untuk Sereal dan Sayuran Kering tanggal 28 Oktober 2021	Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025	
17.	Ketetapan Halal No. 17060066511021 untuk Bumbu Instan tanggal 28 Oktober 2021	Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025	
18.	Sertifikat No. 179-LSO-005-IDN-12-19 tanggal 12 Maret 2021	Sampai dengan tanggal 13 Desember 2022	Perseroan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan Sertifikat sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. Pr-Nr/Eks/LeSOS/466/XI/2022 tanggal 10 November 2022 dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman
19.	Izin Lingkungan tanggal 21 Agustus 2019 yangditerbitkan melalui lembaga OSS.	-	
20.	Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan	26 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2025	BPOM RI MD 862231026230 – Makanan Pendamping ASI Pokok Siap Masak Rasa Bakso Sapi Untuk Bayi Usia 6-12 Bulan
		15 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2026	BPOM RI MD 832531031230 – Bubur Beras Organik Rasa Ikan Patin
		1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2026	BPOM RI MD 830531039230 – Sereal Dengan Buah Dan Yogurt (Fruits And Yogurt Cereal Strawberry – Milk – Yogurt)
		25 November 2020 sampai dengan 25 November 2025	BPOM RI MD 255631029230 – Bumbu Ekstrak Daging Sapi
		27 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2026	BPOM RI MD 832531043230 – Bubur Beras Organik Rasa Ayam Jagung Keju
		10 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2026	BPOM RI MD 832531037230 – Bubur Beras Organik Rasa Hati Sapi
		21 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2026	BPOM RI MD 832531033230 – Bubur Beras Organik Rasa Ikan Kakap
		29 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2026	BPOM RI MD 832531041230 – Bubur Beras Organik Rasa Daging Sapi (B-Bgrow)
		06 September 2021 sampai dengan 06 September 2026	BPOM RI MD 832531045230 – Bubur Beras Organik Rasa Ikan Teri (Anchovy)
		14 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2027	BPOM RI MD 832531055230 – Bubur Beras Organik Rasa Ayam (Menu 1)
		20 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2027	BPOM RI MD 832531053230 – Bubur Beras Organik Rasa Kakap (Menu 10ª)
		01 November 2021 sampai dengan 01 November 2026	BPOM RI MD 832531047230 – Bubur Beras Organik Rasa Salmon (Menu 4)
		01 November 2021 sampai dengan 01 November 2026	BPOM RI MD 832531049230 – Bubur Beras Organik Rasa Sapi (Menu 2)
		01 November 2021 sampai dengan 01 November 2026	BPOM RI MD 832531051230 – Bubur Beras Organik Rasa Tuna (Menu 6)
		10 Januari 2020 sampai dengan 10 Januari 2025	BPOM RI MD 255631018230 – Bumbu Ekstrak Daging Ayam
		05 Oktober 2020 sampai dengan 05 Oktober 2025	BPOM RI MD 255631024230 – Bumbu Rasa Ikan

	13 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari 2025	BPOM RI MD 862231020230 – Makanan Pendamping ASI Pokok Organik Siap Masak Rasa Salmon untuk Bayi Usia 6-12 Bulan
	25 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2025	BPOM RI MD 862231023230 – Makanan Pendamping ASI Pokok Organik Siap Masak Rasa Sapi untuk Bayi Usia 6-12 Bulan
	17 Mei 2022 sampai dengan 17 Mei 2027	BPOM RI MD 804931057230 – Bubuk Puding Susu Rasa Stroberi
	11 November 2020 sampai dengan 11 November 2025	BPOM RI MD 830531027230 – Sereal Dengan Buah Dan Sayur (Fruits And Veggie Cereal Banana Raisin Carrot)
	21 Februari 2020 sampai dengan 21 Februari 2025	BPOM RI MD 230531021230 – Sereal dengan Sayuran dan Keju (Veggies and Cheese Cereal)
	25 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2027	BPOM RI MD 832531058230 – Bubur Beras Organik Rasa Ayam, Kacang Hijau, Wortel
	25 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2027	BPOM RI MD 832531060230 – Bubur Beras Organik Rasa Sapi, Kacang Merah, Buncis
	07 Juni 2022 sampai dengan 07 Juni 2027	BPOM RI MD 832531062230 – Bubur Beras Organik Rasa Hati Sapi, Labu, Dan Wortel
	29 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2027	BPOM RI MD 832531074230 – Bubur Beras Organik Rasa Salmon, Brokoli, Dan Tomat
	07 Juni 2022 sampai dengan 07 Juni 2027	BPOM RI MD 832531064230 – Bubur Beras Organik Rasa Tuna Dan Labu
	29 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2027	BPOM RI MD 832531076230 – Bubur Beras Organik Rasa Kakap, Jagung, Dan Wortel
	21 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2027	BPOM RI MD 832531070230 – Bubur Beras Organik Rasa Kakap, Keju, Wortel
	16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2027	BPOM RI MD 832531068230 – Bubur Beras Organik Rasa Tuna, Kacang Merah, Makaroni
	16 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2027	BPOM RI MD 832531066230 – Bubur Beras Organik Rasa Salmon, Brokoli, Kacang Hijau
	22 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2027	BPOM RI MD 832531072230 – Bubur Beras Organik Rasa Ayam, Jagung, Pakcoy
	21 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2026	BPOM RI MD 832531035230 – Bubur Beras Organik Rasa Ayam, Jagung, Keju

Catatan:
Perseroan saat ini sedang dalam proses pengurusan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dibuktikan dengan diperolehnya surat elektronik dari lembaga e-Sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 17 Oktober 2022, yang saat ini sedang dalam tahap proses uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) dan dimana Perseroan sedang dalam melakukan proses pemenuhan persyaratan Corrective Action and Preventive Action (CAPA).

Terkait perizinan atas rencana pembangunan pabrik, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diungkapkan di atas namun belum memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") yang diperlukan sebelum memulai proses pembangunan pabrik berdasarkan Pasal 253 ayat (4) dari PP No. 16/2021. Perseroan baru akan melakukan proses permohonan PBG setelah pembelian tanah yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut telah selesai dilakukannya dan baru akan membangun pabrik apabila telah mendapatkan PBG (yang saat ini direncanakan untuk dimulai pada Kuartal 1 2023).

NJA

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120318221381 yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2019 dengan perubahan ke-6 tanggal 24 September 2022	Selama NJA menjalankan kegiatan Usaha	Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas NJA sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 93.669.264.9-416.000	-	
3.	Surat Keterangan Terdaftar No S-441KT/WPJ.08/KP.0303/2020 tanggal 14 Januari 2020	-	
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-125PKP/WJP.08/KP.0303/2021 tanggal 24 Februari 2021	-	
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 31 Agustus 2022	-	

MKN

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha No. 1267001472132 yang diterbitkan tanggal 23 April 2021 dengan perubahan ke-4 tanggal 16 Agustus 2022	Selama MKN menjalankan kegiatan Usaha	Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas MKN sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 71.362.208.2-416.000	-	
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-4539KT/WPJ.08/KP.0303/2021 tanggal 22 April 2021	-	
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 20 Agustus 2022	-	
5.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor No. PB-UMKU 12670014721320002 0001 tanggal 23 November 2022	21 April 2027	

4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 17 Maret 2021 dibuat di hadapan Ferdy Fardian Hidayat, S.H., Notaris di Bogor yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0216144 Tanggal 5 April 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062551.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 5 April 2021 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020778.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 5 April 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062551.AH.01.11. TAHUN 2021 Tanggal 5 April 2021 ("**Akta 10/Maret 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut:

I. Menyetujui penjualan seluruh saham masing-masing milik:
   - Riyanto, yaitu sebanyak 400 (empat ratus) saham, dijual kepada Nadia Juwita Ayu.

Sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Lutfiel Hakim	2.400	240.000.000	60,00
Nadia Juwita Ayu	1.600	160.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.000**	**400.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	100.000.000	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 5 November 2021, yang telah dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0063337.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 November 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0197134.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 November 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0471701 tanggal 10 November 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0197134.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 November 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0471702 tanggal 10 November 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0197134.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 November 2021 ("**Akta No. 10/November 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut:

I. Menyetujui peningkatan:
   - Modal Dasar yang sebelumnya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);

- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20.400.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus juta Rupiah), di mana sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan.

Terkait peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), para pemegang saham telah melakukan penyetoran modal secara tunai ke dalam kas Perseroan pada tanggal 9 dan 10 November 2021. Sehingga segera setelah peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan tersebut, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Asia Intrainvesta	100.000	10.000.000.000	49,02
Lutfiel Hakim	53.400	5.340.000.000	26,18
Nadia Juwita Ayu	50.600	5.060.000.000	24,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**204.000**	**20.400.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	296.000	29.600.000.000	

Pengambilalihan saham Perseroan sebesar 49,02% oleh PT Asia Intrainvesta yang dilakukan melalui peningkatan modal ditempatkan Perseroan tidak termasuk sebagai definisi "Pengambilalihan" sebagaimana diatur di dalam UUPT mengingat tidak terjadi perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud di dalam UUPT. Oleh karenanya, pengambilalihan saham Perseroan sebesar 49,02% oleh PT Asia Intrainvesta tersebut tidak perlu memenuhi ketentuan terkait Pengambilalihan berdasarkan UUPT.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 24 Desember 2021, yang telah dibuat dihadapan Yenita Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076993.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 30 Desember 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234073.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 30 Desember 2021 ("**Akta No. 6 Tahun 2021**"), para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut:

I. Menyetujui penjualan seluruh saham masing-masing milik:
   - PT Asia Intrainvesta, yaitu sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham, dijual kepada PT Asiavesta Investama Jaya;
   - PT Asia Intrainvesta, yaitu sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham, dijual kepada Tuan Achmad Machlus Sadat;
   - PT Asia Intrainvesta, yaitu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham, dijual kepada PT Nusa Perkasa International.

Sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**500.000**	**50.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Lutfiel Hakim	53.400	5.340.000.000	26,18
Nadia Juwita Ayu	50.600	5.060.000.000	24,80
AIJ	50.000	5.000.000.000	24,51
Achmad Machlus Sadat	40.000	4.000.000.000	19,61
NPI	10.000	1.000.000.000	4,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**204.000**	**20.400.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	296.000	29.600.000.000	

Penjualan seluruh saham Perseroan milik PT Asia Intrainvesta tidak termasuk sebagai definisi "Pengambilalihan" sebagaimana diatur di dalam UUPT mengingat tidak terjadi perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud di dalam UUPT. Oleh karenanya, penjualan seluruh saham tersebut tidak perlu memenuhi ketentuan terkait Pengambilalihan berdasarkan UUPT.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 08 Tahun 2022, para pemegang saham telah mengambil keputusan, antara lain, sebagai berikut:

I. Menyetujui penjualan seluruh saham masing-masing milik:
   - Lutfiel Hakim, yaitu sebanyak 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) saham, dijual kepada HIU;
   - Nadia Juwita Ayu, yaitu sebanyak 50.600 (lima puluh ribu enam ratus) saham, dijual kepada HIU;

II. Menyetujui Peningkatan modal dasar dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah); dan

III. Menyetujui perubahan nominal saham Perseroan dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah).

Sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**80.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
HIU	1.040.000.000	10.400.000.000	50,98
AIJ	500.000.000	5.000.000.000	24,51
Achmad Machlus Sadat	400.000.000	4.000.000.000	19,61
NPI	100.000.000	1.000.000.000	4,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.040.000.000**	**20.400.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	5.960.000.000	59.600.000.000	

Pengambilalihan saham Perseroan oleh PT Hassana Investa Utama termasuk sebagai definisi "Pengambilalihan" sebagaimana diatur di dalam UUPT mengingat PT Hassana Investa Utama menjadi pengendali langsung Perseroan dengan kepemilikan di atas 50% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Dalam hal ini, pengambilalihan saham Perseroan oleh PT Hassana Investa Utama telah memenuhi ketentuan terkait Pengambilalihan berdasarkan UUPT (termasuk telah diumumkannya pengumuman rencana Pengambilalihan di surat kabar harian "International Media" pada tanggal 20 Agustus 2022 dan ditandatanganinya akta pengambilalihan yang dibuat dalam bentuk akta notaris dan menggunakan Bahasa Indonesia).

Catatan terkait permodalan Perseroan saat Pendirian:

Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan pendirian Perseroan sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, kewajiban penyetoran oleh pemegang saham sebesar Rp 400.000.000 atas Akta Pendirian ("**Para Pendiri Perseroan**") ") belum dilakukan pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham sehingga ketentuan terkait penempatan dan penyetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan berdasarkan Pasal 33 UUPT belum terpenuhi pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal Perseroan pada saat pendirian, Para Pendiri Perseroan telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai jumlah nominal tersebut sebesar Rp 400.000.000 yang dilakukan melalui bukti transfer pada tanggal 20 Januari 2022, dan hal ini telah diratifikasi oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Desember 2022. Dengan dilakukannya penyetoran tersebut, maka setoran awal Para Pendiri Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah dipenuhi seluruhnya sehingga tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perseroan.

5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Achmad Machlus Sadat
Komisaris Independen	:	Drs. Kuswiyoto Ak

Direktur

Direktur Utama	:	Lutfiel Hakim
Direktur Keuangan	:	Mohamad Zulkarnain
Direktur Operasional	:	Ahmad Mukti Almansur

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka:
   - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; dan
   - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
     (i). Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
     (ii). Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
     (iii). Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
     (iv). Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu).
   b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas aset milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini;
   d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
   e. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;

   harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas aset yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas.
6. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direksi dapat diwakili oleh 1 (satu) anggota Direksi lainnya secara sah untuk mewakili Perseroan.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7).
9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
    a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

    ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat (5) anggaran dasar Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
    a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar Perseroan mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kerja kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen, kekayaan Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi atau setiap anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
    Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
18. Rapat tersebut pada ayat (14) dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
20. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam POJK No. 33/2014, yaitu dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Seluruh anggota Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Komisaris perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama, Achmad Machlus Sadat

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun.

Meraih gelar Sarjana (*Business Administration*) di Universitas Brawijaya pada tahun 1995 dan gelar Pasca Sarjana (*Business and Management*) di School of Business Management (SBM) – ITB, *Dual Degree with* Aalto University Finland.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

- 2021 - Sekarang Komisaris Utama di Perseroan
- 2019 - Sekarang Komisaris Utama di PT Idea Indonesia Akademi Tbk
- 2018 - Sekarang Komisaris di PT Graha Mitra Asia
- 2008 - Sekarang Direktur Utama di Asiavesta Strategic Investment
- 2000 - 2019 Komisaris Utama di PT Agrisatwa Jaya Kencana
- 1998 - Sekarang Komisaris Utama di PT Kencana Agro
- 1995-1998 *Account Manager* di Franklin Covey Indonesia (Dunamis Consulting)

Komisaris Independen, Drs. Kuswiyoto Ak

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 57 tahun.

Meraih gelar Sarjana (Ekonomi, Akuntansi) di Universitas Airlangga pada tahun 1986 dan Pasca Sarjana (*Business Administration, Finance*) di Washington University pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman kerja:

- 2022 - Sekarang Komisaris Independen di Perseroan
- 2022 - Sekarang Komisaris Independen di PT Graha Mitra Asia Tbk
- 2019 - 2022 Direktur Utama di PT Pegadaian (Persero)
- 2017 - 2019 Direktur *Corporate Banking* di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 2017 - 2017 Direktur Manajemen Risiko di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 2015 - 2017 Direktur Kelembagaan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 2015 - 2015 Pemimpin Wilayah Jakarta 1 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 2013 - 2014 Komisaris di PT Beringin Indonesia Sejahtera Finance

DIREKSI

Direktur Utama, Lutfiel Hakim

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 43 tahun.

Menempuh pendidikan terakhir di SLTA Nahdlatul Ulama Tegal pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2014.

Pengalaman kerja:

- 2018 - Sekarang Direktur di PT Nutrisi Juara Asia
- 2014 - Sekarang Direktur Utama di Perseroan

Direktur Keuangan, Mohamad Zulkarnain

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun.

Meraih gelar Sarjana (Akuntansi) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1996 dan Pasca Sarjana (Manajemen) di Prasetiya Mulya Business School pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2022.

Pengalaman kerja:

- 2022 - Sekarang Direktur Keuangan di Perseroan
- 2011 - 2018 Direktur Keuangan di PT Agrisatwa Jaya Kencana
- 2009 - 2011 VP *Corporate Accounting & Tax* di PT Elnusa Tbk
- 2007 - 2009 VP *Corporate Finance* di PT Elnusa Tbk
- 2004 - 2007 Direktur Keuangan di PT Elnusa Drilling Services dan PT Sinarriau Drillindo
- 2001 - 2004 Direktur Keuangan di PT Elnusa Geosains
- 1995 - 2001 *Finance Manager* di PT Sigma Cipta Utama
- 1989 - 1995 Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Direktur Operasional, Ahmad Mukti Almansur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 49 tahun.

Meraih gelar Sarjana (Teknologi Pangan) dan Pasca Sarjana (*Business Management*) di Institut Pertanian Bogor.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

- 2021 - Sekarang Direktur Operasional di Perseroan
- 2012 - 2018 *Plant Lead* di Mondelez International
- 2008 – 2012 *Manufacturing & CI Manager* di Kraft Food International
- 2004 – 2008 *R&D Technology Manager* di Perfetti Van Melle
- 2000 – 2004 *Production Manager* di Perfetti Van Melle

Tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

7. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**
   Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

2. **Akuntabilitas**
   Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3. **Pertanggungjawaban**
   Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

4. **Kemandirian**
   Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

5. **Kewajaran**
   Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 satu kali setiap 2 (dua) bulan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi dengan persentase 100% kehadiran terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Direksi

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Selama tahun 2021, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi dengan persentase 100% kehadiran.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015 berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 14 Oktober 2022 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua	:	Drs. Kuswiyoto Ak – Komisaris Independen
Anggota	:	Yuki Ariyawan, Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 14 Oktober 2022, Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti pada tahun 2006. Memulai karir sebagai *Junior Auditor Associate* di KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja – Ernst & Young Indonesia (2006 – 2007), *Semi Senior Auditor* di KAP Osman Bing Satrio & Rekan (*Member Firm* Deloitte) (2007 – 2008), *Senior Auditor* di KAP Hendrawinata Gani & Hidayat (*Member Firm of* Grant Thornton) (2008 – 2011), *Bond Listing Officer* di PT Bursa Efek Indonesia (2011 – 2011), dan Direktur di KAP Gani Sigiro & Handayani (*Member Firm of* Grant Thornton) (2011 – Sekarang).
Anggota	:	Lukman Prasetyo, Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 14 Oktober 2022, Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006 dan *Accountant Profession Education* di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Memulai karir sebagai *Assistant Manager* di PricewaterhouseCoopers, Jakarta (2006 – 2012), *Casual Employee in Business and Administration Departmen of Ironside State School* di Department of Education, Queensland State, Australia (2012 – 2013), *Project Accountant* di Project Service and Support Unit (PSSU) on Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) (2014 – 2014), *Accounting Manager* di PT Indomining (2014 – 2015), *Accounting*

	Manager di PT Perkebunan Kaltim Utama I (2016 – 2017), *Accounting Manager* di PT Batu Hitam Perkasa (2019 – Sekarang), Direktur di PT Perkebunan Kaltim Utama I (2021 – Sekarang), dan Komite Audit di PT Idea Indonesia Akademi Tbk (2021 – Sekarang).

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat komite audit akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, sampai dengan Prospektus ini dibuat komite audit belum melakukan rapat, dan hingga saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 14 Oktober 2022.

<u>Unit Audit Internal</u>

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi tertanggal 14 Oktober 2022. Direksi Perseroan mengangkat:

Ketua	:	Bambang Setiadji, Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tanggal 14 Oktober 2022, Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta pada tahun 2000. Memulai karir sebagai *Spv Accounting* di PT Triteguh Manunggal Sejati (Garudafood Group) (2000 – 2006), *Chief Accounting* di PT Sarana Penida (2006 – 2008), *Chief Accounting* di PT Agrisatwa Jaya Kencana (2008 – 2008), Manager Finance dan Accounting di PT Sierad Produce Tbk (2008 – 2011), Sr. Manager Finance dan Accounting di PT Agrisatwa Jaya

	Kencana (2011 – 2019), Manager Finance dan Accounting di PT Raja Top Food (2020 – 2021), dan *Senior Analyst* di PT Asia Intrainvesta (2021 – Sekarang).

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam POJK No. 56/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dn informasi yag objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan;
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP);
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan;
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi tertanggal 14 Oktober 2022 Perseroan telah menunjuk Mohamad Zulkarnain sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya;
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan;
- Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
- Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan;
- Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan mencatat Agenda, *Minute*, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi;
- Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum;
- Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
- Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
  a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
  b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
  c. Informasi Fakta Materi;
  d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll); dan
  e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Alamat Sekretaris Perusahaan	:	Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2 Blok L2 No. 35 BSD, Tangerang Selatan, Banten
No. Telepon	:	(021) 7568 1829
Website	:	https://www.hassana.co.id
Alamat E-mail	:	corsec@hassana.co.id

<u>Komite Nominasi dan Remunerasi</u>

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014. Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 14 Oktober 2022 menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua	:	Drs. Kuswiyoto Ak – Komisaris Independen
Anggota	:	Achmad Machlus Sadat – Komisaris Utama
Anggota	:	Luthvia Nur Azizah, Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 14 Oktober 2022, Memperoleh gelar Diploma Hospitality di International Development Academy (IDeA Indonesia) pada tahun 2018. Memulai karir sebagai *Finance Staff & English Instructor* di LKP IDeA Indonesia (2016 – 2018), HR Trainee di Panorama Hospitality Management (2018 – 2019), HR Admin di Hotel Holiday Inn Express Jakarta Pluit Citygate (2019 – 2019), *Director Secretary* di Verse Hotel Management (2019 – 2020), *HR & Legal Coordinator* di PT Idea Indonesia Akademi Tbk (2020 -2022), dan *Legal Staff* di PT Asia Intrainvesta (2022 – sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    1. Struktur remunerasi;
    2. Kebijakan atas remunerasi; dan
    3. Besaran atas remunerasi.
  - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Struktur remunerasi dapat berupa:
    1. Gaji;
    2. Honorarium;
    3. Insentif; dan/atau
    4. Tunjangan bersifat tetap dan/atau variabel.
  - Penyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
    1. Remunerasi berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
    2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
    3. Target Kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
  - Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh komite paling kurang 1 kali dalam 1 tahun.

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

i. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan.
ii. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.
Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang manajemen, pendidikan, usia, status, aktivitas utama dan lokasi.

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	30 Juni	31 Desember	
		2022	2021	2020
Perseroan				
1.	Manajer/Asisten Manajer	12	5	4
2.	Supervisor	6	5	4
3.	Staff dan Operator	61	29	20
MKN				
1.	Manajer/Asisten Manajer	1	1	1
2.	Supervisor	5	3	1
3.	Staff dan Operator	8	1	-

NJA				
1.	Manajer/Asisten Manajer	1	1	1
2.	Supervisor	4	2	1
3.	Staff dan Operator	24	3	1
	Jumlah	**122**	**50**	**33**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	30 Juni	31 Desember	
		2022	2021	2020
Perseroan				
1.	S2	4	3	2
2.	S1	18	10	6
3.	Diploma	2	-	-
4.	SMA	55	26	20
MKN				
1.	S2	-	-	-
2.	S1	6	3	1
3.	Diploma	2	2	-
4.	SMA	6	-	1
NJA				
1.	S2	-	-	-
2.	S1	5	3	-
3.	Diploma	6	1	-
4.	SMA	18	2	3
	Jumlah	**122**	**50**	**33**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	30 Juni	31 Desember	
		2022	2021	2020
Perseroan				
1.	≤ 20 tahun	7	-	-
2.	21 – 30 tahun	50	21	16
3.	31 – 40 tahun	14	12	7
4.	41 – 50 tahun	7	5	4
5.	≥ 51 tahun	1	1	1
MKN				
1.	≤ 20 tahun	-	-	-
2.	21 – 30 tahun	11	3	1
3.	31 – 40 tahun	2	1	1
4.	41 – 50 tahun	1	1	-
5.	≥ 51 tahun	-	-	-
NJA				
1.	≤ 20 tahun	3	-	-
2.	21 – 30 tahun	16	3	1
3.	31 – 40 tahun	8	2	2
4.	41 – 50 tahun	2	1	-
5.	≥ 51 tahun	-	-	-
	Jumlah	**122**	**50**	**33**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Status Karyawan	30 Juni	31 Desember	
		2022	2021	2020
Perseroan				
1.	Tetap	10	10	10
2.	Tidak Tetap	69	29	18
MKN				
1.	Tetap	1	1	1
2.	Tidak Tetap	13	4	1
NJA				
1.	Tetap	1	1	1
2.	Tidak Tetap	28	5	2
	Jumlah	**122**	**50**	**33**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Aktivitas Utama	30 Juni	31 Desember	
		2022	2021	2020
Perseroan				
1.	Marketing & Sales	47	14	9
2.	Produksi	19	14	8
3.	Keuangan	4	4	4
4.	HR dan Support	9	7	7
MKN				
1.	Marketing & Sales	13	5	2
2.	Produksi	-	-	-
3.	Keuangan	-	-	-
4.	HR dan Support	1	-	-
NJA				
1.	Marketing & Sales	28	5	3
2.	Produksi	-	-	-
3.	Keuangan	1	1	-
4.	HR dan Support	-	-	-
	Jumlah	**122**	**50**	**33**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No.	Lokasi	30 Juni	31 Desember	
		2022	2021	2020
Perseroan				
1.	Serpong, Propinsi Banten	75	37	26
2.	Pulau Jawa	3	2	2
3.	Pulau Sumatra	-	-	-
4.	Luar Jawa dan Sumatra	1	-	-
MKN				
1.	Serpong, Propinsi Banten	11	2	2
2.	Pulau Jawa	3	3	-
3.	Pulau Sumatra	-	-	-

4.	Luar Jawa dan Sumatra	-	-	-
NJA				
1.	Serpong, Propinsi Banten	16	6	3
2.	Pulau Jawa	5	-	-
3.	Pulau Sumatra	2	-	-
4.	Luar Jawa dan Sumatra	6	-	-
	Jumlah	**122**	**50**	**33**

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, akan dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan dan Entitas Anak.

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Keterangan: Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 17 Oktober 2022, di mana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Lutfiel Hakim. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Lutfiel Hakim juga merupakan Pengendali dan Pemegang Saham Utama (secara tidak langsung) dari Perseroan melalui pengendalian di PT Hassana Investa Utama. Perseroan juga telah menetapkan Lutfiel Hakim sebagai Pengendali sesuai yang diwajibkan Pasal 85 POJK No. 3/2021 sebagaimana diputuskan dalam RUPS Perseroan berdasarkan Akta No. 08 Tahun 2022. Tidak ada rencana perubahan Pengendali Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham pengendali Perseroan dan Entitas Anak.

Nama	Perseroan	HIU	MKN	NJA
Achmad Machlus Sadat	KU	-	-	-
Drs. Kuswiyoto Ak	KI	-	-	-
Lutfiel Hakim	DU	D	-	D
Achmad Mukti Almansur	D	-	-	-
Mohamad Zulkarnain	D	-	D	-

Catatan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

10. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Hassana Investa Utama ("HIU")

Riwayat Singkat

HIU didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hassana Investa Utama No. 33 tanggal 19 Agustus 2022, dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056407.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162608.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022 ("**Akta Pendirian HIU**").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian HIU, maksud dan tujuan dari HIU ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian HIU, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HIU terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Lutfiel Hakim	5.340	5.340.000.000	51,34
Nadia Juwita Ayu	5.060	5.060.000.000	48,65
Achmad Aditya Ashadul Ushud	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.401**	**10.401.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	9.599	9.599.000.000	

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pendirian HIU, susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris HIU terakhir adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Lutfiel Hakim

Dewan Komisaris
Komisaris : Nadia Juwita Ayu

11. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

PT Mitra Kerja Nayz ("MKN")

Riwayat Singkat

MKN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Kerja Nayz No. 139 tanggal 21 April 2021, dibuat di hadapan Poltak Pardomuan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027588.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 22 April 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073246.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 April 2021, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 038185 BNRI No. 98 tanggal 7 Desember 2021 ("**Akta Pendirian MKN**").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Kerja Nayz No. 33 tanggal 22 Juni 2022, dibuat di hadapan Sahrawati, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.09-0025270 tanggal 23 Juni 2022, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118677.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 Juni 2022 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042948.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Juni 2022 (**"Akta No. 33 Tahun 2022**"), maksud dan tujuan dari MKN ialah berusaha dalam Bidang Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MKN dapat melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakteri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan *(food additive)*, bahan penolong *(processing aid),* makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKN dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Pada tahun 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKN sesuai dengan Akta Pendirian MKN, dengan komposisi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Yulita Mirayanti	400	40.000.000	10,00
Lutfiel Hakim	2.400	240.000.000	60,00
Nadia Juwita Ayu	1.200	120.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.000**	**400.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	100.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 33 Tahun 2022, para pemegang saham MKN telah mengambil keputusan sebagai berikut:

I. Menyetujui pengalihan saham MKN masing-masing milik:
   - Nyonya Nadia Juwita Ayu, yaitu sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham, dialihkan kepada Perseroan;
   - Tuan Lutfiel Hakim, yaitu sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham, dialihkan kepada Perseroan.

II. Menyetujui peningkatan:
   - Modal Dasar yang sebelumnya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
   - Modal ditempatkan dan Modal disetor MKN yang sebelumnya sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dimana peningkatan modal tersebut telah disetor seluruhnya ke dalam kas MKN.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKN terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**40.000**	**4.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	9.000	900.000.000	90,00
Yulita Mirayanti	1.000	100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	

Catatan terkait permodalan MKN saat Pendirian:

Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan pendirian MKN sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian MKN, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, kewajiban penyetoran oleh pemegang saham sebesar Rp 400.000.000 atas Akta Pendirian MKN ("**Para Pendiri MKN**") ") belum dilakukan pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham sehingga ketentuan terkait penempatan dan penyetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan berdasarkan Pasal 33 UUPT belum terpenuhi pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal MKN pada saat pendirian, Para Pendiri MKN telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai jumlah nominal tersebut sebesar Rp 400.000.000 yang dilakukan melalui bukti transfer pada tanggal 30 Juni 2022 dan 16 September 2022, dan hal ini telah diratifikasi oleh para pemegang saham MKN berdasarkan keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham MKN pada tanggal 25 Desember 2022. Dengan dilakukannya penyetoran tersebut, maka setoran awal Para Pendiri MKN berdasarkan Akta Pendirian telah dipenuhi seluruhnya sehingga tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham MKN yang masih terhutang kepada MKN.

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Kerja Nayz No. 3 tanggal 4 Oktober 2022, dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0061786 tanggal 4 Oktober 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0197618.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Oktober 2022 susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKN terakhir adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Yulita Mirayanti
Direktur : Mohamad Zulkarnain

Dewan Komisaris
Komisaris : Nadia Juwita Ayu

Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Aset	2.826.488.020	-	1.055.438.332	-
Liabilitas	1.774.471.735	-	1.070.248.990	-
Ekuitas	1.052.016.285	-	(14.810.658)	-
Laba Komprehensif	166.826.943	-	(14.810.658)	-

ASET

Pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021
Total aset MKN pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.826.488.020, mengalami peningkatan sebesar Rp1.771.049.688 atau sebesar 167,80% jika dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.055.438.332. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas dan bank MKN yang mengalami kenaikan sebesar Rp983.575.954 atas setoran modal pemegang saham MKN.

LIABILITAS

Pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021
Total liabilitas MKN pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.774.471.735, mengalami peningkatan sebesar Rp704.222.745 atau sebesar 65,80% jika dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.070.248.990. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penambahan utang usaha sebesar Rp572.032.821 dan penambahan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp100.000.000.

EKUITAS

Pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021
Total ekuitas MKN pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.052.016.285, mengalami peningkatan sebesar Rp1.066.826.943 atau sebesar 7203,10% jika dibandingkan dengan defisiensi modal pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.810.658. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh setoran modal pemegang saham sebesar Rp900.000.000 dan laba komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp166.826.943.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021
Laba Komprehensif MKN untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp166.826.943 dan tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 dikarenakan MKN baru beroperasi pada bulan November 2021.

PT Nutrisi Juara Asia ("NJA")

Riwayat Singkat

NJA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nutrisi Juara Asia No. 39 tanggal 30 Mei 2018, dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028128.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 4 Juni 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076370.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 4 Juni 2018, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 050801 BNRI No. 103 tanggal 24 Desember 2019 ("**Akta Pendirian NJA**").

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nutrisi Juara Asia No. 2 tanggal 4 Oktober 2022, dibuat di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-0071508.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 4 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan AHU-0197572.AH.01.11 TAHUN 2022 (**"Akta No. 2 Tahun 2022**"), maksud dan tujuan dari NJA ialah berusaha dalam Bidang Perdagangan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Nutrisi Juara Asia dapat melakukan kegiatan usaha dalam perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, media massa dan sejenisnya. Selain itu, NJA juga dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham NJA dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021
Pada tahun 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NJA tidak terjadi perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian NJA dengan komposisi pendiri sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**5.000**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	3.400	340.000.000	85,00
Ir. R. Hardian Eka S. Septiyawan	600	60.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.000**	**400.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	100.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nutrisi Juara Asia No. 1 tanggal 1 Maret 2022, dibuat dihadapan Yenita Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-0015472.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042998.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022 (**"Akta No. 1 Tahun 2022**"), para pemegang saham NJA telah mengambil keputusan sebagai berikut:

I. Menyetujui pengalihan saham NJA masing-masing milik:
   - R. Hardian Eka S. Septiyawan, yaitu sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) saham, dialihkan kepada Perseroan;
   - R. Hardian Eka S. Septiyawan, yaitu sebanyak 1 (satu) saham, dialihkan kepada Lutfiel Hakim.

II. Menyetujui peningkatan:
   - Modal Dasar yang sebelumnya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
   - Modal ditempatkan dan Modal disetor NJA yang sebelumnya sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

III. Menyetujui pengambilan bagian atas saham tambahan yang seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Perseroan dimana modal atas saham tambahan tersebut telah disetor seluruhnya ke dalam kas NJA.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham NJA terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	4.999	499.900.000	99,98
Lutfiel Hakim	1	100.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**500.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	5.000	500.000.000	

Catatan terkait Permodalan NJA saat Pendirian

Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan pendirian NJA sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian NJA, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, kewajiban penyetoran oleh pemegang saham sebesar Rp 400.000.000 atas Akta Pendirian NJA ("**Para Pendiri NJA**") belum dilakukan pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham sehingga ketentuan terkait penempatan dan penyetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan berdasarkan Pasal 33 UUPT belum terpenuhi pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham. Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal NJA pada saat pendirian, Para Pendiri NJA telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai jumlah nominal tersebut sebesar Rp 400.000.000 yang dilakukan melalui bukti transfer pada tanggal 11 Desember 2019 dan 20 September 2022, dan hal ini telah diratifikasi oleh para pemegang saham NJA berdasarkan keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham NJA pada tanggal 25 Desember 2022. Dengan dilakukannya penyetoran tersebut, maka setoran awal Para Pendiri NJA berdasarkan Akta Pendirian NJA telah dipenuhi seluruhnya sehingga tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada NJA.

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 1 Tahun 2022, susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris NJA terakhir adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Lutfiel Hakim

Dewan Komisaris
Komisaris : Dody Arifianto

Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Aset	2.122.981.098	1.238.076.552	2.130.707.645	1.279.538.459
Liabilitas	2.383.038.283	1.281.873.367	2.298.446.826	1.267.544.109
Ekuitas (Defisiensi Modal)	(260.057.185)	(43.796.815)	(167.739.181)	11.994.350
Rugi Komprehensif	(92.318.003)	(55.791.165)	(179.733.531)	(211.180.746)

ASET

Pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021
Total aset NJA pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.122.981.098, mengalami penurunan sebesar Rp7.726.547 atau sebesar 0,36% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.130.707.645. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan persediaan sebesar Rp954.945.682 atau 89% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kebijakan efisiensi biaya penyimpanan persediaan dan peningkatan piutang usaha sebesar Rp 1.062.596.799 atau sebesar 163% dikarenakan adanya peningkatan penjualan kepada distributor dengan termin pembayaran yang lebih panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Total aset NJA pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.130.707.645, mengalami peningkatan sebesar Rp851.169.186 atau sebesar 66,52% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.279.538.459. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp452.347.628 atau 224,69% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan adanya penjualan ke distributor yang dimulai pada bulan Desember 2021 dan kenaikan persediaan sebesar Rp 252.904.404 atau sebesar 30,80% dikarenakan adanya antisipasi pemenuhan penjualan kepada distributor baru.

LIABILITAS

Pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021
Total liabilitas NJA pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.383.038.283, mengalami peningkatan sebesar Rp84.591.457 atau sebesar 3,68% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.298.446.826. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak sebesar Rp211.751.701 atau 91,32% atas utang PPN tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Total liabilitas NJA pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.298.446.826, mengalami peningkatan sebesar Rp1.030.902.717 atau sebesar 81,33% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.267.544.109. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar Rp580.306.109 atau sebesar 58,75% atas pembelian barang jadi kepada pihak berelasi dan terdapat peningkatan utang pajak sebesar Rp 170.324.358 atau sebesar 276,70% atas utang pajak PPN dan PPh 29.

EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

Pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021
Defisiensi modal NJA pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp260.057.185, mengalami peningkatan sebesar Rp 92.318.003 atau sebesar 55,04% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp167.739.181. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh rugi komprehensif NJA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 92.318.004.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Pada tanggal 31 Desember 2021 NJA mengalami Defisiensi modal sebesar Rp167.739.181, atau mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp179.733.531 atau sebesar 1.498,48% jika dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.994.350. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 179.733.531.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021
Rugi Komprehensif NJA pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp92.318.004, mengalami peningkatan sebesar Rp36.526.838 atau sebesar 65,47% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp55.791.165. Peningkatan kerugian ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya penjualan atas *handling fee*, promosi dan iklan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Rugi Komprehensif NJA pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp179.733.531, mengalami penurunan sebesar Rp31.447.215 atau sebesar 14,89% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp211.180.746. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban pokok penjualan atas pembelian barang jadi dengan Perseroan.

12. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi dalam grup Perseroan:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Desember 2019 .	Perseroan sebagai penjual dan NJA sebagai pembeli.	Jual beli produk dari Perseroan yang akan dijual dan dipasarkan kembali oleh NJA.	Sejak 11 Desember 2019 hingga selama NJA masih menjalankan operasinya atau sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.	NJA merupakan badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
2.	Perjanjian Sewa Gudang tertanggal 11 Desember 2019.	Perseroan sebagai pemegang hak sewa dan NJA sebagai penyewa.	Perseroan sebagai pemegang hak sewa dan mengikatkan diri untuk menyewakan sebagian gudang yang berlokasi di Taman Tekno Blok L1 No. 35 BSD, Setu, Setu, Tangerang Selatan kepada Pihak Kedua.	Selama NJA masih beroperasi atau selama Pihak Pertama selaku pemegang hak sewa masih memperpanjang sewa dengan pemilik Gudang.	NJA merupakan badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
3.	Perjanjian Jual Beli tertanggal 21 April 2021 .	Perseroan sebagai penjual dan MKN sebagai pembeli.	Jual beli produk dari Perseroan yang akan dijual dan dipasarkan kembali oleh MKN.	Sejak 21 April 2021 hingga selama MKN masih menjalankan operasinya atau sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.	MKN merupakan badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
4.	Perjanjian Sewa Gudang tertanggal 21 April 2021.	Perseroan sebagai pemegang hak sewa dan MKN sebagai penyewa.	Perseroan sebagai pemegang hak sewa dan mengikatkan diri untuk menyewakan sebagian gudang yang berlokasi di Taman Tekno Blok K.3 No. 45 BSD, Setu, Setu, Tangerang Selatan kepada MKN.	Selama MKN masih beroperasi atau selama Perseroan selaku pemegang hak sewa masih memperpanjang sewa dengan pemilik Gudang.	MKN merupakan badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan

Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
1.	Perjanjian Pembiayaan No. 9001900978 tertanggal 14	Rp 101.832.785	48 (empat puluh delapan) bulan.	Fasilitas pembiayaan dalam bentuk	Perseroan :

	Juni 2019 antara Perseroan sebagai debitur dan PT Mandiri Tunas Finance ("**MTF**") sebagai kreditur.	(angsuran pembiayaan Rp 3.065.000 per bulan dengan bunga *effective* 17,74% per tahun dan bunga *flat* 10,08% per tahun).		pengadaan barang dalam bentuk kendaraan bermotor dengan tipe Sokon Pickup Supercab M415 1,5 Gasoline AC yang dibeli oleh Perseroan dari penyedia barang dengan pembayaran secara angsuran .	(a) Mendapatkan Dokumen Agunan berupa BPKB setelah melunasi seluruh pembayaran Angsuran dan kewajiban lainnya; (b) Melakukan pengembalian Fasilitas Pembiayaan kepada Kreditur dengan cara pembayaran Angsuran dan/atau jumlah Terutang secara lunas dan tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan; (c) Membayar biaya penyimpanan BPKB kepada MTF yang dihitung sejak 90 hari kalender setelah Fasilitas Pembiayaan dinyatakan lunas sesuai dengan ketentuan MTF; (d) Menyampaikan secara tertulis segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan; dan (e) Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan alamat atau domisili Perseroan paling lambat 7 hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat atau domisili Perseroan. MTF: (a) MTF berdasarkan kuasa dari Perseroan akan membuat surat pesanan Barang dan/Jasa kepada Penjual/Pihak Ketiga membayarkan dana dari pencairan Fasilitas Pembiayaan ini kepada Penjual/Pihak Ketiga (b) Mencairkan Fasilitas Pembiayaan ke rekening Perseroan dalam hal rekening penerima pencairan fasilitas pembuataan adalah rekening Perseroan; (c) Menyerahkan Dokumen Agunan berupa BPKB kepada Perseroan secara langsung dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah pelunasan Jumlah Terutang; dan (d) Menyampaikan secara tertulis segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan.
2.	Perjanjian Pembiayaan No. 9001900979 tertanggal 14 Juni 2019 antara Perseroan sebagai debitur dan MTF sebagai kreditur.	Rp 101.832.785 (angsuran pembiayaan Rp 3.065.000 per bulan dengan bunga *effective* 17,74% per tahun dan bunga *flat* 10,08% per tahun).	48 (empat puluh delapan) bulan.	Fasilitas pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dalam bentuk kendaraan bermotor dengan tipe Sokon Pickup Supercab M415 1,6 Gasoline AC yang dibeli oleh Debitur dari penyedia barang dengan pembayaran secara angsuran.	Perseroan: (a) Mendapatkan Dokumen Agunan berupa BPKB setelah melunasi seluruh pembayaran Angsuran dan kewajiban lainnya; (b) Melakukan pengembalian Fasilitas Pembiayaan kepada MTF dengan cara pembayaran Angsuran dan/atau jumlah Terutang secara lunas dan tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan; (c) Membayar biaya penyimpanan BPKB kepada MTF yang dihitung

					sejak 90 hari kalender setelah Fasilitas Pembiayaan dinyatakan lunas sesuai dengan ketentuan MTF; (d) Menyampaikan secara tertulis segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan; dan (e) Memberitahukan secara tertulis kepada MTF setiap terjadi perubahan alamat atau domisili Perseroan paling lambat 7 hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat atau domisili Perseroan. MTF: (a) MTF berdasarkan kuasa dari Perseroan akan membuat surat pesanan Barang dan/Jasa kepada Penjual/Pihak Ketiga membayarkan dana dari pencairan Fasilitas Pembiayaan ini kepada Penjual/Pihak Ketiga; (b) Mencairkan Fasilitas Pembiayaan ke rekening Perseroan dalam hal rekening penerima pencairan fasilitas pembuatan adalah rekening Perseroan; (c) Menyerahkan Dokumen Agunan berupa BPKB kepada Perseroan secara langsung dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah pelunasan Jumlah Terutang; dan (d) Menyampaikan secara tertulis segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tertanggal 23 September 2021 antara Perseroan sebagai penyewa dan Gunawan Adi sebagai pemberi sewa ("**Gunawan**")	Rp 400.000.000	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 dan berakhir tanggal 30 September 2023.	Gunawan akan menyewakan Gudang yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 360m^2, dilengkapi dengan aliran listrik dari PLN sebesar 16.500 watt dan air pam, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Kelurahan Setu, setempat dikenal sebagai Taman Tekno Bumi Serpong Damai Blok L-02 No. 35, Sektor XI kepada Perseroan, untuk dijadikan tempat penyimpanan barang dan industri ringan.	Gunawan: (a) Menerima harga sewa menyewa yang pembayarannya akan dibayar oleh Perseroan; (b) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan; dan (c) Membayar semua pajak yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa. Perseroan: (a) Membayar Harga Sewa dengan ketentuan rincian pembayaran; (b) Memelihara dan merawat apa yang disewakan dengan sebaik-baiknya dan atas biaya Perseroan sendiri; (c) Menjaga kebersihan lingkungan setempat khususnya tempat air, pembuangan air, (bak mandi) dan WC atas biaya Perseroan sendiri; (d) Membayar langganan rekening listrik, air PAM, dan iuran pengelolaan lingkungan; dan (e) Mentaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang maupun yang akan datang yang ditetapkan

					oleh peraturan mengenai pemakaian bangunan.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tertanggal 13 Januari 2022 antara Perseroan dan Lie Susanna Jayanegara sebagai pemberi sewa ("**Lie**").	Rp 650.000.000	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2022 dan berakhir tanggal 12 Februari 2024.	Lie akan menyewakan Gudang yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 360m^2, dilengkapi dengan aliran listrik dari PLN sebesar 11.000 watt dan air PAM, terletak di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Setu, Kelurahan Setu Blok L-1 Nomor 16 ("**Gudang Blok L-1**") kepada Perseroan, untuk dijadikan tempat penyimpanan barang dan tempat usaha Perseroan.	Lie: (a) Menerima harga sewa menyewa yang pembayarannya akan dibayar oleh Perseroan; (b) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan; dan (c) Membayar semua pajak yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa. Perseroan: (a) Mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan (renovasi) pada Gudang Blok L-1 selama tidak merubah struktur bangunan; (b) Membayar Harga Sewa sesuai dengan ketentuan rincian pembayaran sebagaimana diatur di dalam Perjanjian; (c) Membayar seluruh tagihan-tagihan termasuk tagihan air, kebersihan, keamanan dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemakaian Gudang Blok L-1; (d) Membayar Pajak Sewa; (e) Memenuhi peraturan-peraturan dari pemerintah baik yang sekarang telah ada maupun di kemudian hari akan diadakan mengenai pemakaian Gudang Blok L-1; dan (f) Perseroan wajib untuk menghilangkan setiap penambahan dan/atau perubahan pada Gudang Blok L-1 apabila perubahan tersebut tidak diinginkan oleh Lie, dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.
5.	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2216516402 tertanggal 30 Maret 2022 antara Perseroan dan PT Toyota Asta Financial Services ("**TAF**").	Rp 252.480.000 (angsuran pembiayaan Rp 5.260.000 per bulan dengan bunga *flat* 5,22%).	48 (empat puluh delapan) bulan.	Fasilitas pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dalam bentuk kendaraan bermotor dengan rincian kendaraan berupa Toyota Avanza/W 01 G A/T Tahun 2022 yang dibeli oleh Perseroan dari penyedia barang dengan pembayaran secara angsuran.	Perseroan: (a) Mendapatkan Dokumen Agunan berupa BPKB setelah melunasi seluruh pembayaran Angsuran dan kewajiban lainnya; (b) Mengembalikan fasilitas pembiayaan secara mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian; (c) Mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada membayar angsuran yang jatuh tempo pada waktunya; (d) Membayar denda keterlambatan sebesar 0,2% per hari per tiap hari keterlambatan dan biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran per angsuran sebesar Rp20.000 ataupun biaya lainnya; (e) Menjaminkan hak milik atas Barang secara fidusia kepada TAF atau dengan cara lain

					sesuai ketentuan dalam Perjanjian; dan (f) Mengikuti seluruh ketentuan dan melaksanakan seluruh kewajiban yang terbit dari hubungan pengikatan asuransi yang bersangkutan. TAF: (a) Mencairkan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan; (b)TAF berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melakukan hal-hal yang diperlukan tanpa perlu adanya suatu keputusan atau penetapan pengadilan apabila Perseroan melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian.Menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Perseroan apabila terjadi tindakan di bidang moneter dan/atau di bidang-bidang lain oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada Perjanjian; danMenyerahkan Dokumen Agunan kepada Perseroan.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 11 April 2022 antara Perseroan sebagai penyewa dan Ria Pribawanti sebagai pemberi sewa (“**Ria**”)	Rp 550.000.000 per dua tahun	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 dan akan berakhir tanggal 30 April 2024	Ria akan menyewakan Gudang yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 360m^2, dilengkapi dengan aliran listrik dari PLN sebesar 10.300 watt dan air bersih dari sumur bor developer, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Kelurahan Setu, setempat dikenal sebagai Taman Tekno Bumi Serpong Damai Blok K.3 No. 45 Sektor XI kepada Pihak Kedua, dengan spesifikasi Gudang: (a)Ruang: Seluruh bagian Gudang; (b)Fasilitas: Listrik PLN dan Air sumur bor developer.	Ria: (a) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas Gudang; (b) Menerima Harga Sewa yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Ria sesuai jadwal yang ditentukan; dan (c) Melakukan perombakan dan perubahan bentuk Gudang. Kewajiban Perseroan: (a) Perseroan memiliki hak prioritas untuk memperpanjang sewa apabila Gudang akan disewakan kembali oleh Ria; (b) Membayar Harga Sewa dengan ketentuan term pembayaran; (c) Menggunakan Gudang sebagaimana peruntukannya, tidak melakukan usaha yang dilarang/melanggar peraturan/undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan; (d) Memelihara apa yang disewanya itu dengan sebaik-baiknya seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri; (e) Melakukan perbaikan-perbaikan kecil/besar dari Gudang, termasuk kerusakan yang diakibatkan kelalaian Perseroan serta orang-orang yang bekerja kepada Perseroan; (f) Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kegiatan usaha yang dilakukan di Gudang Ria dan karenanya membebaskan Ria atas segala tuntutan yang mungkin timbul atas usaha Perseroan tersebut;

					(g) Membayar biaya listrik dan air sumur bor developer terhitung dari bulan Mei 2022 sampai dengan April 2024. (h) Mengembalikan Gudang kepada Ria, pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa atau Ketika Pemutusan yang dilakukan oleh Ria dengan memberikan bukti pembayaran PLN dan Air pada bulan terakhir sewa yaitu April 2024; dan (i) Membongkar Kembali seluruh perombakan dan perubahan yang telah dilakukan sehingga Gudang Kembali seperti bentuk semula, dengan biaya sepenuhnya dari Perseroan apabila Ketika penyerahan Kembali Gudang, Ria tidak menginginkan perombakan dan perubahan Sebagian Gudang tersebut.
7.	Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran *(Installment Financing)* No. 112230375 tertanggal 12 April 2022 antara Perseroan dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia ("**MLC**")	Rp 546.000.000 (angsuran pembiayaan Rp 11.375.000 per bulan dengan bunga *effective* 14,33% per tahun dan bunga *flat* 7,6% per tahun)	48 (empat puluh delapan) bulan	Fasilitas pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dalam bentuk kendaraan bermotor dengan tipe Mitsubishi /FE 71 PS Light Truck + Steel Box yang dibeli oleh Perseroan dari penyedia barang dengan pembayaran secara angsuran	Perseroan: (a) Membayarkan Angsuran Pembiayaan setiap bulannya dengan metode pembayaran via transfer bank; dan (b) Menyerahkan hak miliknya atas Barang secara Fidusia sebagai jaminan. MLC: (a) Melakukan pencairan Fasilitas Pembiayaan dengan melakukan pembelian Barang dari Penjual sesuai kesepakatan bersama.
8.	Perjanjian Kerja Sama No. 001/PPICHBS/06/2022 tertanggal 8 Juni 2022 antara Perseroan dan Koperasi Aliansi Petani Padi Organik Boyolali ("**APPOLI**")	Rp 12.300 per kilogram beras kering.	12 (dua belas) bulan sejak tanggal 8 Juni 2022.	Kerja sama pemasokan bahan baku beras organik dari APPOLI kepada Perseroan.	Perseroan: (a) Melakukan pembelian hasil pengolahan beras organik; (b) Menjaga kerahasiaan segala data dan informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini terhadap pihak lain di luar para pihak baik selama pelaksanaan dan setelah selesainya Perjanjian; (c) Berkoordinasi dengan pihak lain sebelum memberikan informasi atas perintah pengadilan; dan (d) Melakukan pembayaran atas barang yang diterima oleh Perseroan. APPOLI: (a) Menerima harga barang yang pembayarannya akan dibayar oleh Perseroan; (b) Menyediakan bahan baku beras organik; (c) Melakukan perawatan dan kualitas produk; (d) Tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga maupun pihak terafiliasi atas sesuatu informasi rahasia yang telah diterimanya berdasarkan Perjanjian ini baik secara keseluruhan ataupun sebagian selama periode Perjanjian dan

					akan tetap berlaku dalam hal pengakhiran Perjanjian; (e) Mempergunakan informasi Perseroan hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini; (f) Menjaga kerahasiaan segala data dan informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini terhadap pihak lain di luar Para Pihak baik selama pelaksanaan dan setelah selesainya Perjanjian; (g) Berkoordinasi dengan Pihak lain sebelum memberikan informasi atas perintah pengadilan; (h) Menginformasikan segala bentuk risiko berkaitan dengan status perizinan supplier maupun badan usaha APPOLI kepada Perseroan; dan (i) Memastikan ketersediaan kendaraan pengiriman mampu mengakomodasi sejumlah pesanan dari Perseroan dan menjamin kualitas selama proses pengiriman.
9.	Perjanjian Kerja Sama Pengeringan Produk No. 001/PPICHBS/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022 antara Perseroan dan Gupon Sekar Langit ("**Gupon**").	Beras dan Produk Hewani Gupon Sekarlangit, dengan harga sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.	12 (dua belas) bulan terhitung sejak 27 Juli 2022.	Kerja sama dalam proses pengeringan, penyimpanan dan penjualan beras organik dan daging kering kepada Pihak Perseroan.	Perseroan: (a) Melakukan pembelian hasil pengolahan beras organik dan daging kering; dan (b) Melakukan pembayaran kepada Gupon dalam waktu yang disepakati. Gupon: (a) Menerima harga barang yang pembayarannya akan dibayar oleh Perseroan; (b) Menyediakan sarana dan bangunan; (c) Menginformasikan jika terdapat perubahan atau penambahan supplier bahan baku yang dilakukan; dan (d) Menginformasikan kepada Perseroan segala bentuk risiko berkaitan dengan status perizinan supplier maupun badan usaha Gupon.
10.	Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Nomor. 013/PKSD/HBS/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 antara Perseroan dan CV Dios Jaya Mandiri ("DJM")	DJM akan mendapatkan margin sebesar 20% dari harga yang diberikan oleh Perseroan dan insentif senilai 1% dari besaran dana atau invoice yang dibayarkan.	1 September 2022 sampai dengan 1 September 2023	Kesepakatan untuk menunjuk, sekaligus mengizinkan dan memberi wewenang kepada DJM sebagai distributor retail dalam melakukan kegiatan distribusi di area kerja Jawa Barat.	Perseroan: (a) Menerima pembayaran dari DJM atas pemesanan produk yang telah disetujui Perseroan; (b) Berhak mendapatkan data penjualan produk yang diberikan oleh DJM setiap bulan; (c) Memperpanjang atau memutuskan Perjanjian ini, baik secara sepihak ataupun dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DJM apabila DJM melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini; dan (d) Memberikan hak kepada Distributor retail untuk menggunakan merk Principal dalam setiap kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

					DJM: (a) Menerima produk dalam keadaan baik; (b) Mendapatkan dukungan aktifitas distribusi dan penjualan yang bersifat "*Below The Line*"; (c) Menjalankan tugasnya sebagai distributor retail dengan sungguh-sungguh dan optimal berusaha untuk memasarkan Produk di area kerja yang telah disepakati; (d) Menjalankan setiap kegiatan usaha dengan itikad baik, bukan dengan cara- cara yang tidak diperkenankan dalam Perjanjian ini atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; (e) Menyediakan personil-personil dengan kemampuan dan pengetahuan untuk melaksanakan kegiatan usaha termasuk memberikan bimbingan, pelatihan terkait kebutuhan menjadi tanggung jawab DJM, baik dalam penyediaan maupun setiap biaya yang timbul untuk itu; (f) Menjaga nama baik Perseroan dan merk principal dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian ini, dengan dasar prinsip terbuka, komunikatif, serta menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab; (g) Melakukan pemesanan produk dalam jangka waktu dari awal minggu ke hingga akhir minggu 4 (empat) di tiap bulan; (h) Melakukan distribusi produk sesuai area kerja yang ditentukan dalam Perjanjian ini; dan (i) Melakukan penjualan dengan harga yang sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
11.	Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran ("**PRK**") No. 56 dan Perjanjian Kredit *Short Term Loan* ("**STL**") No. 57, keduanya tertanggal 9 November 2022 antara Perseroan sebagai debitur dan PT Bank Ganesha Tbk ("**Bank**") sebagai kreditur.	PRK sampai jumlah setinggi-tingginya Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah). STL sampai jumlah setinggi-tingginya Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan belum termasuk bunga, bunga denda, denda, provisi dan biaya-biaya.	Jangka waktu fasilitas kredit diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PRK dan STL.	PRK merupakan fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran untuk keperluan membiayai kebutuhan modal kerja usaha. Sedangkan, STL merupakan fasilitas kredit berupa *Short Term Loan* untuk keperluan membiayai kebutuhan modal kerja usaha. Terhadap fasilitas-fasilitas ini, terdapat aset-aset Perseroan yang diserahkan kepada Bank sebagai agunan, yaitu: (a) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4305/Curug yang terletak di Jalan Kampung Curug,	Perseroan: (a) Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran-pembayaran atas hutangnya kepada Bank; (b) Perseroan wajib membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun atas jumlah yang terhutang; (c) Perseroan wajib memberitahukan kepada Bank segera tiap-tiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh buruk kepada usaha Perseroan atau menyebabkan keterlambatan Perseroan untuk membayar bunga, denda atau hutang pokok dari fasilitas ini; (d) Perseroan wajib menyerahkan laporan sebagai berikut: - Laporan Keuangan Inhouse per Semester paling lambat

				Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor berukuran luas 1.046 m^2 (seribu empat puluh enam meter persegi) dan terdaftar atas nama Perseroan; (b) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4303/Curug, yang terletak di Jalan Kampung Curug, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, berukuran luas 496 m^2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan terdaftar atas nama Perseroan; (c) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4304/Curug, yang terletak di Jalan Kampung Curug, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, berukuran luas 970 m^2 (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) dan terdaftar atas nama Perseroan; dan (d) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 4302/Curug, yang terletak di Jalan Kampung Curug, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, berukuran luas 2.515 m^2 (dua ribu lima ratus lima belas meter persegi) dan terdaftar atas nama Perseroan. Pada Tanggal Prospektus ini, agunan di atas belum diberikan oleh Perseroan sampai dengan ditanda-tanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan ("**APHT**") dan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan ("**SHT"**).	6 (enam) bulan setelah akhir periode; - Laporan Keuangan Inhouse Tahunan paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah akhir periode; - Laporan/Informasi yang sewaktu waktu dibutuhkan Bank; (e) Perseroan harus segera memberitahukan kepada Bank dan upaya penyelesaian mengenai: - Sengketa dengan pemerintah atau pihak lainnya; - Tuntutan atas kerusakan yang diderita; - Tuntutan hukum terhadap Perseroan /penjamin (f) Setiap saat Perseroan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank; (g) Perseroan wajib memberitahukan kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga; (h) Selama jangka waktu kredit, Perseroan wajib melakukan pengurusan perpanjangan atas perijinan usaha yang akan dan telah jatuh tempo. Selanjutnya wajib menyerahkan copy perijinan kepada Bank. Bank: (a) Bank berhak menetapkan sendiri jumlah hutang Perseroan, baik hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya lainnya berdasarkan perjanjian ini; (b) Dalam rangka penyelesaian kewajiban Perseroan, Bank berhak memanggil Perseroan dan mengumumkan nama Perseroan bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan Bank dan/atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan; (c) Dalam rangka penyelesaian kewajiban Perseroan, Bank berhak mengalihkan agunan dengan cara apapun dan kepada pihak ketiga manapun, baik di muka umum maupun dibawah tangan dengan harga jual dan syarat ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
12.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("**PPJB**") No. 11 tertanggal 6 Oktober 2022 antara Perseroan dengan Hansen Sabar Hasiholan	Rp 5.214.750.000	Sejak perjanjian ini ditandatangani pada 6 Oktober 2022 hingga saat Akta Jual Beli ditandatangani	Perseroan mengikatkan diri untuk membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 976, terletak di Curug,	Perseroan: (a) Membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

	Malau, Hariara Christian Malau, Maria Marty Marietta Malau, Gorga Green Gersom II Malau dan Christie Claudia Hasiani Malau selaku ahli waris dari almarhumah Lestari ("**Para Ahli Waris**").		oleh Perseroan dan Para Ahli Waris di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.	Gunung Sindur, Bogor Jawa Barat seluas 6.135 m^2 yang akan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli oleh Para Pihak ("**Tanah**").	(b) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 hingga seterusnya; (c) Membayar biaya-biaya lain seperti listrik, air, iuran keamanan dan sebagainya setelah serah terima tanah; (d) Membayar biaya pembuatan akta PPJB; (e) Membayar biaya konversi sertifikat menjadi Hak Guna Bangunan; (f) Membayar biaya Akta Jual Beli: (g) Membayar biaya balik nama sertifikat ke atas nama Perseroan. Para Ahli Waris: (a) Menyerahkan Tanah dalam keadaan kosong setelah penandatanganan Akta Jual Beli di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan semua pembayaran atas harga jual beli atas Tanah telah dilunasi; (b) Menandatangani Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; (c) Membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (d) Membayar biaya Balik Nama Waris sertifiktat ke atas nama Para Ahli Waris; (e) Membayar Pajak Penghasilan (PPh); (f) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan lunas sampai dengan tahun 2022; (g) Membayar biaya-biaya lain seperti listrik, air, iuran keamanan dan sebagainya sampai dengan terjadinya serah terima Tanah; (h) Membayar biaya pembuatan akta PPJB; (i) Membayar biaya Akta Jual Beli.

NJA

NJA tidak memiliki perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga.

MKN

MKN telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
1.	Perjanjian Kerja Sama Master Kemitraan tertanggal 12 Februari 2022 antara MKN dan Sari Puji operator pelaksana Brand Be Happy Tummy ("**Sari**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2022 hingga 12 Februari 2023	Kerja Sama distribusi merek dagang NAYZ (Be Happy Tummy) untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Tulung Agung, Kediri, Trenggalek	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Sari; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian;

					(c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Sari; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Sari dalam pencapaian target. Sari: (a) Sari berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Sari akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Sari menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; dan (d) Sari wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN.
2.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Defina Martalisa sebagai operator pelaksana brand Enerzy ("**Defina**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2023. *Catatan: Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan*	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Kabupaten Bekasi.	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Defina: (a) Defina berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa

					pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Defina akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Defina menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Defina wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Defina dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
3.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Indah Visiastri sebagai operator pelaksana brand My Minime ("**Indah**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2023. *Catatan: Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan*	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Indah: (a) Indah berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Indah akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Indah menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Indah wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan

					(e) Indah dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
4.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Indhira Kartini sebagai operator pelaksana brand Greeny ("**Indhira**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2023. *Catatan: Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan*	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Solo 1 (Seragen, Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar).	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Indhira: (a) Indhira berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Indhira akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Indhira menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Indhira wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Indhira dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
5.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Desasini Putty Mardi sebagai operator pelaksana brand Imune ("**Dessasini**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2023. *Catatan: Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan*	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Semarang (Salatiga, Demak, Kudus, Kendal, Batang).	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional;

					(d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Dessasini: (a) Dessasini berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Dessasini akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Dessasini menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Dessasini wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Dessasini dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
6.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Ayu Retnoningrum operator pelaksana brand Baby O (“**Ayu**”)	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2023. *Catatan: Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan*	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Muntilan (Magelang, Temanggung, Wonosobo) dan Banyumas (Banjarnegara, Kebumen, Purwokerto, Cilacap).	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Ayu: (a) Ayu berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan

					penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Ayu akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Ayu menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Ayu wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Ayu dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
7.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Maret 2022 antara MKN dan Sari Puji operator pelaksana brand Be Happy Tummy ("**Sari**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023.	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Tegal (Pemalang, Pekalongan, Brebes).	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Sari: (a) Sari berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Sari akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Sari menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Sari wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan

					(e) Sari dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
8.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Yuliasih Sulistyaningrum operator pelaksana brand Baby Yumyum ("**Yuliasih**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023.	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Solo 2 (Boyolali, Kelaten, Wonogiri).	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (a) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (b) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (c) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (d) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (e) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (f) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Yuliasih: (a) Yuliasih berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap wallet *share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Yuliasih akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Yuliasih menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Yuliasih wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Yuliasih dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
9.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Abdulssalam operator pelaksana brand Bebe Spun ("**Abdulssalam**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023.	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional;

					(d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Abdulssalam: (a) Abdulssalam berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Abdulssalam akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Abdulssalam menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Abdulssalam wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Abdulssalam dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
10.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Aji Setiawan operator pelaksana brand Brainy (“**Aji**”)	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023.	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Kabupaten Tangerang.	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Aji: (a) Aji berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan

					penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Aji akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Aji menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Aji wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Aji dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
11.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Yudif Setiawan operator pelaksana brand Probee ("**Yudif**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023.	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Blitar (Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ponorogo) dan Madura.	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Yudif: (a) Yudif berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Yudif akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Yudif menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Yudif wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan

					(e) Yudif dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
12.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Ni Made Ressa Maricka operator pelaksana brand Be Happy Tummy **("Ressa")**	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023.	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Blitar (Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ponorogo) dan Madura.	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Ressa: (a) Ressa berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Ressa akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Ressa menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Ressa wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Ressa dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
13.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Maret 2022 antara MKN dan Rima Dewi Ganitri operator pelaksana brand Be Happy Tummy ("**Rima**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023.	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu.	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional;

					(d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Rima: (a) Rima berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Rima akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Rima menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Rima wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Rima dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
14.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 April 2022 antara MKN dan Rohmah Apriyanti operator pelaksana brand Be Happy Tummy (“**Rohmah**”)	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023.	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, Ngawi, Lamongan.	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Rohmah: (a) Rohmah berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan

					penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Rohmah akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Rohmah menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Rohmah wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Rohmah dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.
15.	Perjanjian Kerjasama Master Kemitraan tertanggal 1 Januari 2022 antara MKN dan Saripuji operator pelaksana brand Be Happy Tummy ("**Saripuji**")	Tidak diatur.	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 hingga 1 Maret 2023.	Kerjasama distribusi merek dagang NAYZ untuk melakukan pemasaran produk di wilayah Bandung Raya.	MKN: (a) MKN menentukan harga penjualan bahan baku kemitraan yang bisa berubah sewaktu-waktu yang pemberitahuannya diberikan secara tertulis kepada Defina; (b) MKN akan membantu pembiayaan promosi terkait *brand* masing-masing di wilayah penjualan sebesar Rp2.000.000 untuk 3 bulan dari ditandatangani perjanjian; (c) MKN akan rutin mempromosikan *brand-brand* yang ada secara nasional; (d) MKN menanggung biaya periklanan dalam hal promosi produk Perseroan yang ditujukan melalui media elektronik; (e) MKN memberikan pelatihan dengan biaya sendiri tanpa meminta kompensasi kepada Defina; (f) MKN berhak menentukan target penjualan wilayah; dan (g) MKN memiliki skema *reward and punishment* untuk menstimulasi penjualan Defina dalam pencapaian target. Saripuji: (a) Saripuji berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk Perseroan di wilayahnya, dengan mengacu terhadap *wallet share* (pangsa pelanggan) dan *market share* (pangsa pasar), dan kelancaran distribusi; (b) Saripuji akan selalu berusaha menjaga nama baik dan menjadi duta merek Perseroan dengan memberikan *service* yang wajar pada mitra dan konsumen tanpa mengurangi dan/atau menambahkan standarisasi dan spesifikasi produk; (c) Saripuji menyampaikan laporan penjualan kepada MKN setiap bulannya; (d) Saripuji wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang

					diterima dari konsumen kepada MKN; dan (e) Saripuji dapat mencantumkan nama Perseroan pada hal-hal yang wajar atas persetujuan MKN.

14. ASET TETAP

Perseroan menguasai, memiliki dan/atau sedang dalam proses pembelian terhadap beberapa aset tetap antara lain:

Aset Tidak Bergerak

Tanah-tanah berikut merupakan kepemilikan aset tidak bergerak Perseroan (dimana Perseroan telah terdaftar sebagai pemilik sah atas tanah-tanah tersebut pada buku tanah pada Badan Pertanahan Nasional):

No.	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas Tanah	Akta Pengalihan Hak	Tanggal Berakhirnya Hak atas Tanah
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4304	Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat	970 M^2	Akta Jual Beli No. 249/2022 tertanggal 9 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Suparmin, S.H., M.Kn., PPAT Kabupaten Bogor, antara Arif Hidayat, selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli.	11 April 2052
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4305	Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat	1.046 M^2	Akta Jual Beli No. 256/2022 tertanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Suparmin, S.H., M.Kn., PPAT Kabupaten Bogor, antara Arif Hidayat, selaku penjual, dan Perseroan selaku pembeli	11 April 2052
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4303	Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat	496 M^2	Akta Jual Beli No. 234/2022 tertanggal 31 May 2022, yang dibuat di hadapan Suparmin, S.H., M.Kn., PPAT Kabupaten Bogor, antara Arif Hidayat selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli.	11 April 2052
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4302	Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat	2.515 M^2	Akta Jual Beli No. 255/2022 tertanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Suparmin, S.H., M.Kn., PPAT Kabupaten Bogor, antara Arif Hidayat selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli.	11 April 2052

Untuk tanah di bawah ini, Perseroan masih dalam proses pembelian di mana proses balik nama baru bisa dilakukan setelah proses pembelian tersebut diselesaikan dengan menggunakan rencana penggunaan dana pada Penawaran Umum Perdana Saham. Tanah di bawah ini akan dimiliki oleh Perseroan secara efektif sejak didaftarkan pada buku tanah pada Badan Pertanahan Nasional (yang mana proses pendaftaran tersebut baru dapat dilakukan setelah harga pembelian dilunasi, selesainya konversi Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan dan ditandatanganinya akta jual beli tanah).

No.	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas Tanah	Akta Pengalihan Hak	Tanggal Berakhirnya Hak atas Tanah
1.	Sertifikat Hak Milik No. 976 yang akan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, sebelum Akta Jual Beli ditandatangi Para Pihak	Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat	6.135 M^2	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 11 tertanggal 6 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta *("**PPJB Tanah**")*, antara Laurie Tarida Malau, Maria Marty Marietta Malau, Gorga Green Gersom Malau, dan Christie Claudia Hasiani Malau selaku segenap ahli waris yang sah dari almarhumah Lestari *("**Para Ahli Waris**")*, selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli	-

Catatan:
Terkait dengan syarat-syarat yang diatur di dalam PPJB Tanah, Perseroan baru memenuhi syarat (i) pembayaran tanda jadi dan tahap pertama dengan total jumlah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan (ii) perolehan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan melalui *Online Single Submission (OSS)* sebagaimana diungkapkan sebelumnya. Untuk syarat-syarat lainnya berdasarkan PPJB Tanah (termasuk tidak terbatas pada, dilakukannya proses balik nama kepada Para Ahli Waris, diturunkannya hak atas tanah dari Hak Milik (HM) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan dibayarkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehubungan dengan pembelian tanah tersebut) baru dapat dilakukan dan dipenuhi oleh Perseroan dan Para Ahli Waris saat Perseroan telah melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 4.214.750.000 (empat miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atas pembelian tanah tersebut dengan menggunakan rencana

penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham ini. Lebih lanjut, Perseroan berencana untuk melakukan pelunasan atas tahap-tahap pembayaran yang masih belum terbayar secara sekaligus dan hal ini tidak melanggar ketentuan pembayaran berdasarkan PPJB Tanah.

Aset Bergerak

Kendaraan

No.	Kendaraan	Tahun Pembuatan
1.	Mitsubishi /FE 71 PS Light Truck + Steel Box	2022
2.	Sokon Pickup Supercab M415 1,5 Gasoline AC	2019
3.	Sokon Pickup Supercab M415 1,5 Gasoline AC	2019
4.	Toyota Avanza/W 01 G A/T Tahun 2022	2022
5.	Daihatsu S/401 RV-ZMGEJ HP Ambulance	2018
6.	Toyota Avanza 1.3 G M/T Minibus	2015
7.	Hyundai H-1 2.5 CRDI A/T	2018
8.	Honda NF100 SE/ Sepeda Motor R2	2008
9.	Yamaha/ SE 88/ Sepeda Motor R2	2015

Peralatan dan Mesin

No.	Deskripsi	Tipe
1.	Mesin Ribbon Mixer Platindo	*Ribbon Mixer*
2.	Mesin Ribbon Mixer Platindo	*Ribbon Mixer*
3.	Mesin Vacum Packing Tipe Hualian DZ 400	*Vacuum Pack*
4.	Mesin Vacum Packing Tipe Hualian DZ 500	*Vacuum Pack*
5.	Mesin Coding Tipe LT 1000	*Printing*
6.	Mesin Shrink Tunnel Tipe BS-4535	*Heat Shrink*
7.	Mesin Mixer Puding	*Mixer*
8.	Mesin Continues Seal	*Hualian*

Catatan:
Terkait rencana penggunaan dana untuk pembelian mesin dan peralatan pabrik, Perseroan belum memiliki perjanjian pembelian mesin dan peralatan (dalam bentuk *purchase order*) dengan pihak penjual dimana perjanjian tersebut (dalam *bentuk purchase order*) baru akan dibuat dan ditandatangani saat transaksi pembelian dilakukan (yang akan dilakukan setelah pembangunan pabrik selesai dilakukan dan saat ini direncanakan terjadi pada pada Kuartal IV 2023).

15. ASURANSI

Perseroan dan Entitas Anak telah menutup asuransi atas risiko-risiko sebagai berikut:

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Batas Tanggung Jawab
1.	P15411104388-000	*PAR-Property All Risk*	PT Asuransi Bintang, Tbk	Perseroan	26 September 2022 s/d 26 September 2023	Semua risiko kehilangan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak disengaja atau kerusakan pada properti/kepentingan yang diasuransikan yang membuat itu/mereka yang diperlukan untuk perbaikan, pemulihan, atau penggantian, tunduk pada pengecualian kebijakan, syarat, ketentuan, dan garansi.	**Rp 4.918.936.337,56**

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Batas Tanggung Jawab
2.	P15411104393-000	PAR – Property All Risk	PT Asuransi Bintang, Tbk	NJA	26 September 2022 – 26 September 2023	Semua risiko kehilangan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak disengaja atau kerusakan pada properti/kepentingan yang diasuransikan yang membuat itu/mereka yang diperlukan untuk perbaikan, pemulihan, atau penggantian, tunduk pada pengecualian kebijakan, syarat, ketentuan, dan garansi.	**Rp 1.840.970.464,64**
3.	P15411104392-000	PAR – Property All Risk	PT Asuransi Bintang, Tbk	MKN	26 September 2022 – 26 September 2023	Semua risiko kehilangan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak disengaja atau kerusakan pada properti/kepentingan yang diasuransikan yang membuat itu/mereka yang diperlukan untuk perbaikan, pemulihan, atau penggantian, tunduk pada pengecualian kebijakan, syarat, ketentuan, dan garansi.	**Rp 900.000.000**

16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan

Perseroan memiliki beberapa Hak atas Kekayaan Intelektual berupa hak merek yang telah terdaftar, yaitu sebagai berikut:

Pemilik Merek	Nama Merek dan Logo	Kode Kelas	Nomor/Tanggal Pengumuman	Jenis Barang/Jasa	Status
Perseroan	Nayz	5	IDM000664954/17 Oktober 2014	Makanan bayi, bubur bayi, pudding untuk bayi, bubur bayi organik, susu kedelai untuk bayi.	Merek telah terdaftar dengan tanggal berakhir perlindungan pada tanggal 17 Oktober 2024.
Perseroan	Nat Berry	5	IDM000706448/16 April 2018	Makanan untuk Bayi.	Merek telah terdaftar dengan tanggal berakhir perlindungan pada tanggal 16 April 2028.

Perseroan sedang melakukan proses pendaftaran atas satu Hak atas Kekayaan Intelektual berupa hak merek dengan rincian sebagai berikut:

Calon Pemilik Merek	Nama Merek dan Logo	Kode Kelas	Nomor/Tanggal Pengumuman	Jenis Barang/Jasa	Status
Perseroan	Nayz	5	DID2021041425/30 Juni 2021	Makanan Bayi.	Merek yang didaftarkan oleh Perseroan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek DID2021041425 tanggal 30 Juni 2021 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktoral Jenderal HKI dan masih dalam proses pencatatan pengalihan merek kepada Perseroan dengan nomor transaksi IPT2022119099 yang diajukan tanggal 26 Juli 2022. Berdasarkan Pasal 41 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja ("UU No. 20/2016"), pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada saat permohonan pendaftaran merek.

NJA

NJA tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual.

MKN

MKN memiliki beberapa Hak atas Kekayaan Intelektual berupa hak merek yang telah terdaftar, yaitu sebagai berikut:

Pemilik Merek	Nama Merek dan Logo	Kode Kelas	Nomor/Tanggal Pengumuman	Jenis Barang/Jasa	Status
MKN (sebelumnya dimiliki oleh Nadia Juwita Ayu)	Baby Blend	5	IDM000977384/30 Juni 2021	Makanan untuk Bayi.	Merek sudah terdaftar dengan tanggal berakhir perlindungan pada tanggal 18 Juni 2031 dan sedang dalam proses pencatatan pengalihan merek kepada MKN dengan nomor transaksi IPT2022167459 yang diajukan tanggal 7 Oktober 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 41 ayat (6) mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
MKN (sebelumnya dimiliki oleh Nadia Juwita Ayu)	Baby O	5	IDM000980507/30 Juni 2021	Makanan untuk Bayi	Merek sudah terdaftar dengan tanggal berakhir perlindungan pada tanggal 18 Juni 2031 dan sedang dalam proses pencatatan pengalihan merek kepada MKN dengan nomor transaksi IPT2022167479 yang diajukan tanggal 7 Oktober 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 41 ayat (6) mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
MKN (sebelumnya dimiliki oleh Nadia Juwita Ayu)	Bebe Spun	5	IDM000984195/9 Agustus 2021	Makanan untuk Bayi.	Merek sudah terdaftar dengan tanggal berakhir perlindungan pada tanggal 24 Juli 2031 dan sedang dalam proses pencatatan pengalihan merek kepada MKN dengan nomor transaksi IPT2022167436 yang diajukan tanggal 7 Oktober 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 41 ayat (6) mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
MKN (sebelumnya dimiliki oleh Nadia Juwita Ayu)	Brainy Brainy Brainy	5	IDM000980506/30 Juni 2021	Makanan untuk Bayi	Merek sudah terdaftar dengan tanggal berakhir perlindungan pada tanggal 18 Juni 2031 dan sedang dalam proses pencatatan pengalihan merek kepada MKN dengan nomor transaksi IPT2022167559 yang diajukan tanggal 7 Oktober 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 41 ayat (6) mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
MKN (sebelumnya dimiliki oleh Nadia Juwita Ayu)	Enerzy	5	IDM001001007/30 Juni 2021	Makanan untuk Bayi	Merek sudah terdaftar dengan tanggal berakhir perlindungan pada tanggal 18 Juni 2031 dan sedang dalam proses pencatatan pengalihan merek kepada MKN dengan nomor transaksi IPT2022167500 yang diajukan tanggal 7 Oktober 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 41 ayat (6) mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

MKN (sebelumnya dimiliki oleh Nadia Juwita Ayu)	My Minime	5	IDM000985006/30 Juni 2021	Makanan untuk Bayi	Merek sudah terdaftar dengan tanggal berakhir perlindungan pada tanggal 19 Juni 2031 dan sedang dalam proses pencatatan pengalihan merek kepada MKN dengan nomor transaksi IPT2022167522 yang diajukan tanggal 7 Oktober 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 41 ayat (6) mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

MKN sedang melakukan proses pendaftaran atas beberapa Hak atas Kekayaan Intelektual berupa hak merek dengan rincian sebagai berikut:

Calon Pemilik Merek	Nama Merek dan Logo	Kode Kelas	Nomor/Tanggal Pengumuman	Jenis Barang/Jasa	Status
MKN		5	BRM2283A	Makanan untuk Bayi	Merek yang didaftarkan oleh MKN dengan Nomor Permohonan DID2022094341 tanggal 22 November 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktoral Jenderal HKI. Berdasarkan Pasal 41 ayat (8) UU No. 20/2016 pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada saat permohonan pendaftaran merek.
MKN		5	BRM2283A	Makanan untuk Bayi	Merek yang didaftarkan oleh MKN dengan Nomor Permohonan DID2022094339 tanggal 22 November 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktoral Jenderal HKI. Berdasarkan Pasal 41 ayat (8) UU No. 20/2016 pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada saat permohonan pendaftaran merek.
MKN		5	BRM2283A	Makanan untuk Bayi	Merek yang didaftarkan oleh MKN dengan Nomor Permohonan DID2022094342 tanggal 22 November 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktoral Jenderal HKI. Berdasarkan Pasal 41 ayat (8) UU No. 20/2016 pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada saat permohonan pendaftaran merek.
MKN		5	BRM2283A	Makanan untuk Bayi	Merek yang didaftarkan oleh MKN dengan Nomor Permohonan DID2022094345 tanggal 22 November 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktoral Jenderal HKI. Berdasarkan Pasal 41 ayat (8) UU No. 20/2016 pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada saat permohonan pendaftaran merek.

17. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menjadi pihak dalam perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, atau tidak pernah terlibat pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam UU No.5/1999.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang), monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam UU No.5/1999, hubungan industrial, tata usaha negara dan perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk BANI), baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan/atau menerima somasi, klaim atau teguran apa pun, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan material (*material adverse effect*) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tahun 2009, ide membuat makanan pendamping ASI (Air Susu Ibu) muncul dari seorang bernama Nadya Juwita Ayu. Hal ini karena keinginannya memberikan asupan gizi terbaik untuk putra kembarnya kala itu. Didukung oleh sang suami, Lutfiel Hakim, mereka mulai berjualan untuk tetangga – tetangganya yang mencari solusi gizi untuk putra putri kecilnya. Seiring waktu, produk rumahan ini ternyata berkembang cepat dan terus menunjukkan permintaan yang naik drastis. Pada tahun 2014, dimulailah pendirian perseroan, yang kelak terus berkembang dengan nama PT Hassana Boga Sejahtera. Meski pada awal berdirinya perseroan adalah Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang berbasis pemberdayaan ibu rumah tangga, nyatanya memberikan dampak yang sangat baik, baik dari sisi produk yang terus ditingkatkan kualitasnya sesuai standar, juga dari kualitas bisnisnya.

Melalui perjalanan berliku, Perseroan terus bertransformasi dari perusahaan UKM kini menjadi perusahaan berskala nasional. Perseroan menerapkan standarisasi yang ketat antara lain *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Halal MUI, dan Organik. Perseroan bahkan menjadi perusahaan rintisan pertama yang mendapatkan izin edar untuk kategori MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) rumahan organik. Komitmen Perseroan dan Entitas Anak adalah menjadi inspirasi perubahan kehidupan manusia.

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara agraris, menjadi titik penting bisnis Perseroan dan Entitas Anak. Alam adalah sumber inspirasi segala kebaikan dimana didalamnya terkandung makanan yang halal dan juga kaya akan nutrisi. Perseroan dan Entitas Anak tumbuh menjadi perusahaan mitra petani Indonesia dimana bahan dasar produk yang Perseroan hasilkan berasal dari tangan-tangan petani Indonesia seperti beras, sayuran, dan sumber protein (daging, ayam dan ikan).

Melalui strategi kemitraan dengan ratusan (dan terus tumbuh) ibu rumah tangga, distribusi Perseroan dan Entitas Anak menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke lokasi terpencil. Dengan inovasi berkelanjutan, Perseroan dan Entitas Anak optimis mampu membawa produk karya petani menembus pasar internasional. Dengan sumber dan proses berkualitas, Perseroan ingin menjadi perusahaan Indonesia terbaik dalam mengolah produk hasil pertanian.

VISI

Menjadi perusahaan Indonesia terbaik yang menginspirasi kehidupan manusia dengan produk makanan yang halal, sehat dan bergizi seimbang

MISI

- Menciptakan pangan yang sedekat mungkin dengan aslinya (*pure food*)
- Memastikan sumber dan proses pangan dengan kualitas terbaik dan legal
- Membangun lingkungan industri yang selaras dengan alam
- Menciptakan inovasi pangan berbasis produk pertanian organik

Berikut merupakan rekam jejak Perseroan dan Entitas Anak:

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseron dalam menjalankan usahanya memiliki fokus pada pengembangan produk-produk makanan bayi yang bersumber hasil pertanian Indonesia. Produk makanan bayi Perseroan adalah MP-ASI organik dengan berbagai macam pilihan yang diproduksi menggunakan bahan-bahan alami seperti beras, sumber protein (daging, ayam dan ikan) dan sayuran organik dengan berbagai macam pilihan seperti wortel, buncis, tomat, labu, brokoli, bayam langsung dari para petani. Produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan juga tersedia dalam bentuk kemasan besar (grosir) untuk kebutuhan rumah sakit, NGO atau instansi pemerintah.

Dalam memproduksi produk-produk berbasis hasil pertanian Indonesia tersebut, Perseroan menggunakan merek Nayz dalam memasarkan produknya, adapun produk-produk yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

MPASI 6+

Nayz Bubur MPASI adalah MPASI pokok homemade berbahan dasar beras dan sayuran organik, dengan campuran protein hewani dengan variasi ikan salmon dan daging sapi. Bubur MPASI non instant ini tidak saja memberikan pengalaman memasak MPASI yang sehat, anti ribet dan lebih cepat dari MPASI rumahan. MPASI ini juga telah memenuhi standar mikro dan makro nutrient sesuai standar BPOM sehingga menjadi solusi bagi ibu yang ingin memasak sendiri makanan untuk buah hatinya, tanpa perlu khawatir kandungan nutrisinya. Seri MPASI ini dilengkapi dengan MPASI Rumahan SELERA NUSANTARA yang menyajikan rasa bakso sapi. MPASI Rumahan Selera Nusantara tidak hanya menawarkan nutrisi tinggi, tetapi juga menyajikan khazanah kekayaan kuliner nusantara yang kaya rasa.

Bubur Tematik (Bulan 9+)

Bubur Nayz Tematik adalah bubur organik yang diformulasikan khusus untuk kebutuhan ideal si kecil, dengan kandungan ekstrak garlic powder, protein hewani, protein nabati, karbohidrat, dan vitamin yang membuat Bubur

Nayz Tematik semakin disukai. Tersedia dalam 4 variasi dan tema yaitu : Laboost (booster), Lebrainia (brain), Hi Tummy (Tum) dan Yummy (yummy)

Bubur/Tim Organik (Bulan 12+)

Bubur Nayz Kaleng adalah bubur organik yang diformulasikan khusus untuk kebutuhan ideal si kecil, dengan kandungan protein hewani, protein nabati, karbohidrat, dan vitamin yang membuat Bubur Nayz Kaleng semakin disukai. Tersedia dalam 6 rasa berbeda untuk variasi yaitu : rasa daging sapi, daging ayam, hati sapi, tuna, salmon, kakap.

Cereal

Nayz Cereal dengan tekstur yang creamy dan lembut membuat cereal Nayz menjadi pilihan makanan pendamping untuk si kecil. Menggunakan sayur & buah organik dan bahan-bahan terbaik.

Kaldu

Kaldu Nayz dengan 100% daging asli dan 100% sayuran organik berbahan alami. Lezat dan lebih sehat untuk tubuh karena tidak menggunakan bahan pengawet dan non MSG.

Puding Susu

Nayz Puding Susu dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas. Citarasa yang lezat karena menggunakan ekstrak buah dan susu.

Kegiatan Usaha Entitas Anak

PT Mitra Kerja Nayz (MKN)

MKN berfokus pada usaha dengan melakukan pemberdayaan ibu rumah tangga. Saat ini, MKN bekerjasama dengan lebih dari 1000 titik penjualan di seluruh Indonesia dan memberdayakan lebih dari 2000 orang yang berjualan langsung dengan model bisnis kemitraan.

Secara struktur, MKN membawahi 15 jaringan selevel distributor yang dinamakan Master Kemitraan (MK). MK memiliki jangkauan pasar 3 – 5 kota dalam wilayahnya. Setiap MK, membawahi lebih dari 20 titik. Bisnis Mitra Kerja Nayz memiliki keunikan karena menyediakan makanan siap saji yang terjangkau dan sesuai kebutuhan pelanggan yang menginginkan makanan yang sehat dan bisa langsung dikonsumsi saat dibutuhkan. Saat ini, Master Kemitraan dan Mitra Nayz tersebat di hampir 100 kota di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi.

PT Nutrisi Juara Asia (NJA)

NJA adalah perusahaan distribusi yang mengkhususkan aktifitas bisnisnya pada penjualan kecil dan pasar online. NJA mengelola penjualan langsung ke toko – toko yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama yang di wilayahnya belum tersedia distributor. Di bawah NJA, terdapat 1000-an toko yang terdaftar. NJA juga menangani penjualan yang bersumber dari akun resmi (*Official Shop*) Nayz di *Market Place*. Saat ini, penjualan di *Market Place* tersedia di semua *Market Place* utama seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan lainnya.

Keunggulan Kompetitif

Perseroan dan Entitas Anak sampai saat ini masih terus melakukan ekspansi dikarenakan pangsa pasar yang masih luas walaupun pada saat ini cukup banyak pesaing yang bergerak dalam bidang usaha sejenis. Walaupun begitu, Perseroan dan Entitas Anak tetap memiliki kepercayaan bahwa produk-produk yang ditawarkannya dapat bersaing dengan produk-produk lainnya dikarenakan Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- Menawarkan konsep produk non-instant, homemade dan organik;
- Jaringan komunitas ibu yang solid dan loyal;
- Mengusung *local pride* sebagai brand lokal yang 100% sumber bahan bakunya juga lokal; dan
- Menyasar pasar milenial yang semakin peduli dengan kesehatan.

Strategi Usaha

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Setiap produk yang dihasilkan pada saat ini maupun kedepannya akan selalu mengikuti standar mutu yang terbaik, sehingga produk-produk yang dijual dan dipasarkan oleh Perseroan dan Entitas Anak akan memiliki kualitas mutu yang baik untuk bayi-bayi di Indonesia. Tentunya hal tersebut diterapkan dengan tetap memperhatikan sisi bisnis dan finansial dari operasional Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal ini, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan dan mengusahakan strategi-strategi sebagai berikut:

- Memasuki pasar *modern trade* dan *general trade*, dimulai pada tahun 2022 dengan melakukan rekrutmen distributor secara bertahap serta memasuki pasar modern seperti Alfa Midi (Nasional), Lotte dll;
- Melakukan pembinaan berkala dengan pertemuan, pendidikan kepada komunitas ibu sebagai penjual langsung ke konsumen; dan
- Melakukan inovasi produk yang sejalan dengan kebutuhan pelanggan.

2. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Saat ini, pemasaran produk Nayz terus dibangun dengan fokus utama penetrasi pasar Sumatera dan Jawa. Di Sumatera, saat ini telah memiliki sekurangnya 4 distributor di wilayah berbeda (Medan, Batam, Palembang dan Lampung). Di pulau jawa, Nayz memiliki distributor di Bandung, Semarang, Surabaya, Solo, Klaten, Yogyakarta, Purwokerto. Di pulau kalimantan, distributor kami terletak di Banjarmasin dan Samarinda. Di Sulawesi, terdapat distributor di Manado dan Makassar. Sementara itu di Bali dan Lombok juga tersedia distributor.

Berikut merupakan penjualan neto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
Makanan Bayi				
Mitra	8.578.135.955	6.061.345.601	12.575.736.500	8.244.403.600
Ritel	4.514.796.648	6.405.412.697	11.481.777.104	11.718.515.298
Distributor	3.296.879.472	-	404.295.572	-
Total makanan bayi	16.389.812.075	12.466.758.298	24.461.809.176	19.962.918.898
Alat usaha	244.988.970	726.513.500	1.601.650.000	2.020.211.500
Sub-total	16.634.801.045	13.193.271.798	26.063.459.176	21.983.130.398
Diskon	(858.076.030)	(578.437.041)	(940.476.569)	(870.742.465)
Retur	-	(84.870.821)	(84.870.821)	-
Neto	**15.776.725.015**	**12.529.963.936**	**25.038.111.786**	**21.112.387.933**

3. PROSES PRODUKSI

Selama proses produksi dilakukan, Perseroan terus memastikan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan dari awal proses pembongkaran bahan baku sampai dengan produk dikirimkan. Perseroan memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan sudah memenuhi standar operasional keamanan pangan tertinggi. Untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, Perseroan sudah menerapkan proses yang sistematis dari tahap persiapan bahan baku sampai dengan pengemasan dan penyimpanan.

Pada saat ini, Perseroan memiliki kapasitas produksi per bulannya dengan mesin yang dimiliki pada saat ini sebagai berikut:

Jenis Produk	Kapasitas Produksi / Bulan
Bubur	181.440 pcs
Non Bubur	45.000 pcs (kombinasi)

Berikut merupakan gambaran proses-proses yang dilakukan oleh Perseroan dalam memproduksi bubur bayi, kaldu, puding susu, dan cereal:

DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI

PRODUKSI BUBUR BAYI DAN KALDU

DIAGRAM ALIR PROSES PRODUKSI

PRODUKSI PUDING SUSU DAN CEREAL

4. BAHAN BAKU

Secara umum, saat ini bahan baku produk – produk Nayz sebagian besar menggunakan produk hasil pertanian dalam negeri. Bahan baku tersebut adalah beras organik yang menghasilkan karbohidrat, sayur organik untuk protein nabati dan daging – dagingan (ayam dan sapi) serta ikan laut dalam (salmon) sebagai penghasil protein hewani. Bahan lain yang merupakan bahan pertanian adalah susu skim dalam jumlah kecil.

5. PERSAINGAN USAHA

Persaingan usaha dalam industri makanan bayi merupakan salah satu industri yang cukup ketat. Diferensiasi diantara produk yang dihasilkan oleh para produsen juga berbeda yang menjadi bahan konsiderasi bagi ibu-ibu dalam memilih produk yang tepat untuk bayi nya. Perseroan dan Entitas Anak memiliki cukup banyak pesaing di dalam industri ini dimana terdapat beberapa pemain besar yang sudah lama beroperasi juga. Merek-merek besar yang ada di industri ini dalam pasar Indonesia diantaranya seperti Promina (Indofood Nutrition), Cerelac (Nestle), SUN (Indofood Nutrition), Milna (Kalbe), dan Nutricia (Danone). Walaupun begitu, Perseroan dan Entitas Anak tetap yakin dapat bersaing dengan nama-nama besar ini dengan terus memastikan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan dari awal proses pembongkaran bahan baku sampai dengan produk dikirimkan.

Dalam memahami posisi nya dalam industri ini, Perseroan membuat pemetaan kompetisi dibandingkan dengan nama-nama besar pada industri makanan bayi sebagai berikut:

	nayz	Promina	SUN	Nestle Cerelac	Milna
Varian Rasa Bubur (sereal & beras)	1. Salmon 2. Sapi 3. Kakap 4. Tuna 5. Ayam 6. Hati Sapi	1. Milky Beras Merah 2. Smooth Kacang Hijau 3. Pisang Susu 4. Steamed Chicken Mushroom 5. Steamed Chicken Broccoli 6. Beef Stew with Carrot 7. Pir Jeruk Pepaya 8. Daging dan Brokoli 9. Ati Ayam Kampung 10. Ayam Kampung Kacang Polong 11. Tim Salmon Norwegia 12. Ayam Kampung Tomat Wortel 13. Ikan Bilis Bayam Wortel	1. Beras Merah 2. Kacang Hjau 3. Pisang Susu 4. Ubi Ungu 5. Ayam Kampung & Bayam 6. Brokoli & Wortel 7. Jeruk Apel Pisang 8. Pisang 9. Sup Ayam 10. Ati Ayam 11. Ayam & Sayur 12. Tomat, Wortel & Sayam 13. Coklat & Susu	1. Apel, Jeruk & Pisang 2. Kacang Hijau 3. Beras Merah 4. Ayam Bawang 5. Wortel, Bayam & Labu 6. Susu Pisang 7. Ayam Sayur	1. Labu Madu 2. Pisang 3. Beras Merah 4. Sup Daging Brokoli 5. Tim Hati Ayam Bayam 6. Sup Ayam Wortel 7. Pisang 8. Kacang Hijau 9. Ayam Bayam 10. Ayam Sayur 11. Wortel Labu 12. Beras Merah Pisang 13. Beras Merah Ayam 14. Salmon Cah Bayam 15. Tumis Hati Ayam Brokoli 16. Sup Ayam Jagung Manis 17. Semur Daging Kacang Polong 18. Multigrain 19. Peach Strawberry Jeruk
Varian Rasa Puding	1. Mangga 2. Stroberi 3. Kiwi 4. Kacang Hijau 5. Coklat 6. Melon 7. Apel	1. Coklat 2. Stroberi	1. Coklat 2. Pisang	-	1. Coklat 2. Stroberi
Jenis Sereal	1	1	3	2	
Jenis Puding	1	1	1		1
Jenis Bubur	3	3	1	2	7
Jenis Bubur Beras	3	2		2	2
Jenis Kaldu	1				
Jenis Rusk/Puff		1	2	1	3
Jenis Marie		1	1		
Jenis Sup Mi		1			
Jenis Fruit Puree					1

	nayz	Promina	SUN	Nestle Cerelac	Milna
Jenis Special Needs	1				2
Instant		Ya	Ya	Ya	Ya
Homemade	Ya	Ya			
Bahan Organik	Ya				Ya
Prebiotik	Ya				

Selain itu, Perseroan juga membuat pemetaan kompetisi dibandingkan dengan top 10 makanan bayi organik sebagai berikut:

	Nama Produk	Keunggulan	Harga	Tanpa Pestisida	Izin Edar atau Sertifikat	Usia Bayi	Bebas Pengawet dll	Isi
	Bubur Kaleng Menu 1 Ayam Fillet	Kaya vitamin dan prebiotik	IDR28 K	Ya	Halal LP-POM MUI dan BPOM	6 Bulan +	Ya	150 gr
	Raspberry & Banana Muesli	Eksplorasi rasa dan tekstur	IDR115 K	Ya	Soil Association Organic	10 Bulan +	Ya	200 gr
	Tender Beef with Vegetable Mash	Nutirisi daging sapi pilihan	IDR46 K	Tidak disebut	Australian Certified Organic	8 Bulan +	Ya	170 gr
	Vanilla Bean Custard	Dari New Zealand	IDR50 K	Ya	Certified Organic NZ0319 Asurequality	6 Bulan +	Ya	120 gr
	3 Fruit Cereals with Quinoa	Bantu atasi sembelit bayi	IDR180 K	Ya	Certified Ecocert dan Certified AB	6 Bulan +	Ya	220 gr
	Organic Baby Porridge	Kemasan zip locknya praktis	IDR85 K	Tidak disebut	NASAA Certified Organic	5 Bulan +	Ya	125 gr
	Second Blends Banana, Zucchini & Amaranth	Kombinasi rasa buah, sayur, dan biji-bijian	IDR55 K	Tidak disebut	USDA Organic dan NON GMO Project	6 Bulan +	Ya	99 gr
	Organik Tepung Ubi	Bubur organik lokal	IDR21 K	Ya	Halal MUI, BPOM dan Organik Indonesia	6 Bulan +	Ya	200 gr

	Organik Probiotic Baby Cereal Oatmeal	Kandungan zat besi dan choline	IDR150 K	Tidak disebut	USDA Organic	Tidak disebut	Ya	198 gr
	Bubur Bayi Organik Beras Merah	95% bahan organik bersertifikat	IDR29,5 K	Ya	BPOM dan SNI	6 Bulan +	Ya	120 gr

6. RISET & PENGEMBANGAN

Perseroan dan Entitas Anak memahami pentingnya melakukan inovasi secara konsisten guna memaksimalkan pertumbuhan, bersaing dengan kompetitor, serta memastikan kualitas produk tertinggi untuk bayi-bayi Indonesia. Perseroan memiliki berbagai fasilitas penunjang dengan menerapkan teknologi untuk dapat membantu Perseroan dalam menciptakan produk-produk baru yang inovatif. Perseroan secara berkala dan konsisten melakukan riset pasar terkait tren konsumsi yang sedang diminati oleh masyarakat, memproduksi berbagai macam produk dengan *trial & error* hingga mampu memproduksi makanan dengan kualitas yang diinginkan, dan mengeluarkan produk-produk baru yang telah lulus uji coba sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan diyakini aman dan akan diminati oleh konsumen atau masyarakat umum.

7. PROSPEK USAHA

Kondisi Makroekonomi

Keterangan		2019	2020	2021e	2022F	2023F	2024F
World		2,6%	-3,3%	5,7%	2,9%	3,0%	3,0%
Advanced Economies		1,7%	-4,6%	5,1%	2,6%	2,2%	1,9%
Emerging Market and Developing Economies		3,8%	-1,6%	6,6%	3,4%	4,2%	4,4%
Indonesia		5,0%	-2,1%	3,7%	5,1%	5,3%	5,3%
High-Income Countries		1,7%	-4,6%	5,1%	2,7%	2,2%	2,0%
Middle-Income Countries		4,0%	-1,3%	6,8%	3,3%	4,2%	4,5%
Low-Income Countries		4,8%	1,9%	3,9%	4,1%	5,3%	5,7%

Sumber : World Bank – Global Economic Reports (June 2022)

Sejak dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai 2022, terjadinya pandemi virus corona (Covid-19) telah menyebabkan perekonomian dunia berada di zona resesi. Hal tersebut menjadi tantangan yang cukup besar bagi perekonomian global maupun Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi sebesar -3,3% di tahun 2020 yang merupakan posisi terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Pada tahun 2021 seiring dengan menurunnya penyebaran Covid-19, meningkatnya persentase penduduk yang telah melakukan vaksinasi dan kondisi ekonomi yang mulai bergerak ke arah pemulihan, diprediksi tren ini akan terus berlanjut untuk beberapa tahun kedepan. Dilihat dari dari *Global Economic Reports* yang dikeluarkan oleh World Bank pada Juni 2022, negara-negara di dunia diprediksi sudah mengalami pemulihan di tahun 2021 dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh negara dengan pendapatan menengah sebesar 6,8%.

Selanjutnya untuk tahun 2022, tantangan ekonomi lainnya muncul ketika terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina pada awal tahun 2022, khususnya saat Ukraina memutuskan untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan NATO. Hal ini memberikan dampak bagi perekonomian global secara tidak langsung dalam wujud inflasi, tidak terkecuali Indonesia. Walaupun begitu, World Bank tetap memprediksi terjadinya pertumbuhan Real GDP di akhir tahun 2022 untuk global sebesar 2,9% dan Indonesia sebesar 5,1%.

Industri Pengolahan Makanan Di Indonesia

Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI) Rachmat Hidayat dalam webinar CORE Indonesia menyebutkan, pada triwulan II-2020 industri makanan dan minuman masih tumbuh 0,22% di tengah kontraksi ekonomi sebesar -5.32%. “Industri makanan dan minuman berkembang positif pada triwulan III 2020 dengan pertumbuhan 0,66%. Perkiraan kami akhir 2020 akan ditutup dengan pertumbuhan 1%,” jelasnya.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 2020 di beberapa wilayah besar tanah air berdampak pada penurunan konsumsi makanan dan minuman di luar rumah. “Dengan berkurangnya aktivitas, konsumsi di luar rumah turun 40%. Namun konsumsi rumah tangga meningkat, seperti produk minyak, tepung, biskuit, bumbu masak, dan makanan instan,” ujar Rachmat.

Pada Desember 2021, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa industri makanan dan minuman (mamin) berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

“Industri mamin juga merupakan salah satu sektor yang memiliki permintaan tinggi ketika pandemi karena masyarakat tetap perlu mengonsumsi asupan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuhnya dalam upaya menjaga kesehatan,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika.

Putu Juli Ardika menyebutkan, PDB industri mamin tumbuh positif sebesar 3,49% pada kuartal/III 2021, seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang kembali tumbuh positif menyentuh angka 3,51%. Selain itu, menurutnya industri ini berperan dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi PDB industri mamin terhadap PDB industri pengolahan nonmigas yang mencapai 38,91% pada periode yang sama.

Berikut adalah proyeksi Pertumbuhan PDB Total Indonesia sampai dengan tahun 2025 oleh IMF dibandingkan dengan PDB Indonesia untuk Industri Manufaktur Makanan dan Minuman oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (dengan mempertimbangkan perkiraan pola pertumbuhan PDB nasional dari Kementerian Perindustrian Indonesia dan IMF).

*** Forecast*

Pola Konsumsi & Belanja Bubur Bayi Di Indonesia Selama Pandemi 2020 Pada Ibu Dari Anak Baduta

Sumber : Mom & Baby Survey, Sigma Research Indonesia, 2020

Pada tahun 2020, Sigma Research Indonesia melakukan survei terhadap 500 ibu yang memiliki bayi atau anak berumur di bawah dua tahun di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar tentang pertimbangan dan perilaku ibu dalam mengasuh, memilih, serta membeli produk-produk untuk bayi di masa pandemi.

Hasil survei menunjukkan bahwa, bagi responden yang memberikan bubur bayi dalam kemasan kepada anak mereka, faktor kecocokan adalah aspek yang dinilai paling penting ketika memilih merek produk *baby food* baik bubur bayi maupun *snack* bayi. Faktor berikutnya adalah kualitas produk, kemudahan didapatkan, harga terjangkau, dan merek yang terkenal.

Hasil survei ini telah memberikan arah bagi Perseroan dalam mengembangkan usahanya dengan menawarkan makanan bayi dengan berbagai varian rasa agar mendapatkan kecocokan dengan bayi, menjaga kualitas bahan baku dan proses produksi agar dapat selalu memberikan produk yang berkualitas, memiliki berbagai macam jalur distribusi yang dijalankan oleh Entitas Anak agar produk-produk Perseroan mudah didapatkan, dan tentunya menawarkan produk dengan harga yang terjangkau seperti yang sudah ditawarkan oleh Perseroan pada saat ini.

Sumber : Mom & Baby Survey, Sigma Research Indonesia, 2020

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa selama masa pandemi tahun 2020 penggunaan produk-produk bayi relatif sama.

Peningkatan konsumsi produk bayi yang dirasakan responden paling banyak adalah pada susu formula (30,4%) dan minyak telon (25,6%). Sementara untuk produk susu UHT, responden yang menjawab meningkat dan menurun terlihat seimbang yakni sebanyak 21,1%.

Terkait bubur bayi, 77,9% responden menyatakan tidak ada perubahan konsumsi selama pandemi dan 15,0% responden menyatakan mengalami peningkatan dalam konsumsi dibandingkan dengan 7,1% yang mengalami penurunan.

Pasar MPASI Bagi Bayi Usia 6-12 Bulan Per Tahun Di Indonesia

	2018	2019	2020	2021F	2025F
Total Jumlah Penduduk	265.015.300	268.074.600	271.066.400	273.984.400	284.829.000
Jumlah Bayi Lahir	4.796.777	4.798.535	4.797.875	4.794.727	4.756.644

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata kelahiran bayi di Indonesia per tahun hingga tahun 2020 adalah sekitar 4,7 juta kelahiran. Jumlah kelahiran mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena adanya program kesehatan dan keluarga berencana dari pemerintah dan menurunnya fertilitas di beberapa wilayah.

Survei online yang dilakukan oleh Teman Bumil dan Populix di tahun 2021 menunjukkan bahwa dari responden yang buah hatinya sedang memasuki masa MPASI (6-7 bulan), 83% memberikan MPASI sesuai rekomendasi WHO yakni tepat di usia 6 bulan, hanya 11% yang memberikan MPASI di usia kurang dari 6 bulan, dan 6% memberikan MPASI di atas usia 6 bulan. Survei tersebut juga menemukan bahwa sekitar 59% ibu memberikan MPASI buatan sendiri

yang diselingi dengan bubur instan, 38% ibu hanya memberikan MPASI buatan sendiri (homemade-eksklusif), dan 3% sisanya hanya memberikan bubur instan.

Estimasi alokasi biaya/*budget* yang dikeluarkan oleh para ibu untuk menyiapkan MPASI bagi anak usia 6-12 bulan dihitung dengan mengacu pada harga bubur bayi instan (biasa maupun ala homemade dalam kemasan) per sachet/1x makan, yang saat ini beredar di pasaran.

Dari berbagai sumber penjualan bubur bayi dalam kemasan, harga bubur MPASI per sachet berkisar antara Rp3.000 – Rp5.000an dengan harga rata-rata adalah sebesar Rp4.000,- an. Dengan mengacu pada harga rata-rata tersebut, dalam sehari alokasi budget makan bayi usia 6-12 bulan adalah sekitar Rp12.000 (atau sekitar Rp4,38 juta / tahun).

Dimana jika dilihat dari data-data yang ada, di perkirakan pangsa pasar dari bubur bayi untuk bayi usia 6-12 tahun adalah sebesar Rp26,9 triliun di tahun 2025.

	2020	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
Total Jumlah Penduduk	271.066.400	273.984.400	276.822.300	279.577.400	282.246.600	284.829.000
Jumlah Bayi Lahir	4.797.875	4.794.727	4.789.026	4.780.774	4.769.968	4.756.644
Rata-rata % Ibu Memberi MPASI Homemade diseling bubur instan: 59%	2.815.612	2.814.369	2.825.525	2.820.656	2.814.281	2.794.049
% Ibu Memberi MPASI Homemade saja: 38%	1.813.445	1.812.645	1.819.830	1.816.694	1.812.588	1.799.557
% Ibu Memberi Bubur Instan saja: 3%	143.167	143.104	143.671	143.423	143.099	142.070
Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Makanan & Minuman	1,6%	3,8%	5,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Estimasi Market Size Bubur Bayi Usia 6-12 bulan/Tahun	21,0 T	22,0 T	23,1 T	24, 4 T	25,6 T	26,9 T
Market Size Bubur Homemade MPASI (Diseling Bubur Instan)/Tahun	12,4 T	13 T	13,6 T	14,4 T	15,1 T	15,9 T
Market Size Bubur Homemade MPASI eksklusif/Tahun	7,9 T	8,4 T	8,7 T	9,3 T	9,7 T	10,2 T

8. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN DALAM KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan dalam kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

9. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2023, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen. Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membayarkan dividen kepada pemegang saham.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT Surya Fajar Sekuritas	[●]	[●]	[●]
Total	[●]	[●]	**100,00**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal [●] dengan kisaran harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbulding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer* / QIB);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke **ipo@sfsekuritas.co.id** atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
   1). Identitas pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
   2). Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
   3). Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat Atas Saham Yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Perdana Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat

dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham Yang Ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai Harga Penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan Atas Saham Yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah pemodal. Adapun pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
   2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke Subrekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Subrekening Efek akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
   3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
   4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
   5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
   7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Efek.
   8. Saam-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentu Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
   9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Saham nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan

pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selamat 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 26 - 31 Januari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10.00 WIB

7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Subrekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp61.250.000.000,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 31 Januari 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

a. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau
b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sekurang-kurangnya 15% atau pada rentang nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang berkisar antara Rp51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp61.250.000.000,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan asumsi Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) s/d Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham. Besaran Penjatahan Terpusat tersebut mengikuti Pasal V angka 1 butir a, tata cara pada SEOJK No. 15/2020, dimana Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) atau Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) (mana lebih besar).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X ≤ 10x	10x ≤ X ≤ 25x	≥ 25x
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

* Mana yang lebih tinggi nilainya

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pemesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. Berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
    2. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Efek; dan
    3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagagan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi bedasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
   1. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
      b). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a). Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b). Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      c). Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      d). Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

   Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar

1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2. Dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini yang telah disusun oleh Santoso, Martinus & Muliawan Advocates selaku Konsultan Hukum Perseroan.

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

No Referensi: SMMA/EM/1222/73 27 Desember 2022

Kepada Yth.

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk.
Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2
Sektor XI Blok L-2 No. 35, Jl. Tekno Widya
Kelurahan Setu, Kecamatan Setu
Kota Tangerang Selatan
Banten, Indonesia - 15314

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Hassana Boga Sejahtera Tbk.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum **Santoso, Martinus & Muliawan Advocates** (selanjutnya disebut sebagai "**SMMA**"), dalam hal ini diwakili oleh Elvino Martinus, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-457/PM.223/2022 tanggal 11 April 2022, atas nama Elvino Martinus, S.H., dan telah terdaftar dalam HKHPM (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan Nomor 202127, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Hassana Boga Sejahtera Tbk. ("**Perseroan**") untuk melakukan Uji Tuntas (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Untuk Emiten Dengan Aset Skala Menengah sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUPS**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup asumsi dan kualifikasi yang akan disebutkan di bawah ini, Pendapat Hukum ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas dokumen PUPS oleh OJK.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya dengan No. Ref: SMMA/EM/1222/71 tanggal 26 Desember 2022.

A. URAIAN TRANSAKSI

Saham yang akan ditawarkan dalam PUPS ini adalah sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

SANTOSO, MARTINUS & MULIAWAN ADVOCATES

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

setelah PUPS, yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PUPS dengan nilai nominal sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Waran Seri I yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka PUPS. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

PUPS telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0302515 tanggal 14 Oktober 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0065762 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0206120.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022 ("**Akta No. 08**"). Akta tersebut juga menyetujui penerbitan Waran Seri I Perseroan dengan jumlah sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka PUPS.

Terkait dengan PUPS, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-10509/BEI.PP3/12-2022 tanggal 9 Desember 2022.

Dalam rangka PUPS, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI. Perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan PUPS ini telah ditandatangani oleh Perseroan. Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUPS yang telah ditandatangani oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 13, tanggal 21 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 08, tanggal 17 November 2022 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 9, tanggal 14 Desember 2022, ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara

SANTOSO, MARTINUS & MULIAWAN ADVOCATES

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 14 tanggal 21 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 09, tanggal 17 November 2022 dan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 10, tanggal 14 Desember 2022, ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora ("**Perjanjian Administrasi Saham**");

3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 15, tanggal 21 Oktober 2022, Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 10, tanggal 17 November 2022 dan Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 11, tanggal 14 Desember 2022, ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh Perseroan ("**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I** ");

4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 16 tanggal 21 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 11, tanggal 17 November 2022 dan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 12, tanggal 14 Desember 2022, ketiganya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**"); dan

5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. Pendaftaran SP-110/SHM/KSEI/1022 tanggal 21 Oktober 2022 antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran KSEI**").

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil PUPS, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, dengan perincian sebagai berikut ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

1. sebesar Rp4.214.750.000 (empat miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal berupa pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan digunakan

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

untuk pembangunan pabrik. Pembelian tanah dilakukan antara (a) Perseroan selaku pembeli dan (b) Laurie Tarida Malau, Maria Marty Marietta Malau, Gorga Green Gersom Malau, dan Christie Claudia Hasiani Malau selaku segenap ahli waris yang sah dari almarhum Lestari selaku penjual. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan penjual. Transaksi pelunasan pembelian tanah direncanakan akan dilakukan pada Kuartal I 2023;

2. sekitar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik, pembelian mesin dan peralatan pabrik yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seluruh transaksi akan dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi pembangunan pabrik direncanakan akan dilakukan pada Kuartal I 2023, sedangkan untuk pembelian mesin dan peralatan pabrik akan dilakukan pada Kuartal IV 2023; dan

3. sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, marketing dan promosi, dan biaya operasional perusahaan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk biaya operasional, pembelian bahan baku, biaya distribusi, marketing dan promosi.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, dalam hal Rencana Penggunaan Dana merupakan suatu (a) transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42; dan/atau (b) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42 dan/atau POJK 17.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, dan juga tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Oleh karena itu, Perseroan memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil sebagaimana diatur dalam POJK 53. Mengingat nilai PUPS ini lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dan tidak lebih dari Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan Penawaran Umum oleh Emiten Skala Menengah sesuai dengan POJK 53.

SANTOSO, MARTINUS & MULIAWAN ADVOCATES

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Prospektus:

"**Anggaran Dasar**" berarti Anggaran Dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi MKN dan NJA.

"**BNRI**" berarti Berita Negara Republik Indonesia.

"**BEI**" berarti Bursa Efek Indonesia.

"**BPJS**" berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti Direksi dari suatu PT.

"**Emiten**" memiliki arti yang sama sebagaimana diatur di dalam UUPM.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**KBLI**" berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

"**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"**MKN**" berarti PT Mitra Kerja Nayz.

"**NJA**" berarti PT Nutrisi Juara Asia.

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia atau Bapepam-LK).

"**Pemegang Saham Utama**" memiliki arti yang sama sebagaimana diatur di dalam UUPM.

"**Pengendali**" memiliki arti yang sama sebagaimana diatur di dalam POJK 3.

"**Peraturan BKPM No. 4/2021**" berarti Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

"**Peraturan BPOM No. 1/2018**" berarti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus sebagaimana diubah oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2020.

"**Peraturan No. IX.J.1**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 14 Mei 2008.

"**Perpres No. 13/2018**" berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"**Perizinan**" berarti perizinan umum, perizinan operasional dan perizinan lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus.

"**Perjanjian Material**" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan atau Anak Perusahaan serta anak perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Hukum Indonesia, dengan Pihak Terafiliasi atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal pendiriannya Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali yang terkait dengan pemeriksaan terhadap perubahan anggaran dasar hanya merujuk ke perubahan terakhir, serta pemeriksaan saham dan permodalan hanya terhitung 2 (dua) tahun terakhir.

"**Perusahaan Publik**" memiliki arti yang sama sebagaimana diatur di dalam UUPM.

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

"**POJK 3**" berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

"**POJK 15**" berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

"**POJK 17**" berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"**POJK 25**" berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

"**POJK 30**" berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

"**POJK 33**" berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 34**" berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 35**" berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 41**" berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukum Secara Elektronik.

"**POJK 42**" berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"**POJK 53**" berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

"**POJK 55**" berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

"**POJK 56**" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

"**PP No. 5/2021**" berarti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"**PP No. 16/2021**" berarti Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

"**PP No. 29/2021**" berarti Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUPS.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas.

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"**SEOJK 15**" berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/IX/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

"**Surat Pernyataan Perseroan**" berarti surat yang diberikan oleh Perseroan tanggal 27 Desember 2022 untuk, antara lain, menyatakan suatu kondisi atau keadaan tertentu Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai tambahan atas dokumen dan informasi yang diberikan selama Periode Uji Tuntas.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 27 Desember 2022.

"**Tanggal Penjatahan**" berarti tanggal dilakukannya penjatahan saham setelah selesainya penutupan masa penawaran umum, sebagaimana disebutkan dalam Prospektus.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUPS oleh Perseroan, dengan memperhatikan ruang lingkup asumsi dan kualifikasi dari Pendapat Hukum ini dan sesuai dengan Standar HKHPM.

"**UU**" berarti Undang-undang.

"**UU Cipta Kerja**" berarti UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja.

"**UU No. 5/1999**" berarti UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

"**UU No. 7/1981**" berarti UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

"**UUPM**" berarti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

"**UUPT**" berarti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

C. RUANG LINGKUP, ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan;

3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain; dan

4. Pendapat Hukum ini semata-mata diberikan untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka PUPS, dan tidak dapat digunakan selain dari rencana PUPS.

5. Sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, beberapa pendapat segi hukum yang terdapat dalam Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan bergantung dan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

6. Pendapat hukum sehubungan dengan "izin-izin" dan "aset-aset" adalah sejauh izin-izin atau persetujuan serta aset-aset tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha faktual yang dijalankan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan.

7. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUPS.

8. SMMA bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Hukum ini, karena sebab apapun dan dalam kondisi apapun, tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.

9. SMMA tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik, data industri maupun aspek-aspek lain di luar aspek hukum.

10. Tanggung jawab SMMA sebagai Konsultan Hukum yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

11. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") mengeluarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 ("**Putusan MK 91/2020**") dengan putusan penting yang mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja**"). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 ("**Periode Perbaikan**"). Namun, UU Cipta Kerja harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja akan dianggap "tidak konstitusional permanen" pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja.

    Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

    Meskipun demikian, tidak ada kepastian bahwa: (a) pemerintah dan parlemen akan dapat memperbaiki dan mengubah UU Cipta Kerja dalam Periode Perbaikan, atau (b) jika pemerintah atau parlemen akan

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

memiliki pemahaman yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan terkait UU Cipta Kerja yang harus diubah atau diperbaiki, atau (c) Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang dikeluarkan berdasarkan atau sesuai dengan UU Cipta Kerja (termasuk semua izin usaha terkait dokumen yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan untuk Perseroan sesuai dengan hal tersebut) karena Putusan MK 91/2020 tidak mengatur tentang hal tersebut, atau (d) publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materi terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang sudah ada selama Periode Perbaikan; atau (e) pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi serupa dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang "bersifat strategis dan berdampak luas", yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja. Selain itu, jika UU Cipta Kerja akan dianggap "tidak konstitusional permanen" pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan, maka semua peraturan perundang-undangan yang diubah, dicabut dan/atau diganti dengan UU Cipta Kerja dianggap secara otomatis tidak berlaku lagi. dipulihkan dan akan kembali memiliki keberlakuan dan efek penuh.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("**DPR**") telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ("**UU 13/2022**") yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU 13/2022.

12. Pada tanggal 10 Agustus 2021, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Penyebaran Corona Virus Disease 2019), di mana ketentuan mengenai jangka waktu laporan keuangan yang digunakan untuk pemenuhan ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 7 (tujuh) bulan.

Dengan memperhatikan ruang lingkup dan kualifikasi di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;

2. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

3. seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;

4. dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;

5. dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;

6. untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

7. untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perseorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampuan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (seperti, persetujuan pasangan) untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;

8. untuk setiap dokumen dimana Perseroan atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

9. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;

10. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

11. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan

12. peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti Informasi Uji Tuntas dan melakukan pemeriksaan dari segi hukum sesuai dengan Standar HKHPM, serta

SANTOSO, MARTINUS & MULIAWAN ADVOCATES

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Tangerang Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perseroan**"), dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-29781.40.10.2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 15 Oktober 2014, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106405.40.80.2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 103 tanggal 24 Desember 2021 Tambahan No. 040511.

   Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan dalam rangka PUPS berdasarkan Akta No. 08, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0302515 tanggal 14 Oktober 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0065762 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0206120.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022.

   (Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

   Anggaran Dasar Perseroan telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 80.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp 20.400.000.000

   Modal dasar Perseroan terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10 (sepuluh Rupiah). Berdasarkan pemeriksaan kami, setoran atas seluruh modal ditempatkan Perseroan telah dilakukan secara tunai pada Tanggal Pendapat Hukum dengan tunduk pada penjelasan di bawah ini.

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan pendirian Perseroan sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, kewajiban penyetoran oleh pemegang saham sebesar Rp 400.000.000 atas Akta Pendirian ("**Para Pendiri Perseroan**") belum dilakukan pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham sehingga ketentuan terkait penempatan dan penyetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan berdasarkan Pasal 33 UUPT belum terpenuhi pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham. Sepanjang belum dipenuhinya ketentuan Pasal 33 UUPT tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 3 UUPT, Para Pendiri Perseroan bertanggung jawab atas kerugian Perseroan selama penyetoran modal tersebut belum dilakukan.

Disamping itu, pada tanggal 17 Maret 2021 juga telah terjadi peralihan atas sejumlah saham yang belum disetor tersebut antara Riyanto kepada Nadia Juwita Ayu yang juga merupakan salah satu dari Para Pendiri Perseroan, sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus. Selain dari peralihan saham ini, tidak ada peralihan saham lain atas saham yang belum disetor tersebut yang belum diungkapkan di dalam Prospektus.

Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal Perseroan pada saat pendirian, Para Pendiri Perseroan telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai jumlah nominal tersebut sebesar Rp 400.000.000 yang dilakukan melalui bukti transfer pada tanggal 20 Januari 2022 dimana (a) Lutfiel Hakim telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 240.000.000, (b) Nadia Juwita Ayu telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 120.000.000 dan (c) Riyanto telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 40.000.000. Oleh karenanya, pada tanggal Pendapat Hukum ini modal Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan seluruh modal ditempatkan Perseroan telah disetor secara penuh dan tunai.

Selanjutnya, dikarenakan pada saat pendirian tersebut di atas Para Pendiri Perseroan saat itu tidak melakukan penyetoran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUPT sehingga adanya keterlambatan atas penyetoran modal awal yang baru dilakukan pada tanggal 20 Januari 2022, maka telah dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

(a) Para Pendiri Perseroan telah memberikan surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2022 yang ditujukan kepada Perseroan yang menyatakan, antara lain, (i) dilakukannya penyetoran modal sejumlah Rp 400.000.000 kepada Perseroan sebagai bentuk

SANTOSO, MARTINUS & MULIAWAN ADVOCATES

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

setoran awal yang dilakukan terhadap saham yang ditempatkan di dalam Akta Pendirian, (ii) tidak adanya lagi sisa kewajiban dari Para Pendiri Perseroan yang masih terhutang kepada Perseroan dan (iii) apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan dan/atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham yang menyebabkan Perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyetoran tersebut, maka segala kerugian yang mungkin timbul akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh Para Pendiri Perseroan; dan

(b) Para pemegang saham Perseroan saat ini telah menandatangani keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Desember 2022, yang menyatakan dan menyetujui, antara lain, (i) bahwa dengan telah dilakukannya penyetoran, para pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham Perseroan dan dari pihak ketiga, (ii) ratifikasi atas keterlambatan penyetoran modal oleh Para Pendiri Perseroan senilai Rp 400.000.000 pada tanggal 20 Januari 2022 dan peralihan atas sejumlah saham yang belum disetor tersebut antara Riyanto kepada Nadia Juwita Ayu yang juga merupakan salah satu dari Para Pendiri Perseroan sehingga setelahnya seluruh modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh dan (iii) bahwa seluruh modal ditempatkan Perseroan sampai dengan tanggal keputusan ini telah disetor penuh maka saat ini tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham Perseroan yang masih terhutang kepada Perseroan.

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	PT Hassana Investa Utama	10.400.000.000	1.040.000.000	50,98
2.	PT Asiavesta Investama Jaya	5.000.000.000	500.000.000	24,51
3.	Achmad Machlus Sadat	4.000.000.000	400.000.000	19,61
4.	PT Nusa Perkasa International	1.000.000.000	100.000.000	4,90
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		**20.400.000.000**	**2.040.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		59.600.000.000	5.960.000.000	**-**

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah

SANTOSO, MARTINUS & MULIAWAN ADVOCATES

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 17 Oktober 2022, di mana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Lutfiel Hakim. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Lutfiel Hakim juga merupakan Pengendali dan Pemegang Saham Utama (secara tidak langsung) dari Perseroan melalui pengendalian di PT Hassana Investa Utama.

Perseroan telah menetapkan Lutfiel Hakim sebagai Pengendali sesuai yang diwajibkan Pasal 85 POJK 3 sebagaimana telah diungkapkan juga dalam Prospektus dan diputuskan dalam RUPS Perseroan berdasarkan Akta No. 08. Berdasarkan keterangan Perseroan, tidak ada rencana perubahan Pengendali Perseroan setelah pelaksanaan PUPS.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, dan juga atas peralihan saham Perseroan yang terjadi dari pendirian sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia. Peralihan saham Perseroan yang terjadi dari pendirian sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum tersebut juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan atau larangan bagi pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 25.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 08, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Lutfiel Hakim
Direktur Keuangan	:	Mohamad Zulkarnain
Direktur Operasional	:	Ahmad Mukti Almansur

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Achmad Machlus Sadat
Komisaris Independen	:	Kuswiyoto

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Pengangkatan seluruh Komisaris dan Direktur Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perseroan telah memiliki:

(a) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 35, dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan POJK 35.

(b) Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 56. Pengangkatan kepala Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan sesuai dengan POJK 56.

(c) Komite Audit dan Piagam Komite Audit sesuai dengan POJK 55. Susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK 55.

(d) Komite Nominasi dan Remunerasi ("**KNR**") dan Piagam KNR sesuai dengan POJK 34. Susunan keanggotaan KNR Perseroan telah sesuai dengan POJK 34.

6. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah industri makanan bayi. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

(a) Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya;
(b) Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan;
(c) Industri Makanan Sereal;
(d) Industri Produk Makanan Lainnya

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1. Berdasarkan Surat Pernyataan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya (termasuk kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan) sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya untuk mengikuti KBLI.

Kegiatan usaha masing-masing Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari masing-masing Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan UUPT.

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

7. Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) telah memperoleh Perizinan yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia, dan Perizinan tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta (ii) telah secara material melakukan ketaatan yang disyaratkan sesuai dengan seluruh izin yang dimilikinya (termasuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur sesuai dengan KBLI-nya masing-masing), kecuali Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik ("**Izin CPPOB**"). Pada Tanggal Pendapat Hukum dan berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, izin tersebut masih dalam tahap proses pengurusan.

   Sehubungan dengan belum diperolehnya Izin CPPOB, pada Tanggal Pendapat Hukum dan berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, izin tersebut masih dalam tahap proses pengurusan yang dibuktikan dengan surat elektronik dari lembaga e-Sertifikat BPOM tertanggal 17 Oktober 2022 dan saat ini sedang dalam tahap proses uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) dimana Perseroan sedang dalam melakukan proses pemenuhan persyaratan *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA). Berdasarkan Pasal 18 Peraturan BPOM No. 1/2018, pelanggaran terhadap tidak dimilikinya Izin CPPOB dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran; dan/atau pencabutan izin.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang material untuk kegiatan usahanya dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa, dengan ketentuan bahwa:

   (a) terhadap tanah yang disebutkan di bawah ini sedang dalam proses pembelian oleh Perseroan, dan akan dimiliki oleh Perseroan secara efektif sejak didaftarkan pada buku tanah pada Badan Pertanahan Nasional (yang mana proses pendaftaran tersebut baru dapat dilakukan setelah harga pembelian dilunasi, selesainya konversi Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan dan ditandatanganinya akta jual beli tanah). Terkait hal ini, Perseroan belum dapat mengungkapkan bukti pengurusan balik nama atas tanah di bawah ini sampai dengan dilunasinya harga pembelian yang akan menggunakan dana dari hasil PUPS, dikonversinya Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan serta ditandatanganinya akta jual beli atas tanah tersebut.

No.	Nomor Sertifikat	Lokasi	Akta Pengalihan Hak	Luas Tanah
1.	Sertifikat Hak Milik No. 976 yang akan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, sebelum Akta Jual Beli ditandatangani	Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 11 tertanggal 6 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, antara Laurie Tarida Malau, Maria Marty Marietta Malau, Gorga Green Gersom Malau, dan Christie Claudia Hasiani Malau selaku segenap ahli waris yang sah dari almarhumah Lestari, selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli.	6.135 M^2

(b) terhadap merek-merek yang sudah terdaftar dan/atau baru dialihkan kepada MKN sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus, pengalihan tersebut baru mengikat pihak ketiga setelah pengalihan merek tersebut telah dicatatkan dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM (yang pada saat Tanggal Pendapat Hukum, MKN masih dalam proses pengurusan dengan mengajukan permohonan pencatatan peralihan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2022 sebagaimana telah diungkapkan di dalam Prospektus, dan masih menunggu selesainya proses pencatatan tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual); dan

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

(c) terhadap merek-merek yang masih dalam proses pendaftaran sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus, hak kepemilikan beserta jangka waktu perlindungan atas merek-merek tersebut baru berlaku efektif setelah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM (sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat merek).

9. Perseroan memiliki seluruh saham dalam Anak Perusahaan dengan melakukan penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak sedang dalam sengketa dan/atau tidak dijaminkan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Entitas	**Lembar Saham**	**Kepemilikan Perseroan (%)**	**Tahun Penyertaan oleh Perseroan**	**Kegiatan Usaha**
MKN	9.000	90	2022	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
NJA	4.999	99,98	2018	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium

Penyertaan saham dalam Anak Perusahaan tersebut telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah, dan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dari masing-masing Anak Perusahaan dan Hukum Indonesia. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, dan juga atas peralihan saham Anak Perusahaan yang terjadi dari pendirian sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, telah sesuai dengan Anggaran Dasarnya masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia. Peralihan saham Anak Perusahaan yang terjadi dari pendirian sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum tersebut juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

10. MKN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Kerja Nayz No. 139 tanggal 21 April 2021, dibuat di hadapan Poltak Pardomuan, S.H., Notaris di Kota Tangerang ("**Akta Pendirian MKN**"), akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027588.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 22 April 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073246.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 April 2021, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 038185 BNRI No. 98 tanggal 7 Desember 2021.

Anggaran Dasar MKN yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan dalam rangka perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Sahrawati, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0042948.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0025270 tanggal 23 Juni 2022 dan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0025270 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118677.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022 ("**Akta No. 33/2022**").

(Anggaran dasar MKN sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MKN beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar MKN**").

Anggaran Dasar MKN telah dibuat secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan kami, setoran atas seluruh modal ditempatkan MKN telah dilakukan secara tunai pada Tanggal Pendapat Hukum dengan tunduk pada penjelasan di bawah ini.

Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan pendirian MKN sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian MKN, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, kewajiban penyetoran oleh pemegang saham sebesar Rp 400.000.000 atas Akta Pendirian MKN ("**Para Pendiri MKN**") belum dilakukan pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham sehingga ketentuan terkait penempatan dan penyetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar MKN berdasarkan Pasal 33 UUPT belum terpenuhi pada saat tanggal

perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham. Sepanjang belum dipenuhinya ketentuan Pasal 33 UUPT tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 3 UUPT, Para Pendiri MKN bertanggung jawab atas kerugian MKN selama penyetoran modal tersebut belum dilakukan.

Disamping itu, pada tanggal 22 Juni 2022 juga telah terjadi peralihan atas sejumlah saham yang belum disetor tersebut antara Lutfiel Hakim dan Nadia Juwita Ayu kepada Perseroan, sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus. Selain dari peralihan saham ini, tidak ada peralihan saham lain atas saham yang belum disetor tersebut yang belum diungkapkan di dalam Prospektus.

Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal MKN pada saat pendirian, Para Pendiri MKN telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai jumlah nominal tersebut sebesar Rp 400.000.000 yang dilakukan melalui bukti transfer pada tanggal 30 Juni 2022 dan 16 September 2022 dimana (a) Lutfiel Hakim telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 240.000.000, (b) Nadia Juwita Ayu telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 120.000.000 dan (c) Yulita Mirayanti telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 40.000.000. Oleh karenanya, pada Tanggal Pendapat Hukum modal MKN telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar MKN dan seluruh modal ditempatkan MKN telah disetor secara penuh dan tunai.

Selanjutnya, dikarenakan pada saat pendirian tersebut di atas Para Pendiri MKN saat itu tidak melakukan penyetoran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUPT sehingga adanya keterlambatan atas penyetoran modal awal yang baru dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 16 September 2022, telah dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

(a) Para Pendiri MKN telah memberikan surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2022 yang ditujukan kepada MKN yang menyatakan, antara lain, (i) dilakukannya penyetoran modal sejumlah Rp 400.000.000 kepada MKN sebagai bentuk setoran awal yang dilakukan terhadap saham yang ditempatkan di dalam Akta Pendirian MKN, (ii) tidak adanya lagi sisa kewajiban dari Para Pendiri MKN yang masih terhutang kepada MKN dan (iii) apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan dan/atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham yang menyebabkan MKN wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyetoran tersebut, maka segala kerugian yang mungkin timbul

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh Para Pendiri MKN; dan

(b) Para pemegang saham MKN telah menandatangani keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham MKN pada tanggal 25 Desember 2022, yang menyatakan dan menyetujui, antara lain, (i) bahwa dengan telah dilakukannya penyetoran, para pemegang saham MKN dengan ini menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham MKN dan dari pihak ketiga, (ii) ratifikasi atas keterlambatan penyetoran modal oleh Para Pendiri MKN senilai Rp 400.000.000 pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2022 dan 16 September 2022, dan peralihan atas sejumlah saham yang belum disetor tersebut antara Lutfiel Hakim dan Nadia Juwita Ayu kepada Perseroan sehingga setelahnya seluruh modal ditempatkan MKN telah disetor penuh dan (iii) bahwa seluruh modal ditempatkan MKN sampai dengan tanggal keputusan ini telah disetor penuh maka saat ini tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada MKN.

11. NJA, berkedudukan di Kota Tangerang, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. NJA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor ("**Akta Pendirian NJA**"), dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0028128.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 4 Juni 2018, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076370.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 103 tanggal 23 Desember 2019 Tambahan No. 050801.

Anggaran Dasar NJA yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan dalam rangka perubahan maksud dan tujuan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nutrisi Juara Asia No. 2 tanggal 4 Oktober 2022, dibuat di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071508.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 4 Oktober 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan AHU-0197572.AH.01.11 TAHUN 2022 (**"Akta No. 2 Tahun 2022**").

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

(Anggaran dasar NJA sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian NJA beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar NJA**").

Anggaran Dasar NJA telah dibuat secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan kami, setoran atas seluruh modal ditempatkan NJA telah dilakukan secara tunai pada Tanggal Pendapat Hukum dengan tuduk pada penjelasan di bawah ini.

Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan pendirian NJA sebagaimana diatur di dalam Akta Pendirian NJA, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, kewajiban penyetoran oleh pemegang saham sebesar Rp 400.000.000 atas Akta Pendirian NJA ("**Para Pendiri NJA**") belum dilakukan pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham sehingga ketentuan terkait penempatan dan penyetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar NJA berdasarkan Pasal 33 UUPT belum terpenuhi pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Menkumham. Sepanjang belum dipenuhinya ketentuan Pasal 33 UUPT tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 3 UUPT, Para Pendiri NJA bertanggung jawab atas kerugian NJA selama penyetoran modal tersebut belum dilakukan.

Disamping itu, pada tanggal 25 Februari 2022 juga telah terjadi peralihan atas sejumlah saham yang belum disetor tersebut antara R. Hardian Eka S. Septiyawan kepada Lutfiel Hakim dan Perseroan, sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus. Selain dari peralihan saham ini, tidak ada peralihan saham lain atas saham yang belum disetor tersebut yang belum diungkapkan di dalam Prospektus.

Sehubungan dengan belum dilakukannya penyetoran modal NJA pada saat pendirian, Para Pendiri NJA telah melakukan kewajiban penyetoran modal sesuai jumlah nominal tersebut sebesar Rp 400.000.000 yang dilakukan secara tunai pada tanggal 11 Desember 2019 dan melalui bukti transfer pada tanggal 20 September 2022 dimana (a) Perseroan telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 340.000.000 dan (b) R. Hardian Eka S. Septiyawan telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp 60.000.000. Oleh karenanya, pada Tanggal Pendapat Hukum modal NJA telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar NJA dan seluruh modal ditempatkan NJA telah disetor secara penuh dan tunai.

Selanjutnya, dikarenakan pada saat pendirian tersebut di atas Para Pendiri NJA saat itu tidak melakukan penyetoran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUPT sehingga adanya keterlambatan atas

penyetoran modal awal yang baru dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 dan 20 September 2022, telah dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

(a) Para Pendiri NJA telah memberikan surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2022 yang ditujukan kepada NJA yang menyatakan, antara lain, (i) dilakukannya penyetoran modal sejumlah Rp 400.000.000 kepada NJA sebagai bentuk setoran awal yang dilakukan terhadap saham yang ditempatkan di dalam Akta Pendirian NJA, (ii) tidak adanya lagi sisa kewajiban dari Para Pendiri NJA yang masih terhutang kepada NJA dan (iii) apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan dan/atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham yang menyebabkan NJA wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyetoran tersebut, maka segala kerugian yang mungkin timbul akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh Para Pendiri NJA; dan

(b) Para pemegang saham NJA telah menandatangani keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham NJA pada tanggal 25 Desember 2022, yang menyatakan dan menyetujui, antara lain, (i) bahwa dengan telah dilakukannya penyetoran, para pemegang saham NJA dengan ini menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari para pemegang saham NJA dan dari pihak ketiga, (ii) ratifikasi atas keterlambatan penyetoran modal oleh Para Pendiri NJA senilai Rp 400.000.000 pada tanggal 11 Desember 2019 dan 20 September 2022, dan peralihan atas sejumlah saham yang belum disetor tersebut antara R. Hardian Eka S. Septiyawan kepada Lutfiel Hakim dan Perseroan sehingga setelahnya seluruh modal ditempatkan NJA telah disetor penuh dan (iii) bahwa seluruh modal ditempatkan NJA sampai dengan tanggal keputusan ini telah disetor penuh maka saat ini tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham NJA yang masih terhutang kepada NJA.

12. Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini terikat dalam Perjanjian Material yang masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan (termasuk atas perjanjian atau perikatan yang dilakukan dengan pihak ketiga saat penyetoran modal awal Perseroan dan Anak Perusahaan belum dilakukan oleh para pendirinya mengingat hal tersebut tidak mempengaruhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan dan

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Anak Perusahaan terkait pelaksanaan PUPS, penggunaan dana dalam PUPS, dan larangan untuk pembagian dividen maupun ketentuan lainnya yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan pelaksanaan PUPS.

13. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

14. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan.

15. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang menjadi pihak dalam perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, tidak pernah dinyatakan pailit, atau tidak pernah terlibat pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam UU No.5/1999.

16. Berdasarkan pemeriksaan kami dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan tertanggal 27 Desember 2022, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana atau perselisihan/tuntutan di pengadilan atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan, atau tidak pernah terlibat pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam UU No.5/1999, yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.

17. Sesuai ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka PUPS, Perseroan telah menandatangani: (a) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (yang telah sesuai dengan POJK 41 dan SEOJK 15), (b) Perjanjian Administrasi Saham, (c) Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan (d) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I. Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal.

18. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, perizinan, perjanjian-perjanjian material, aset material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan hasil pemeriksaan kami dan telah sesuai dengan Pendapat Hukum.

19. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, Perseroan akan menggunakan:

    (a) sebesar Rp4.214.750.000 (empat miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal berupa pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik. Pembelian tanah dilakukan antara (a) Perseroan selaku pembeli dan (b) Laurie Tarida Malau, Maria Marty Marietta Malau, Gorga Green Gersom Malau, dan Christie Claudia Hasiani Malau selaku segenap ahli waris yang sah dari almarhum Lestari selaku penjual. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan penjual. Transaksi pelunasan pembelian tanah direncanakan akan dilakukan pada Kuartal I 2023;

    (b) sekitar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik, pembelian mesin dan peralatan pabrik yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seluruh transaksi akan dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi pembangunan pabrik direncanakan akan dilakukan pada Kuartal I 2023, sedangkan untuk pembelian mesin dan peralatan pabrik akan dilakukan pada Kuartal IV 2023; dan

    (c) sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, marketing dan promosi, dan biaya operasional perusahaan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk biaya operasional, pembelian bahan baku, biaya distribusi, marketing dan promosi.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, dalam hal Rencana Penggunaan Dana merupakan suatu (a) transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42; dan/atau (b) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42 dan/atau POJK 17.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari hasil PUPS kepada OJK, dan akan melakukan kewajibannya dalam hal dana hasil PUPS belum direalisasikan, sesuai dengan POJK 30. Apabila terdapat perubahan dari Rencana Penggunaan Dana, sebagaimana diwajibkan dalam POJK 30, Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUPS bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

20. Terkait Rencana Penggunaan Dana atas pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik, berdasarkan pemeriksaan kami:

    a. terhadap syarat-syarat yang diatur berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 11 tertanggal 6 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta ("**PPJB Tanah**") antara Perseroan dengan Hansen Sabar Hasiholan Malau, Hariara Christian Malau, Maria Marty Marietta Malau, Gorga Green Gersom II Malau dan Christie Claudia Hasiani Malau selaku ahli waris dari almarhumah Lestari ("**Para Ahli Waris**"), Perseroan baru memenuhi syarat (i) pembayaran tanda jadi dan tahap pertama dengan total jumlah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan (ii) perolehan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus. Untuk syarat-syarat lainnya berdasarkan PPJB Tanah (termasuk tidak terbatas pada, dilakukannya proses balik nama kepada Para Ahli Waris, diturunkannya hak atas tanah dari Hak Milik (HM) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan dibayarkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehubungan dengan pembelian tanah tersebut) baru dapat dilakukan dan dipenuhi oleh Perseroan dan Para Ahli Waris saat Perseroan telah melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 4.214.750.000 (empat

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atas pembelian tanah tersebut; dan

b. Rencana Penggunaan Dana terkait pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan dipergunakan untuk melunasi pembayaran tahap kedua sampai kelima sebagaimana diatur di dalam PPJB Tanah dengan nilai total pelunasan sebesar Rp. 4.214.750.000 (empat miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Berdasarkan keterangan dari Perseroan, setelah selesainya PUPS, Perseroan berencana untuk melakukan pelunasan atas tahap-tahap pembayaran berikut secara sekaligus dan hal ini tidak melanggar ketentuan pembayaran berdasarkan PPJB Tanah.

21. Terkait Rencana Penggunaan Dana atas berupa pembangunan pabrik, pembelian mesin dan peralatan pabrik yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

a. atas perizinan yang diperlukan terkait pembangunan pabrik tersebut, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus namun belum memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") yang diperlukan sebelum memulai proses pembangunan pabrik berdasarkan Pasal 253 ayat (4) dari PP No. 16/2021. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, Perseroan baru akan melakukan proses permohonan PBG setelah pembelian tanah yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut (dengan menggunakan Rencana Penggunaan Dana hasil PUPS) telah selesai dilakukan dan baru akan membangun pabrik apabila telah mendapatkan PBG (yang saat ini direncanakan untuk dimulai pada Kuartal 1 2023).

   Dalam hal Perseroan melakukan pembangunan pabrik tanpa mendapatkan PBG, maka berdasarkan Pasal 327 dari PP No. 16/2021, Perseroan dapat dikenakan sanksi adminsitratif berupa, antara lain, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tetap pada tahapan kegiatan pembangunan.

b. berdasarkan keterangan dari Perseroan, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang melakukan proses pemilihan kontraktor untuk keperluan pembangunan pabrik tersebut dan penunjukkan atas kontraktor yang akan membantu Perseroan terkait pembangunan pabrik tersebut baru akan dilakukan setelah PUPS telah selesai (dimana Perseroan telah memiliki alokasi

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Rencana Penggunaan Dana untuk keperluan tersebut). Perjanjian pembangunan pabrik dengan kontraktor baru akan dibuat dan ditandatangani setelah kontraktor terpilih telah ditunjuk oleh Perseroan;

c. atas pembelian mesin dan peralatan pabrik tersebut, berdasarkan keterangan dari Perseroan, tindakan tersebut baru dilakukan setelah pembangunan pabrik telah selesai dilakukan (yang saat ini direncanakan pada Kuartal IV 2023). Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan belum memiliki perjanjian pembelian mesin dan peralatan (dalam bentuk *purchase order*) dengan pihak penjual dimana perjanjian tersebut (dalam bentuk *purchase order*) baru akan dibuat dan ditandatangani saat transaksi pembelian dilakukan; dan

d. pembangunan pabrik, pembelian mesin dan peralatan pabrik yang berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hanya akan dilakukan dengan menggunakan Rencana Penggunaan Dana sehingga pelaksanaan atas hal-hal tersebut baru dapat dilakukan setelah Perseroan telah menjadi Emiten (sebagaimana dirujuk dalam UUPM). Oleh karenanya, terkait pelaksanaan dari pembangunan pabrik, pembelian mesin dan peralatan pabrik tersebut, Perseroan wajib untuk tunduk pada, dan wajib memenuhi persyaratan yang diatur oleh, peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, melakukan keterbukaan informasi, melakukan laporan ke OJK dan/atau memenuhi persyaratan transaksi material, afiliasi dan/atau benturan kepentingan (sebagaimana berlaku).

22. Berdasarkan POJK No. 53/2017, Emiten dengan aset skala kecil didefinisikan sebagai Emiten berbentuk badan hukum yang; (i) didirikan di Indonesia yang memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran; dan (ii) tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: (a) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah dan/atau (b) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total aset Perseroan per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 31.659.190.410 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus sepuluh Rupiah). Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pengendali dari Emiten atau Perusahaan

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, dan juga tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Oleh karena itu, Perseroan memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil sebagaimana diatur dalam POJK No. 53/2017. Mengingat nilai PUPS ini lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dan tidak lebih dari Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan Penawaran Umum oleh Emiten Skala Menengah sesuai dengan POJK No. 53/2017.

23. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam PUPS ini sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

*****

SANTOSO, MARTINUS & MULIAWAN ADVOCATES

smmadvocates.com

Equity Tower 25th Floor
Suites C and D SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak, serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

SANTOSO, MARTINUS & MULIAWAN ADVOCATES

Elvino Martinus, S.H.
STTD: No. STTD.KH-457/PM.223/2022

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan ditandatagani oleh Akuntan Darmenta Pinem, SE, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan 31 Desember 2020 diaudit oleh KAP PL. Purbalauddin & Rekan dan ditandatagani oleh Akuntan P. Lauddin Purba dengan opini wajar tanpa modifikasian.

PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021, DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2022, 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021, DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4 - 5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 - 60

Sekali Organik Tetap Organik

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT HASSANA BOGA SEJAHTERA DAN ENTITAS ANAK TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020, SERTA PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021, DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Lutfiel Hakim
   Alamat kantor : Jl. Tekno Widya Blok 1.2 no. 35 Setu Tangerang Selatan
   Alamat rumah : Ciledug Indah II E-29/17 RT.006 RW.008 Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Tangerang Selatan
   Nomor Telepon : 0818 0752 8585
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Mohamad Zulkarnain
   Alamat kantor : J. Tekno Widya Blok 1.2 no. 35 Setu Tangerang Selatan
   Alamat rumah : Jl. Arum dalu IV Blok A7/15 RT.OOI RW,008 Kel. Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan, Banten
   Nomor Telepon : 0811 969 742
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Hassana Boga Sejahtera dan Entitas Anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Hassana Boga Sejahtera dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Hassana Boga Sejahtera dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Hassana Boga Sejahtera dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Hassana Boga Sejahtera dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 0ABF1AKX177088679

HBS Hassana Boga Sejahtera Goodness

Lutfiel Hakim	Mohamad Zulkarnain
Direktur Utama	Direktur

Jakarta, 27 Desember 2022

Crowe

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015
Cyber 2 Tower 9th floor Unit A,B,C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9208
www.crowe.id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01401/2.1051/AU.1/04/0519-2/1/XII/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Hassana Boga Sejahtera Tbk dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim, termasuk suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian interim PT Hassana Boga Sejahtera Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan kami.

Penekanan Suatu Hal

Sehubungan dengan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, Grup telah menyajikan kembali laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Hassana Boga Sejahtera Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 01286/2.1051/AU.1/04/0519-2/1/X/2022 bertanggal 21 Oktober 2022, No. 01324/2.1051/AU.1/04/0519-2/1/XI/2022 bertanggal 17 November 2022, No. 01350/2.1051/AU.1/04/0519-2/1/XII/2022 bertanggal 1 Desember 2022 dan No. 01369/2.1051/AU.1/04/0519-2/1/XII/2022 bertanggal 13 Desember 2022 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Tidak terdapat perbedaan pada material antara laporan keuangan konsolidasian interim yang diterbitkan sebelumnya dan laporan konsolidasian interim yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 36 Laporan Keuangan Konsolidasian Interim.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen dengan laporan No. 01400/2.1051/AU.1/04/0519-1/1/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, untuk laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang digunakan sebagai angka perbandingan dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 12 Oktober 2022.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian interim mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Darmenta Pinem, SE, CPA
Surat Izin Praktek Akuntan Publik No. AP. 0519

27 Desember 2022

01401

Crowe

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015
Cyber 2 Tower 9th floor Unit A,B,C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9208
www.crowe.id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01400/2.1051/AU.1/04/0519-1/1/XII/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Hassana Boga Sejahtera Tbk dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Hassana Boga Sejahtera Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas mereka untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Sehubungan dengan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Hassana Boga Sejahtera Tbk, serta tidak ditunjukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 01287/2.1051/AU.1/04/0519-1/1/X/2022 bertanggal 21 Oktober 2022, No. 01323/2.1051/AU.1/04/0519-1/1/XI/2022 bertanggal 17 November 2022, No. 01349/2.1051/AU.1/04/0519-1/1/XII/2022 bertanggal 1 Desember 2022 dan No. 01368/2.1051/AU.1/04/0519-1/1/XII/2022 bertanggal 13 Desember 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tidak terdapat perbedaan pada material antara laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan sebelumnya dan laporan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 36 laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 12 Oktober 2022.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Darmenta Pinem, SE, CPA
Surat Izin Praktek Akuntan Publik No. AP. 0519

27 Desember 2022

01400

PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			31 Desember	
	Catatan	**30 Juni 2022**	**2021 *)**	**2020**
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	2e,2f,5,32,33	6.093.917.409	17.700.949.961	303.366.139
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	2f,6,32,33	4.023.664.178	702.255.442	279.796.845
Piutang lain-lain	2f,32,33			
Pihak berelasi	2q,30	1.653.357.829	2.280.328.606	700.000.000
Pihak ketiga		139.089.836	25.700.000	34.209.120
Persediaan	2h,7	3.920.840.785	2.537.292.182	1.962.832.916
Uang muka dan jaminan sewa		44.285.697	-	-
Biaya dibayar dimuka	2i,8	964.375.867	65.547.208	20.000.000
Total Aset Lancar		16.839.531.601	23.312.073.399	3.300.205.020
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - neto	2j,2l,9	12.683.348.423	5.477.437.086	419.820.328
Aset hak guna - neto	2k,2l,10	1.168.225.041	505.095.531	421.147.288
Aset pajak tangguhan - neto	2s,28c	16.705.345	14.831.601	19.484.597
Beban ditangguhkan	11	951.380.000	-	-
Total Aset Tidak Lancar		14.819.658.809	5.997.364.218	860.452.213
TOTAL ASET		**31.659.190.410**	**29.309.437.617**	**4.160.657.233**

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021 *)	31 Desember 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	2f,12,32,33	-	840.000.000	840.000.000
Utang usaha - pihak ketiga	2f,13,32,33	3.354.219.658	1.578.738.600	1.374.906.395
Utang lain-lain - pihak ketiga	2f,14,32,33	4.045.820	1.399.531.389	-
Akrual	2f,15,32,33	1.202.597.470	256.900.380	119.917.989
Utang pajak	2s,28a	3.726.988.904	3.198.958.448	653.449.388
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang	2f,32,33			
Utang pembiayaan	16	191.857.947	67.064.077	52.413.189
Liabilitas sewa	2k,10	66.174.836	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek		8.545.884.635	7.341.192.894	3.040.686.961
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2f,32,33			
Utang pembiayaan	16	449.586.259	29.366.627	91.735.374
Liabilitas sewa	2k,10	265.619.987	-	-
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2s,28c	1.220.226	26.353.479	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	2m,17	74.494.859	71.536.964	85.459.944
Total Liabilitas Jangka Panjang		790.921.331	127.257.070	177.195.318
TOTAL LIABILITAS		**9.336.805.966**	**7.468.449.964**	**3.217.882.279**
EKUITAS				
Ekuitas neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham Modal dasar - 204.000 saham tahun 2022 dan 2021, dan 5.000 saham tahun 2020 Modal disetor - 204.000 saham tahun 2022, 200.000 saham tahun 2021 dan 0 saham tahun 2020	18	20.400.000.000	20.000.000.000	-
Ekuitas *merging entities*	4	-	(13.009.267)	-
Tambahan modal disetor	19	(68.141.694)	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2m	1.995.491	(2.366.432)	-
Saldo laba	20			
Ditentukan penggunaannya		100.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya		1.867.008.361	1.851.505.296	909.475.802
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		22.300.862.158	21.836.129.597	909.475.802
Kepentingan Non-Pengendali	21	21.522.286	4.858.056	33.299.152
TOTAL EKUITAS		22.322.384.444	21.840.987.653	942.774.954
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**31.659.190.410**	**29.309.437.617**	**4.160.657.233**

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 Juni 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	Catatan	2022	2021 **)	2021 *)	2020
PENJUALAN NETO	2p,22	15.776.725.015	12.529.963.936	25.038.111.786	21.112.387.933
BEBAN POKOK PENJUALAN	2p,23	(9.182.335.590)	(7.750.882.081)	(15.193.922.728)	(12.357.306.182)
LABA BRUTO		**6.594.389.425**	**4.779.081.855**	**9.844.189.058**	**8.755.081.751**
BEBAN USAHA	2p				
Beban penjualan	24	(3.310.566.748)	(1.668.907.844)	(3.211.739.579)	(2.034.301.556)
Beban umum dan administrasi	25	(2.796.165.974)	(2.018.338.167)	(4.425.317.916)	(3.574.451.204)
LABA USAHA		**487.656.703**	**1.091.835.844**	**2.207.131.563**	**3.146.328.991**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2p				
Pendapatan bunga		914.753	106.223	303.475	188.956
Beban keuangan	26	(280.948.993)	(67.452.070)	(188.421.452)	(229.119.994)
Lain-lain - neto	27	(109.234.759)	(140.659.689)	(553.527.229)	(929.361.111)
Beban lain-lain neto		(389.268.999)	(208.005.536)	(741.645.206)	(1.158.292.149)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**98.387.704**	**883.830.308**	**1.465.486.357**	**1.988.036.842**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2s,28b				
Pajak kini		(6.466.298)	(243.361.407)	(520.604.571)	(567.894.738)
Pajak tangguhan		28.176.066	15.335.600	(31.674.386)	19.484.597
Pajak final		(43.086.741)	-	(12.626.653)	(56.457.150)
Beban pajak penghasilan - neto		(21.376.973)	(228.025.807)	(564.905.610)	(604.867.291)
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN		**77.010.731**	**655.804.501**	**900.580.747**	**1.383.169.551**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	2m,17	5.555.129	(1.511.075)	(3.035.959)	-
Pajak penghasilan terkait	2s,28c	(1.169.069)	332.437	667.911	-
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak		**4.386.060**	**(1.178.639)**	**(2.368.048)**	**-**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		**81.396.791**	**654.625.863**	**898.212.699**	**1.383.169.551**
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		60.370.638	647.435.826	929.020.227	1.414.846.663
Kepentingan non-pengendali	21	16.640.093	8.368.675	(28.439.480)	(31.677.112)
		77.010.731	**655.804.501**	**900.580.747**	**1.383.169.551**
Penghasilan komprehensif lainnya yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		4.361.923	(1.178.639)	(2.366.432)	-
Kepentingan non-pengendali	21	24.137	-	(1.616)	-
		4.386.060	**(1.178.639)**	**(2.368.048)**	**-**
Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk		64.732.561	646.257.188	926.653.795	1.414.846.663
Kepentingan non-pengendali		16.664.230	8.368.675	(28.441.096)	(31.677.112)
		81.396.791	**654.625.863**	**898.212.699**	**1.383.169.551**
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2n, 29	**0,03**	**16,19**	**2,64**	**35,37**

*) Disajikan kembali (Catatan 4)
**) Tidak diaudit

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
30 Juni 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk								
					Pengukuran	Saldo Laba				
	Catatan	Modal Saham	Ekuitas merging entities	Tambahan modal disetor	Kembali Program Imbalan Pasti	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan Penggunaannya	Neto	Kepentingan Non-Pengendali	Total Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2021 (setelah disesuaikan)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**909.475.802**	**909.475.802**	**33.299.152**	**942.774.954**
Setoran modal	18	20.000.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000
Laba neto tahun berjalan		-	(13.009.267)	-	-	-	942.029.494	929.020.227	(28.439.480)	900.580.747
Penghasilan komprehensif lain - neto		-	-	-	(2.366.432)	-	-	(2.366.432)	(1.616)	(2.368.048)
Saldo per 31 Desember 2021		**20.000.000.000**	**(13.009.267)**	**-**	**(2.366.432)**	**-**	**1.851.505.296**	**21.836.129.597**	**4.858.056**	**21.840.987.653**
Setoran modal	18	400.000.000	-	-	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000
Restrukturisasi entitas sepengendali	2o,4	-	13.009.267	(13.009.267)	-	-	-	-	-	-
Selisih perubahan ekuitas entitas anak	1c,19	-	-	(55.132.427)	-	-	55.132.427	-	-	-
Cadangan umum		-	-	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-	-	-
Laba neto periode berjalan		-	-	-	-	-	60.370.638	60.370.638	16.640.093	77.010.731
Penghasilan komprehensif lain - neto		-	-	-	4.361.923	-	-	4.361.923	24.137	4.386.060
Saldo per 30 Juni 2022		**20.400.000.000**	**-**	**(68.141.694)**	**1.995.491**	**100.000.000**	**1.867.008.361**	**22.300.862.158**	**21.522.286**	**22.322.384.444**

*) Tidak diaudit

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
30 Juni 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk					
	Modal Saham	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	Saldo Laba (Defisit)	Neto	Kepentingan Non-Pengendali	Total Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2020	**-**	**-**	**(505.370.861)**	**(505.370.861)**	**64.976.264**	**(440.394.597)**
Laba neto tahun berjalan	-	-	1.414.846.663	1.414.846.663	(31.677.112)	**1.383.169.551**
Saldo per 31 Desember 2020	**-**	**-**	**909.475.802**	**909.475.802**	**33.299.152**	**942.774.954**
Laba neto periode berjalan *)	-	-	647.435.826	647.435.826	8.368.675	655.804.501
Rugi komprehensif lain *)	-	(1.178.639)	-	(1.178.639)	-	(1.178.639)
Saldo per 30 Juni 2021	**-**	**(1.178.639)**	**1.556.911.628**	**1.555.732.990**	**41.667.827**	**1.597.400.817**

*) Tidak diaudit

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
30 Juni 2022 dan 2021, dan
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	Catatan	2022	2021 **)	2021*)	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan		12.388.826.829	12.331.596.007	24.598.167.815	20.860.452.293
Pembayaran kas kepada pemasok		(10.208.166.736)	(7.814.035.592)	(15.518.251.591)	(14.583.393.401)
Pembayaran kas kepada karyawan		(4.439.292.051)	(2.535.905.344)	(5.320.341.847)	(4.140.130.168)
Kas dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi		**(2.258.631.958)**	**1.981.655.071**	**3.759.574.377**	**2.136.928.724**
Penerimaan bunga		914.753	106.223	303.475	188.956
Pembayaran beban pajak		(370.666.533)	-	(56.813.067)	-
Pembayaran beban keuangan		(280.948.993)	(61.960.129)	(187.322.424)	(224.394.022)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**(2.909.332.731)**	**1.919.801.165**	**3.515.742.361**	**1.912.723.658**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	9	(8.038.664.218)	(1.787.135.812)	(3.982.778.803)	(197.900.619)
Penerimaan untuk piutang lain-lain dari pihak berelasi		1.000.000.000	-	-	-
Pembayaran untuk piutang lain lain kepada pihak berelasi		(373.029.223)	(272.141.819)	(1.580.328.606)	(700.000.000)
Hasil penjualan aset tetap		-	-	-	8.095.000
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		**(7.411.693.441)**	**(2.059.277.631)**	**(5.563.107.409)**	**(889.805.619)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran utang pembiayaan	34	(170.385.497)	(30.650.000)	(47.717.859)	(43.960.558)
Pembayaran liabilitas sewa	34	(675.620.883)	-	(507.333.272)	(755.223.062)
Penerimaan setoran modal	34	400.000.000	-	20.000.000.000	-
Pembayaran utang bank	34	(840.000.000)	-	-	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(1.286.006.380)**	**(30.650.000)**	**19.444.948.869**	**(799.183.620)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		**(11.607.032.552)**	**(170.126.466)**	**17.397.583.822**	**223.734.419**
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN		**17.700.949.961**	**303.366.139**	**303.366.139**	**79.631.720**
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	5	**6.093.917.409**	**133.239.673**	**17.700.949.961**	**303.366.139**

*) Disajikan kembali (Catatan 4)
**) Tidak diaudit

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (Perusahaan) didirikan tanggal 2 Oktober 2014 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari H. Syarif Siangan Tanudjaja S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-29781.40.10.204 tanggal 15 Oktober 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 2014, Tambahan Berita Negara No. 040511. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 13 Oktober 2022 dari Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka (Catatan 35).

Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0074551.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, aktifitas bisnis Perusahaan adalah bidang industri makanan bayi. Pada saat ini Perusahaan menjalankan 1 pabrik makanan bayi yang berlokasi di Tangerang.

Perusahaan memperoleh izin usaha industri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Surat Keputusannya No. 530/09-BP2T/2016 tanggal 16 September 2016 yang berlaku sampai 16 September 2021. Izin operasi ini telah diperpanjang, terakhir melalui Keputusan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 0247011121306008 tertanggal 19 Agustus 2022.

Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasional pada tahun 2014.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Tekno Widya, Taman Tekno, Tangerang.

PT Hassana Investa Utama adalah entitas induk Perusahaan.

b. Susunan pengurus dan karyawan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 24 Mei 2022 yang tercantum dalam Akta Notaris No. 26 dari Notaris Sahrawati, S.H., Pernyataan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 24 Desember 2021 dalam Akta Notaris No. 6 dari Notaris Yenita Asmawel, S.H., dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam Akta Notaris No. 7 dari Notaris H. Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

			31 Desember	
		30 Juni 2022	**2021**	**2020**
Dewan Komisaris				
Komisaris	:	Achmad Machlus Sadat	Achmad Machlus Sadat	Nadia Juwita Ayu
Dewan Direksi				
Direktur Utama	:	Lutfiel Hakim	Lutfiel Hakim	Lutfiel Hakim
Direktur	:	Mohamad Zulkarnain	Herry Khusnawan	Riyanto

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Susunan pengurus dan karyawan (lanjutan)

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota dewan komisaris dan direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 122, 50 dan 33 pegawai.

c. Struktur grup

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut:

				Persentase Kepemilikan			Jumlah Aset Sebelum Eliminasi		
					31 Desember			31 Desember	
Entitas Anak	Lokasi	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	30 Juni 2022	2021	2020	30 Juni 2022	2021	2020
PT Mitra Kerja Nayz (MKN)	Tangerang	Makanan, minuman dan alat usaha	2021	90,00%	90,00%	-	2.826.488.020	1.055.438.332	-
PT Nutrisi Juara Asia (NJA)	Tangerang	Makanan dan minuman	2018	99,98%	85,00%	85,00%	2.122.981.098	2.130.307.645	1.279.538.459

Perusahaan dan entitas enak secara kolektif disebut sebagai “Grup”.

MKN

MKN didirikan tanggal 21 April 2021 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 139 dari Poltak Pardomuan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0027588.AH.01.01. Tahun 2021 pada tanggal 22 April 2021 serta telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 098 Tambahan No. 038185 tanggal 7 Desember 2021. Anggaran dasar MKN telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 3 dari Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan susunan pengurus Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0061786 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022.

NJA

NJA didirikan tanggal 30 Mei 2018 di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 39 dari Panji Kresna, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0028128.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018. Anggaran dasar NJA telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 4 Oktober 2022 dari Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta mengenai maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0071508.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022.

d. Persetujuan dan pengesahan untuk penertiban laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia yang disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 13 Desember 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan - catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2022.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

b. Standar akutansi baru

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode-periode sebelumnya.

- PSAK 73 (Amendemen) Sewa : Konsesi Sewa setelah 30 Juni 2021, Efektif 1 April 2021
- PSAK 22 (Amendemen) Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual
- PSAK 57 (Amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (amendemen PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar akutansi baru (lanjutan)

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74 Kontrak Asuransi

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

c. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

i) Akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
ii) Untuk diperdagangkan,
iii) Akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

i) Akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
ii) Untuk diperdagangkan,
iii) Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) Tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Laporan keuangan entitas anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup, kecuali dinyatakan lain.

Pengendalian dianggap ada ketika perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas - entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

a. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*).
b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee.
c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
c. Hak suara dan hak suara potensial Grup.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain (OCI) diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan non pengendali (“KNP”), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar grup dieliminasi. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan KNP juga dicatat pada ekuitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
c. Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
d. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
e. Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
f. Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
g. Mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

e. Kas dan bank

Kas dan bank termasuk kas dan deposit di bank yang tidak dibatasi atau jaminkan.

f. Instrumen keuangan

Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (“FVTOCI”), dan nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”).

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai SPPI *testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi sesuai dengan rencana grup untuk mempertahankan aset keuangan tersebut dengan tujuan mendapatkan arus kas kontraktual dan aset tersebut telat memenuhi persyaratan SPPI *test*. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Grup untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, akrual, utang pembiayaan dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan dan pengukuran

i. Aset keuangan

Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif (“SBE”) dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laba rugi.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui cadangan untuk ECL untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

Penurunan nilai aset keuangan

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya *default* (sepanjang umur ECL).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Penghentian pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

(a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

(b) Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui pada pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

g. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;

2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggidan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

2. Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;

3. Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang paling rendah.

Biaya untuk memproses sampai dengan persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan atau dijual, dicatat sebagai berikut:

Bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi: Biaya pembelian dengan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO). Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Grup menetapkan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai pasar persediaan berdasarkan perubahan berkala atas kondisi fiisk dan realisasi neto persediaan.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Kendaraan	4 - 8
Mesin	4
Peralatan pabrik	4
Peralatan kantor	4
Renovasi pra-sarana	4

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar nilai perolehan dan tidak disusutkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut mempunyai umur manfaat tertentu. Beban-beban tertentu sehubungan dengan perolehan tanah pada saat perolehan pertama kali diakui sebagai bagian perolehan tanah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam pembangunan disajikan dalam “Aset Tetap” dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

k. Sewa

Sebagai *lessee*

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode SBE) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Sebagai *lessee* (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur Kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak guna selanjutnya diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	2

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dmulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan *(recovererable amount).* Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

m. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Grup dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

Manfaat imbalan pasti

Grup menerapkan program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk menutupi manfaat yang memadai berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 mulai dari tahun 2021 dan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 pada Tahun 2020.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan kerja (lanjutan)

Manfaat imbalan pasti (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

n. Laba (rugi) per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih konsolidasi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan dengan mempertimbangkan dampak pemecahan saham setelah tanggal neraca.

o. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diperlakukan sesuai dengan PSAK 38. Berdasarkan PSAK 38, transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada di dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individu dalam Grup tersebut.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak menyebabkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis antitas sepengendali. Selisih antara imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor.

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Grup perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

Pendapatan diakui ketika Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan menyerahkan barang, yaitu ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang tersebut. Suatu kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi pada suatu titik waktu atau sepanjang waktu kontrak.

Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, Perusahaan memperkirakan jumlah tersebut menggunakan metode nilai yang diharapkan atau nilai kemungkinan besar.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Nilai pendapatan yang diakui merupakan besarnya harga transaksi yang dialokasikan kepada kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi dimana ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan harga jual tersendiri yang dapat diamati.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang dan/atau jasa diakui pada suatu titik waktu ketika pengendalian atas aset tersebut diserahkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan barang karena kewajiban pelaksanaan dinilai telah terpenuhi sehingga pendapatan dapat diakui. Pendapatan diukur atas pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan, dikurangi diskon dan rabat atau pengembalian serta neto dari Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”).

Pendapatan dan beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, sebesar nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

q. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup seperti yang dijelaskan dalam PSAK 7, “ Pengungkapan Pihak Berelasi”.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

r. Informasi segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Informasi segmen (lanjutan)

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penillaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

s. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Grup mengajukan keberatan, Grup mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Grup.

Pajak final

Pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final disajikan sebagai bagian beban pajak.

Beban pajak atas pendapatan makanan dan minuman yang dikenakan pajak final diakui proporsional berdasarkan dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak dalam laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan terpisah dari utang pajak penghasilan final.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan apabila pendapatan tersebut berhubungan dengan pajak penghasilan final.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

t. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas asset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2f.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional entitas didalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Provisi ekspektasi kerugian kredit piutang usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang usaha yang di nilai secara kolektif. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat *default* yang diamati secara historis Grup. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diperkirakan akan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default* di sektor industri makanan dan minuman, maka tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisa.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili *default* aktual pelanggan di masa depan. Informasi mengenai ECL pada piutang usaha Grup diungkapkan dalam Catatan 6.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Biaya perolehan atas aset tersebut disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tersebut antara 4 sampai dengan 8 tahun. Masa manfaat setiap aset tersebut ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa aset tersebut dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut diungkapkan dalam Catatan 9.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Imbalan pasca kerja

Penentuan utang dan liabilitas imbalan pasca kerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke ekuitas melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 17.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28.

4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI

Pada tahun 2022, Lutfiel Hakim dan Nadia Juwita Ayu mengalihkan 90% kepemilikan saham di MKN ke Perusahaan. Transaksi pengalihan ini dibukukan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 karena Perusahaan dan MKN entitas sepengendali dibawah Lutfiel Hakim.

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai buku aset bersih entitas anak yang dialihkan dicatat sebagai “tambahan modal disetor” dalam ekuitas Grup. Ekuitas dari entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 disajikan sebagai “ekutitas *merging entities*” dalam ekuitas Grup. Perhitungan selisih transaksi entitas sepengendali pada tanggal peralihan adalah sebagai berikut:

	2022
	MKN
Tanggal akuisisi	30 Juni 2022
Persentase kepemilikan	90%
Nilai buku aset bersih yang dialihkan	985.545.259
Nilai investasi (90% dari nilai buku saat dialihkan)	886.990.733
Imbalan pembelian yang dialihkan	(900.000.000)
Selisih transaksi entitas sepengendali (Catatan 19)	**(13.009.267)**

4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian sedemikian rupa seolah-olah entitas anak telah dikonsolidasi sejak awal tahun 2021 sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya	Penyesuaian	Setelah disajikan kembali
Laporan Posisi Keuangan			
Aset lancar			
Kas dan bank	17.672.263.558	28.686.403	17.700.949.961
Piutang usaha			
Pihak berelasi	676.921.614	(676.921.614)	-
Pihak ketiga - neto	653.664.976	48.590.466	702.255.442
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	2.292.357.475	(12.028.869)	2.280.328.606
Pihak ketiga	-	25.700.000	25.700.000
Persediaan	1.928.956.971	608.335.211	2.537.292.182
Biaya dibayar dimuka	-	65.547.208	65.547.208
Aset tidak lancar			
Aset tetap - neto	5.452.748.482	24.688.604	5.477.437.086
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	1.395.386.369	183.352.231	1.578.738.600
Akrual	191.017.582	65.882.798	256.900.380
Utang pajak	3.182.732.295	16.226.153	3.198.958.448
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas imbalan pasca kerja	69.905.133	1.631.831	71.536.964
Ekuitas			
Saldo laba	1.991.510.569	(140.005.273)	1.851.505.296
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
PENDAPATAN NETO	24.205.842.232	832.269.554	25.038.111.786
BEBAN POKOK PENJUALAN	(14.628.074.227)	(565.918.501)	(15.193.992.728)
BEBAN USAHA			
Beban penjualan	(2.985.731.938)	(226.007.641)	(3.211.739.579)
Beban umum dan administrasi	(4.234.389.822)	(190.928.094)	(4.425.317.916)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga	272.746	30.729	303.475
Lain-lain - neto	(562.142.229)	8.615.000	(553.527.229)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak final	-	(12.626.653)	(12.626.653)
Laporan Arus Kas			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	23.137.567.113	1.460.600.702	24.598.167.815
Pembayaran kas kepada pemasok	(14.375.978.465)	(1.142.273.126)	(15.518.251.591)
Pembayaran kas kepada karyawan	(5.045.317.892)	(275.023.955)	(5.320.341.847)
Kas dihasilkan dari operasi			
Penerimaan bunga	272.746	30.729	303.475
Pembayaran beban pajak	(56.457.150)	(355.917)	(56.813.067)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(3.956.457.903)	(26.320.900)	(3.982.778.803)
Pembayaran untuk piutang lain-lain kepada pihak berelasi	(1.592.357.475)	12.028.869	(1.580.328.606)

5. KAS DAN BANK

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
Kas	17.935.314	22.548.989	20.612.597
Bank			
Pihak ketiga			
PT Bank Central Asia Tbk	5.055.032.621	17.577.233.138	3.627.585
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.018.128.458	81.531.200	73.379.423
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.821.016	19.636.634	141.827.900
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	63.918.634
Sub-total	6.075.982.095	17.678.400.972	282.753.542
Total	**6.093.917.409**	**17.700.949.961**	**303.366.139**

*) Disajikan kembali

Seluruh kas dan bank dalam mata uang rupiah.

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA - NETO

a. Berdasarkan pelanggan

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
PT Adyajati Lestari	461.924.812	-	-
PT Panca Pilar Tangguh	459.120.153	-	-
CV Dios Jaya Mandiri	449.043.916	-	-
PT Yamhatew Paran Mandiri	339.331.062	-	-
PT Bhakti Karya Distribusi Indonesia	306.871.488	-	-
PT Tip Top Supermarket & Dept Store	295.076.460	-	-
CV Allegra Nusantara	252.818.470	-	-
PT Sumber Pangan Gisindo	155.022.067	-	-
CV Dila Dita Sejahtera	133.336.396	-	-
PT Sugih Arto Sembada	112.841.356	-	-
Baby Gram Indonesia	99.013.591	130.388.603	-
Izzyd Babyshop	71.101.387	63.891.055	-
PT AEON Indonesia	33.277.166	43.734.008	67.446.576
CV GRU	25.519.415	84.391.549	28.560.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 25.000.000)	913.341.263	397.335.601	183.790.269
Sub-total	4.107.639.002	719.740.816	279.796.845
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(83.974.824)	(17.485.374)	-
Total	**4.023.664.178**	**702.255.442**	**279.796.845**

*) Disajikan kembali

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA - NETO (lanjutan)

b. Berdasarkan umur

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
Belum jatuh tempo	1.393.160.755	547.098.355	195.403.413
Sudah jatuh tempo			
1 s/d 30 hari	1.569.861.365	147.429.175	82.238.952
31 s/d 60 hari	356.546.336	2.998.347	-
>60 hari	788.070.546	22.214.939	2.154.480
Sub-total	4.107.639.002	719.740.816	279.796.845
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(83.974.824)	(17.485.374)	-
Total	**4.023.664.178**	**702.255.442**	**279.796.845**

*) Disajikan kembali

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

Mutasi penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
Saldo awal	17.485.374	-	-
Penambahan atas penurunan nilai (Catatan 27)	66.489.450	121.201.531	57.959.000
Penghapusan piutang usaha	-	(103.716.157)	(57.959.000)
Saldo akhir tahun	**83.974.824**	**17.485.374**	**-**

*) Disajikan kembali

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

7. PERSEDIAAN

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
Bahan baku dan pembantu	2.051.962.054	1.133.895.465	880.120.857
Barang jadi (Catatan 23)	1.711.286.793	1.388.861.717	1.027.895.009
Alat usaha (Catatan 23)	157.591.938	14.535.000	54.817.050
Total	**3.920.840.785**	**2.537.292.182**	**1.962.832.916**

*) Disajikan kembali

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kerugian atas penghapusan persediaan usang masing-masing sebesar Rp 57.562.694 dan Rp 157.500.000 (Catatan 27).

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, persediaan tidak diasuransikan. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai persediaan sehingga Grup tidak perlu melakukan penyisihan penurunan nilai persediaan.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
Listing fee	710.432.083	-	-
Endorse dan *marketing*	121.911.860	-	-
Lisensi dan sistem	57.455.623	-	-
Website	30.000.000	-	-
Perijinan	13.016.667	-	-
Sewa jangka pendek	6.000.000	48.500.000	20.000.000
Lain-lain	25.559.634	17.047.208	-
Total	**964.375.867**	**65.547.208**	**20.000.000**

*) Disajikan kembali

9. ASET TETAP - NETO

	30 Juni 2022		
	Saldo awal	**Penambahan**	**Saldo akhir**
Biaya perolehan			
Tanah	4.375.000.000	5.378.500.000	9.753.500.000
Kendaraan	749.180.000	727.605.000	1.476.785.000
Mesin	306.241.950	230.535.950	536.777.900
Peralatan pabrik	175.787.369	55.393.950	231.181.319
Peralatan kantor	112.555.103	372.488.510	485.043.613
Renovasi pra-sarana	40.000.000	641.559.808	681.559.808
Sub-total	5.758.764.422	7.406.083.218	13.164.847.640
Aset dalam pembangunan			
Bangunan	-	77.875.000	77.875.000
Total	**5.758.764.422**	**7.483.958.218**	**13.242.722.640**
Akumulasi penyusutan			
Kendaraan	102.018.750	89.090.999	191.109.749
Mesin	87.208.013	40.533.909	127.741.922
Peralatan pabrik	55.307.668	34.315.718	89.623.386
Peralatan kantor	20.126.238	41.615.644	61.741.882
Renovasi pra-sarana	16.666.667	72.490.611	89.157.278
Total	**281.327.336**	**278.046.881**	**559.374.217**
Nilai buku neto	**5.477.437.086**		**12.683.348.423**

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

	31 Desember 2021 *)			
	Saldo awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo akhir**
Biaya perolehan				
Tanah	-	4.375.000.000	-	4.375.000.000
Kendaraan	241.980.000	507.200.000	-	749.180.000
Mesin	66.000.000	240.241.950	-	306.241.950
Peralatan pabrik	125.017.969	50.769.400	-	175.787.369
Peralatan kantor	55.900.360	79.672.453	(23.017.710)	112.555.103
Renovasi pra-sarana	40.000.000	-	-	40.000.000
Total	**528.898.329**	**5.252.883.803**	**(23.017.710)**	**5.758.764.422**
Akumulasi penyusutan				
Kendaraan	45.371.250	56.647.500	-	102.018.750
Mesin	16.500.000	70.708.013	-	87.208.013
Peralatan pabrik	15.520.240	39.787.428	-	55.307.668
Peralatan kantor	25.019.844	18.124.104	(23.017.710)	20.126.238
Renovasi pra-sarana	6.666.667	10.000.000	-	16.666.667
Total	**109.078.001**	**195.267.045**	**(23.017.710)**	**281.327.336**
Nilai buku neto	**419.820.328**			**5.477.437.086**

*) Disajikan kembali

	31 Desember 2020			
	Saldo awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo akhir**
Biaya perolehan				
Kendaraan	241.980.000	-	-	241.980.000
Mesin	66.000.000	-	-	66.000.000
Peralatan pabrik	-	125.017.969	-	125.017.969
Peralatan kantor	38.050.000	32.882.650	(15.032.290)	55.900.360
Renovasi pra-sarana	-	40.000.000	-	40.000.000
Total	**346.030.000**	**197.900.619**	**(15.032.290)**	**528.898.329**
Akumulasi penyusutan				
Kendaraan	15.123.750	30.247.500	-	45.371.250
Mesin	-	16.500.000	-	16.500.000
Peralatan pabrik	-	15.520.240	-	15.520.240
Peralatan kantor	25.732.292	14.319.842	(15.032.290)	25.019.844
Renovasi pra-sarana	-	6.666.667	-	6.666.667
Total	**40.856.042**	**83.254.249**	**(15.032.290)**	**109.078.001**
Nilai buku neto	**305.173.958**			**419.820.328**

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Beban pokok penjualan (Catatan 23)	116.666.877	50.812.223	110.495.441	32.020.240
Beban umum dan administrasi (Catatan 25)	161.380.004	38.214.030	84.771.604	51.234.009
Total	**278.046.881**	**89.026.253**	**195.267.045**	**83.254.249**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

Grup memiliki beberapa bidang tanah berlokasi di Bogor seluas 5.027 m^2 dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang mempunyai masa manfaat 30 tahun dan akan berakhir sampai dengan tahun 2052. Manajemen berpendapat tidak ada masalah dengan perpanjangan hak atas tanah tersebut karena tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai. Tanah tersebut digunakan untuk pembuatan pabrik dan gedung kantor Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laba atas penjualan aset tetap sebesar Rp 8.095.000 (Catatan 27).

Pada tahun 2021 dan 2020, Grup menghapuskan peralatan kantor yang telah disusutkan penuh dan sudah tidak dapat digunakan.

Aset dalam pembangunan pada tanggal 30 Juni 2022, merupakan rancangan *site plan* dan gambar teknis bangunan di Gunung Sindur yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2024. Persentase penyelesaian aset dalam pembangunan hingga saat ini adalah 1%.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, aset tetap tidak diasuransikan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap sehingga tidak ada penurunan nilai diakui.

10. SEWA

Dibawah ini adalah jumlah tercatat aset hak guna yang diakui dan mutasi selama periode berjalan:

	30 Juni 2022		
	1 Januari 2022	Penambahan	30 Juni 2022
Harga perolehan			
Bangunan	1.262.556.335	1.007.415.706	2.269.972.041
Akumulasi penyusutan			
Bangunan	757.460.804	344.286.196	1.101.747.000
Nilai buku neto	**505.095.531**		**1.168.225.041**

10. SEWA (lanjutan)

	31 Desember 2021		
	1 Januari 2021	**Penambahan**	**31 Desember 2021**
Harga perolehan			
Bangunan	755.223.063	507.333.272	1.262.556.335
Akumulasi penyusutan			
Bangunan	334.075.775	423.385.029	757.460.804
Nilai buku neto	**421.147.288**		**505.095.531**

	31 Desember 2020		
	1 Januari 2020	**Penambahan**	**31 Desember 2020**
Harga perolehan			
Bangunan	755.223.063	-	755.223.063
Akumulasi penyusutan			
Bangunan	-	334.075.775	334.075.775
Nilai buku neto	**755.223.063**		**421.147.288**

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan melakukan perjanjian sewa atas bangunan di Blok L1, Blok L2 dan Blok K3 Taman Tekno BSD Serpong Terrace, Tangerang, yang digunakan untuk Gudang dan Pabrik yang masing-masing memiliki jangka waktu sewa selama 2 tahun.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat liabilitas sewa dan mutasinya selama periode berjalan:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	**2021 **)**	**2021**	**2020**
Saldo awal	-	-	-	-
Dampak PSAK 73	-	-	-	755.223.063
Penambahan sewa	1.007.415.706	-	507.333.272	-
Pembayaran pokok	(675.620.883)	-	(507.333.272)	(755.223.063)
Peningkatan bunga	234.379.118	-	42.666.728	73.526.937
Pembayaran bunga	(234.379.118)	-	(42.666.728)	(73.526.937)
Total	331.794.823	-	-	-
Dikurangi jatuh tempo kurang dari satu tahun	(66.174.836)	-	-	-
Bagian jangka panjang	**265.619.987**	**-**	**-**	**-**

**) Tidak diaudit

10. SEWA (lanjutan)

Jumlah yang diakui dalam laba rugi terkait sewa adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Beban umum dan administrasi (Catatan 25)				
Penyusutan	344.286.196	197.627.348	423.385.029	334.075.775
Sewa jangka pendek	174.393.919	84.300.000	182.620.800	154.625.000
Bunga liabilitas sewa (Catatan 26)	234.379.118	-	42.666.728	73.526.937

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

11. BEBAN DITANGGUHKAN

Pada tanggal 30 Juni 2022, beban ditangguhkan merupakan beban tangguhan atas biaya profesional yang terkait langsung dengan rencana penawaran umum perdana.

12. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 13 Maret 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman *Mudharabah* dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 840.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dikenakan bagi hasil *(ujrah)* pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 3,61% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali dan yang terakhir untuk jangka waktu dua belas bulan yang berakhir 13 Maret 2021.

Fasilitas ini dijamin dengan sebidang hak atas tanah seluas 90 m^2 atas nama Nadia Juwita Ayu, pemegang saham, yang berlokasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, Perusahaan tidak boleh melakukan:

- Menjual atau dengan cara lain, mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Menjamin/mengagunkan kekayaan kepada pihak lain.
- Melakukan penambahan pinjaman/pembiayaan dari bank lain atau lembaga keuangan non bank lainnya.
- Perubahan susunan direksi dan komisaris, serta susunan pemegang saham.
- Mengumumkan dan membagikan deviden.
- Penjaminan atas barang jaminan kepada pihak lain.
- Pembubaran dan/atau penghentian usaha.
- Melakukan penggabungan usaha/*merger*, akuisisi, konsolidasi, pemisahan dengan perusahaan lain tanpa mengikut sertakan kreditur dalam pengambilan keputusan.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, biaya bagi hasil *(ujrah)* yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp 17.850.000, Rp 55.799.521, Rp 111.599.041 dan Rp 121.965.959 (Catatan 26).

Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 25 Februari 2022.

13. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
PT Gupon Sekarlangit	1.196.041.614	679.856.765	420.860.444
PT Okky Cup	270.102.827	185.118.000	164.612.000
CV Segara Jaya	260.238.000	123.513.575	216.842.470
PT Cerah Rona Alamas	230.763.005	41.567.130	63.954.000
PT Respati	192.600.700	78.661.400	78.780.000
PT Matahari Raya Kimiatama	167.774.280	29.539.950	-
PT Puspita Unika Mahakarya	167.010.350	-	-
PT Javanie Kreasi Mandiri	138.513.000	-	-
PT Arshaka Multi Pangan	138.214.051	114.290.000	15.893.980
PT Dwijaya Grafika Mandiri	113.220.000	-	-
PT Punika	-	133.261.000	101.551.860
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	479.741.831	192.930.780	312.411.641
Total	**3.354.219.658**	**1.578.738.600**	**1.374.906.395**

*) Disajikan kembali

14. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

	30 Juni 2022	**31 Desember 2021**
Arif Hidayat	-	1.270.105.000
PT Manohara	-	72.632.093
Lain-lain	4.045.820	56.794.296
Total	**4.045.820**	**1.399.531.389**

Utang lain-lain kepada Arif Hidayat tanggal 31 Desember 2021 merupakan utang atas pembelian tanah yang terletak di Gunung Sindur, Bogor.

15. AKRUAL

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
Jasa profesional	1.063.455.000	129.000.000	54.000.000
Gaji, upah dan tunjangan	110.456.071	92.117.806	41.356.321
Utilitas	28.686.399	26.282.574	16.160.696
Bunga pinjaman	-	9.500.000	8.400.972
Total	**1.202.597.470**	**256.900.380**	**119.917.989**

*) Disajikan kembali

16. UTANG PEMBIAYAAN

Grup membeli beberapa kendaraan melalui pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021**	**2020**
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	394.211.846	-	-
PT Toyota Astra Financial Services	180.210.936	-	-
PT Mandiri Tunas Finance	67.021.424	96.430.704	144.148.563
Total	641.444.206	96.430.704	144.148.563
Dikurangi jatuh tempo kurang dari satu tahun	(191.857.947)	(67.064.077)	(52.413.189)
Bagian jangka panjang	**449.586.259**	**29.366.627**	**91.735.374**
Tingkat bunga per tahun	9,62% - 16,75%	16,75%	16,75%

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beban bunga yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp 20.787.503, Rp 9.846.049, Rp 19.712.141 dan Rp 29.599.442 (Catatan 26).

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Grup membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 2020. Terdapat 12, 12 dan 11 karyawan yang berhak atas imbalan masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Beban (manfaat) imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	**2021****)	**2021** *)	**2020**
Biaya jasa kini	5.957.558	8.886.589	12.332.257	17.773.177
Biaya bunga	2.555.466	-	7.190.662	-
Biaya jasa lalu	-	33.843.383	(36.481.858)	67.686.767
Total	**8.513.024**	**42.729.972**	**(16.958.939)**	**85.459.944**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

Beban imbalan kerja dialokasikan sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	**2021** **)	**2021** *)	**2020**
Beban umum dan administrasi (Catatan 25)	8.513.024	42.729.972	19.522.919	85.459.944
Lain-lain - neto (Catatan 27)	-	-	(36.481.858)	-
Total	**8.513.024**	**42.729.972**	**(16.958.939)**	**85.459.944**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui adalah sebagai berikut:

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
Saldo awal	71.536.964	85.459.944	-
Beban imbalan kerja	8.513.024	(16.958.939)	85.459.944
Pengukuran kembali:			
Penyesuaian pengalaman kerja	(1.620.022)	4.105.698	-
Dampak perubahan asumsi keuangan	(3.935.107)	(1.069.739)	-
Saldo akhir	**74.494.859**	**71.536.964**	**85.459.944**

*) Disajikan kembali

Perhitungan imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen dengan nomor laporan 1635/PSAK-TBA/IX-2022 tanggal 1 September 2022. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris sebagai berikut:

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021**	**2020**
Tingkat diskonto	7,59%	7,14% - 7,16%	7% - 7,03%
Tingkat kenaikan gaji	2,00%	2,00%	2,00%
Tingkat cacat	10% dari TMI IV (2019)	10% dari TMI IV (2019)	10% dari TMI IV (2019)
Usia pensiun normal	57 tahun	57 tahun	57 tahun
Tingkat mortalita	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat pengunduran diri	< 16 = 0,00%	< 16 = 0,00%	< 16 = 0,00%
	17 - 29 = 10,00%	17 - 29 = 10,00%	17 - 29 = 10,00%
	30 - 39 = 5,00%	30 - 39 = 5,00%	30 - 39 = 5,00%
	40 - 44 = 3,00%	40 - 44 = 3,00%	40 - 44 = 3,00%
	45 - 49 = 2,00%	45 - 49 = 2,00%	45 - 49 = 2,00%
	50 - 56 = 1,00%	50 - 56 = 1,00%	50 - 56 = 1,00%
	> 57 = 0,00%	> 57 = 0,00%	> 57 = 0,00%

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji di masa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan
30 Juni 2022				
Kenaikan	1,00%	(65.971.961)	1,00%	84.835.100
Penurunan	-1,00%	84.751.164	-1,00%	(65.791.734)
31 Desember 2021				
Kenaikan	1,00%	(63.263.958)	1,00%	81.737.406
Penurunan	-1,00%	81.535.443	-1,00%	(62.979.593)
31 Desember 2020				
Kenaikan	1,00%	(76.883.089)	1,00%	96.034.543
Penurunan	-1,00%	95.763.997	-1,00%	(76.574.524)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Analisa profil jatuh tempo liabilitias imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021 *)**	**2020**
Antara 5 sampai 10 tahun	27.195.332	27.040.787	30.128.094
Diatas 10 tahun	47.299.527	44.496.177	55.331.850
Total	**74.494.859**	**71.536.964**	**85.459.944**

*) Disajikan kembali

Durasi rata-rata atas provisi imbalan kerja adalah 23,40 - 28,57 tahun, 23,89 - 28,57 tahun dan 24,86 - 25,32 tahun masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

18. MODAL SAHAM

	30 Juni 2022			
Nama Pemegang Saham	Total Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai nominal	Modal ditempatkan dan disetor
Lutfiel Hakim	53.400	26,18	100.000	5.340.000.000
Nadia Juwita Ayu	50.600	24,80	100.000	5.060.000.000
PT Asiavesta Investama Jaya	50.000	24,51	100.000	5.000.000.000
Achmad Machlus Sadat	40.000	19,61	100.000	4.000.000.000
PT Nusa Perkasa Internasional	10.000	4,90	100.000	1.000.000.000
Total	**204.000**	**100**		**20.400.000.000**

	31 Desember 2021				
Nama Pemegang Saham	Total Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai nominal	Modal ditempatkan	Modal disetor
Lutfiel Hakim	53.400	26,18	100.000	5.340.000.000	5.100.000.000
Nadia Juwita Ayu	50.600	24,80	100.000	5.060.000.000	4.900.000.000
PT Asiavesta Investama Jaya	50.000	24,51	100.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Achmad Machlus Sadat	40.000	19,61	100.000	4.000.000.000	4.000.000.000
PT Nusa Perkasa Internasional	10.000	4,90	100.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Total	**204.000**	**100**		**20.400.000.000**	**20.000.000.000**

	31 Desember 2020				
Nama Pemegang Saham	Total Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai nominal	Modal ditempatkan	Modal disetor
Lutfiel Hakim	2.400	60	100.000	240.000.000	-
Nadia Juwita Ayu	1.200	30	100.000	120.000.000	-
Riyanto	400	10	100.000	40.000.000	-
Total	**4.000**	**100**		**400.000.000**	**-**

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2021 dari H. Ferdy Fardian Hidayat, S.H.,M.Kn., Notaris di Bogor, para pemegang saham memutuskan menjual seluruh saham milik Riyanto sebanyak 400 saham atau setara dengan Rp 40.000.000 kepada Nadia Juwita Ayu. Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hakim dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0020778.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 5 April 2021.

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 November 2021 dari Dewantari Handayani S.H.,M.Pa., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari 5.000 saham atau setara dengan Rp 500.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari 4.000 saham atau setara dengan Rp 400.000.000 menjadi modal dasar, ditempatkan dan disetor sebesar 204.000 saham atau setara dengan Rp 20.400.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Asia Intravesta sebanyak 100.000 saham atau setara dengan Rp 10.000.000.000
b. Lutfiel Hakim sebanyak 53.400 saham atau setara dengan Rp 5.340.000.000
c. Nadia Juwita Ayu sebanyak 50.600 saham atau setara dengan Rp 5.060.000.000

Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hakim dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0063337.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 November 2021.

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 24 Desember 2021 dari Yenita Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk menjual seluruh saham milik PT Asia Intravesta dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebanyak 50.000 saham atau setara dengan Rp 5.000.000.000 kepada PT Asia Investama Jaya
b. Sebanyak 40.000 saham atau setara dengan Rp 4.000.000.000 kepada Achmad Machlus Sadat
c. Sebanyak 10.000 saham atau setara dengan Rp 1.000.000.000 kepada PT Nusa Perkasa Internasional

Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hakim dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0076993.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 Desember 2021.

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022
NJA - Selisih perubahan ekuitas entitas anak	55.132.427
MKN - Selisih transaksi entitas sepengendali (Catatan 4)	13.009.267
Total	**68.141.694**

Pada tahun 2022, kepentingan non pengendali (“KNP”) mengalihkan 14,98% kepemilikannya ke Perusahaan, sehingga kepemilikan Perusahaan di NJA berubah dari sebelumnya 85% menjadi 99,98%. Atas pengalihan tersebut penyerapan investasi milik KNP sebelumnya diakui oleh Perusahaan saat perubahan dan dicatat sebagai tambahan modal disetor. Perhitungan selisih perubahan kepemilikan entitas anak adalah sebagai berikut:

Saldo Defisit NJA	Persentase Kepemilikan (%)	Penyerapan investasi atas defisit entitas anak
(368.040.231)	85	(312.834.196)
(368.040.231)	99,98	(367.966.623)
Selisih perubahan ekuitas entitas anak		**(55.132.427)**

20. SALDO LABA

a. Cadangan umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, perusahaan di Indonesia diharuskan untuk membentuk cadangan umum sekurang-kurangnya sebesar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan umum tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2022, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 20 Oktober 2022, saldo laba ditentukan penggunaannya sebesar Rp 100.000.000.

b. Belum ditentukan penggunaannya

	Saldo Laba
Saldo 1 Januari 2021	909.475.802
Laba neto tahun berjalan	942.029.494
Saldo per 31 Desember 2021	**1.851.505.296**
Selisih perubahan ekuitas entitas anak	55.132.427
Cadangan umum	(100.000.000)
Laba neto tahun berjalan	60.370.638
Saldo per 30 Juni 2022	**1.867.008.361**

21. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Akun ini merupakan bagian kepentingan non-pengendali atas aset bersih, laba (rugi) bersih, dan pendapatan (rugi) komprehensif lainnya entitas anak dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo 1 Januari 2022	Bagian atas laba (rugi) neto	Penghasilan komprehensif lain	Saldo 30 Juni 2022
NJA	6.339.122	(18.483)	19	6.320.658
MKN	(1.481.066)	16.658.576	24.118	15.201.628
Total	**4.858.056**	**16.640.093**	**24.137**	**21.522.286**

	Saldo 1 Januari 2021	Bagian atas rugi neto	Beban komprehensif lain	Saldo 31 Desember 2021 *)
NJA	33.299.152	(26.958.414)	(1.616)	6.339.122
MKN	-	(1.481.066)	-	(1.481.066)
Total	**33.299.152**	**(28.439.480)**	**(1.616)**	**4.858.056**

*) Disajikan kembali

	Saldo 1 Januari 2020	Bagian atas rugi neto	Beban komprehensif lain	Saldo 31 Desember 2020
NJA	**64.976.264**	**(31.677.112)**	-	**33.299.152**

22. PENJUALAN NETO

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Makanan Bayi				
Mitra	8.578.135.955	6.061.345.601	12.575.736.500	8.244.403.600
Ritel	4.514.796.648	6.405.412.697	11.481.777.104	11.718.515.298
Distributor	3.296.879.472	-	404.295.572	-
Total makanan bayi	16.389.812.075	12.466.758.298	24.461.809.176	19.962.918.898
Alat usaha	244.988.970	726.513.500	1.601.650.000	2.020.211.500
Sub-total	16.634.801.045	13.193.271.798	26.063.459.176	21.983.130.398
Diskon	(858.076.030)	(578.437.041)	(940.476.569)	(870.742.465)
Retur	-	(84.870.821)	(84.870.821)	-
Neto	**15.776.725.015**	**12.529.963.936**	**25.038.111.786**	**21.112.387.933**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

Untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat transaksi pendapatan yang dilakukan dengan pelanggan dengan jumlah pendapatan kumulatif selama periode tersebut melebihi 10% dari penjualan neto.

23. BEBAN POKOK PENJUALAN

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Makanan bayi				
Pemakaian bahan baku	8.067.850.909	6.619.007.706	12.248.445.672	9.114.591.734
Biaya produksi				
Gaji, upah dan tunjangan	857.004.750	651.423.146	1.210.991.700	950.280.841
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	116.666.877	50.812.223	110.495.441	32.020.240
Persediaan pembantu	112.718.510	158.421.533	229.592.623	187.308.426
Analisis dan perijinan	89.385.703	71.877.634	203.335.679	302.927.345
Utilitas	73.165.460	45.471.394	90.714.540	93.405.309
Riset dan pengembangan	21.117.686	64.812.373	150.259.645	102.359.466
Sampel	-	4.684.500	6.016.800	9.850.910
Total biaya produksi	1.270.058.986	1.047.502.803	2.001.406.428	1.678.152.537
Harga pokok produksi	9.337.909.895	7.666.510.509	14.249.852.100	10.792.744.271
Persediaan barang jadi				
Persediaan awal	1.388.861.717	1.027.895.009	1.027.895.009	795.322.600
Persediaan akhir (Catatan 7)	(1.711.286.793)	(1.555.350.607)	(1.388.861.717)	(1.027.895.009)
Beban pokok penjualan makanan bayi	9.015.484.819	7.139.054.911	13.888.885.392	10.560.171.862
Alat usaha				
Persediaan awal	14.535.000	54.817.050	54.817.050	149.361.750
Pembelian	309.907.709	627.111.670	1.264.755.286	1.702.589.620
Persediaan akhir (Catatan 7)	(157.591.938)	(70.101.550)	(14.535.000)	(54.817.050)
Beban pokok penjualan alat usaha	166.850.771	611.827.170	1.305.037.336	1.797.134.320
Total Beban pokok penjualan	**9.182.335.590**	**7.750.882.081**	**15.193.922.728**	**12.357.306.182**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

23. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Rincian pembelian kepada pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah pembelian masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022		31 Desember		Persentase terhadap total pembelian			
					30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020	2022	2021	2021	2020
					%	%	%	%
Gupon Sekar Langit	3.292.307.615	2.460.181.686	4.741.540.852	2.987.385.495	40,81	37,17	38,71	32,78
CV Segara Jaya	690.734.792	610.725.410	1.057.897.920	1.333.973.140	8,56	9,23	8,64	14,64
Total	**3.983.042.407**	**3.070.907.096**	**5.799.438.772**	**4.321.358.635**	**49,37**	**46,40**	**47,35**	**47,41**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

24. BEBAN PENJUALAN

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Gaji, upah dan tunjangan	1.906.439.225	829.449.433	1.796.379.570	1.231.154.826
Promosi dan iklan	702.552.449	655.862.780	995.533.040	286.789.750
Transportasi	364.115.140	117.305.353	280.647.383	231.264.806
Pengiriman	337.459.934	66.290.278	139.179.586	285.092.174
Total	**3.310.566.748**	**1.668.907.844**	**3.211.739.579**	**2.034.301.556**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Gaji dan tunjangan	1.680.216.076	1.055.032.765	2.312.970.577	1.958.694.501
Penyusutan aset hak guna (Catatan 10)	344.286.196	197.627.348	423.385.029	334.075.775
Sewa jangka pendek (Catatan 10)	174.393.919	84.300.000	182.620.800	154.625.000
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	161.380.004	38.214.030	84.711.604	51.234.009
Keperluan kantor	71.158.547	137.541.003	173.560.143	181.117.496
Perjalanan dinas	69.107.897	109.508.155	154.842.900	120.000.000
Perizinan	68.075.430	41.500.000	147.665.400	40.348.400
Pemeliharaan	52.557.958	20.375.000	82.517.528	109.666.804
Jasa profesional	46.000.000	31.000.000	263.333.333	347.747.500
Utilitas	36.457.392	47.314.032	78.838.668	26.321.667
Sumbangan dan sukacita	10.470.439	186.518.271	412.518.775	141.802.900
Imbalan pasca kerja (Catatan 17)	8.513.024	42.729.972	19.522.919	85.459.944
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 50.000.000)	73.549.092	26.677.591	88.830.240	23.357.208
Total	**2.796.165.974**	**2.018.338.167**	**4.425.317.916**	**3.574.451.204**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

26. BEBAN KEUANGAN

	Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Bunga liabilitas sewa (Catatan 10)	234.379.118	-	42.666.728	73.526.937
Bunga utang pembiayaan (Catatan 16)	20.787.503	9.846.049	19.712.141	29.559.442
Bunga utang bank jangka pendek (Catatan 12)	17.850.000	55.799.521	111.599.041	121.965.959
Biaya admin bank	7.932.372	1.806.500	14.443.542	4.067.656
Total	**280.948.993**	**67.452.070**	**188.421.452**	**229.119.994**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

27. LAIN-LAIN - NETO

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Penurunan nilai piutang usaha (Catatan 6)	66.489.450	-	121.201.531	57.959.000
Penghapusan persediaan (Catatan 7)	-	-	57.562.694	157.500.000
Biaya jasa lalu imbalan kerja (Catatan 17)	-	-	36.481.858	-
Penjualan aset tetap (Catatan 9)	-	-	-	(8.095.000)
Lain-lain	42.745.309	140.659.689	338.281.146	721.997.111
Total	**109.234.759**	**140.659.689**	**553.527.229**	**929.361.111**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

28. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

		31 Desember	
	30 Juni 2022	2021 *)	2020
Perusahaan			
PPh 21	16.922.557	48.752.795	-
PPh 4 (2)	24.000.000	24.000.000	24.000.000
PPh 29			
2021	92.304.745	450.344.625	-
2020	567.894.738	567.894.738	567.894.738
Pajak Pertambahan Nilai	2.531.287.186	1.859.861.129	-
Entitas Anak			
PPh 21	8.375.062	3.599.500	722.500
PPh 4 (2)	20.008.333	13.275.000	4.375.000
PPh 29			
2022	6.466.298	-	-
2021	70.259.946	70.259.946	-
Pajak Pertambahan Nilai	346.383.298	148.344.062	-
Pajak Final	43.086.741	12.626.653	56.457.150
Total	**3.726.988.904**	**3.198.958.448**	**653.449.388**

*) Disajikan kembali

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Pajak kini				
Perusahaan	-	(197.856.045)	(450.344.625)	(567.894.738)
Entitas anak	(6.466.298)	(45.505.362)	(70.259.946)	-
Sub-total	(6.466.298)	(243.361.407)	(520.604.571)	(567.894.738)
Pajak tangguhan				
Perusahaan	26.275.520	12.847.498	(46.502.949)	19.484.597
Entitas anak	1.900.546	2.488.102	14.828.563	-
Sub-total	28.176.066	15.335.600	(31.674.386)	19.484.597
Pajak final				
Entitas anak	(43.086.741)	-	(12.626.653)	(56.457.150)
Total	**(21.376.973)**	**(228.025.807)**	**(564.905.610)**	**(604.867.291)**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi komprehensif konsolidasian	98.387.704	883.830.308	1.465.486.357	1.988.036.842
Dikurangi rugi (laba) sebelumnya pajak penghasilan entitas anak yang dikonsolidasi	234.518.283	(11.899.551)	(414.901.827)	(170.396.854)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	(136.130.579)	895.729.859	1.880.388.184	2.158.433.696
Perbedaan temporer				
Aset tetap	85.632.089	28.890.466	28.330.601	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	7.828.295	39.251.573	(16.384.399)	78.503.145
Aset hak guna	(292.322.599)	(9.744.318)	(223.323.243)	8.855.621
Sub-total	(198.862.215)	58.397.720	(211.377.041)	87.358.766
Perbedaaan tetap				
Denda pajak	11.419.376	-	4.204.561	-
Sumbangan dan hadiah	5.898.500	177.311.071	389.145.284	207.878.899
Pendapatan bunga	(621.478)	(106.223)	(272.746)	(188.956)
Lain-lain	-	-	227.625.712	476.095.235
Sub-total	16.696.398	177.204.848	620.702.811	683.785.178
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal)	(318.296.396)	1.131.332.427	2.289.713.954	2.929.577.640
Tarif pajak berlaku				
22% x 50% x Rp 485.385.860 tahun 2021 dan 22% x 50% x Rp 463.973.531 Juni 2021 dan 22% x 50% x Rp 696.475.842 tahun 2020	-	51.037.088	53.392.444	76.612.342
22% x Rp 1.804.328.094 tahun 2021 dan 22% x Rp 667.358.896 Juni 2021 dan 22% x Rp 2.233.101.798 tahun 2020	-	146.818.957	396.952.181	491.282.396
Beban pajak kini dan utang pajak dengan tarif pajak yang berlaku	**-**	**197.856.045**	**450.344.625**	**567.894.738**

*) Disajikan kembali
**) Tidak diaudit

Laba kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang disampaikan ke Kantor Pajak.

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak tangguhan

	1 Januari 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	30 Juni 2022
Perusahaan				
Akumulasi rugi fiskal	-	70.025.207	-	70.025.207
Imbalan pasca kerja	14.330.997	1.722.225	(1.142.267)	14.910.955
Penyusutan aset tetap	6.232.732	18.839.060	-	25.071.792
Penyusutan aset hak guna	(46.917.208)	(64.310.972)	-	(111.228.180)
Sub-total	(26.353.479)	26.275.520	(1.142.267)	(1.220.226)
Entitas Anak				
Imbalan pasca kerja	1.048.132	94.805	(26.802)	1.116.135
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.846.782	1.692.186	-	5.538.968
Penyusutan aset hak guna	9.936.687	113.555	-	10.050.242
Sub-total	14.831.601	1.900.546	(26.802)	16.705.345
Total	**(11.521.878)**	**28.176.066**	**(1.169.069)**	**15.485.119**
Aset pajak tangguhan				16.705.345
Liabilitas pajak tangguhan				(1.220.226)
Neto				**15.485.119**

	1 Januari 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian	31 Desember 2021
Perusahaan					
Imbalan pasca kerja	17.270.692	(3.604.568)	664.873	-	14.330.997
Penyusutan aset tetap	-	6.232.732	-	-	6.232.732
Penyusutan aset hak guna	2.213.905	(49.131.113)	-	-	(46.917.208)
Sub-total	19.484.597	(46.502.949)	664.873	-	(26.353.479)
Entitas Anak					
Imbalan pasca kerja	-	(485.402)	3.038	1.530.496	1.048.132
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	3.846.782	-	-	3.846.782
Penyusutan aset hak guna	-	9.936.687	-	-	9.936.687
Sub-total	-	13.298.067	3.038	1.530.496	14.831.601
Total	**19.484.597**	**(33.204.882)**	**667.911**	**1.530.496**	**(11.521.878)**
Aset pajak tangguhan					14.831.601
Liabilitas pajak tangguhan					(26.353.479)
Neto					**(11.521.878)**

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak tangguhan (lanjutan)

	1 Januari 2020	Dikreditkan ke laba rugi	31 Desember 2020
Perusahaan			
Imbalan pasca kerja	-	17.270.692	17.270.692
Penyusutan aset hak guna	-	2.213.905	2.213.905
Total	**-**	**19.484.597**	**19.484.597**

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan - bersih dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berkahir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 **)	2021 *)	2020
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi komprehensif konsolidasian	98.387.704	883.830.308	1.465.486.357	1.988.036.842
Dikurangi rugi (laba) sebelum pajak penghasilan entitas anak yang dikonsolidasi	234.518.283	(11.899.551)	(414.901.827)	(170.396.854)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	**(136.130.579)**	**895.729.859**	**1.880.388.184**	**2.158.433.696**
Taksiran beban pajak pada tarif pajak berlaku	29.948.727	(197.060.569)	(413.685.400)	(474.855.413)
Dampak pajak atas perbedaan tetap	(3.673.208)	(38.985.067)	(136.554.619)	(150.432.739)
Pajak penghasilan dengan fasilitas pengurang tarif	-	51.037.088	53.392.445	76.612.343
Penyesuaian tarif pajak	-	-	-	265.668
Penghasilan (beban) pajak penghasilan Perusahaan	26.275.520	(185.008.547)	(496.847.574)	(548.410.141)
Pajak penghasilan entitas anak				
Pajak kini	(6.466.298)	(45.505.362)	(70.259.946)	-
Pajak tangguhan	1.900.546	2.488.102	14.828.563	-
Pajak final	(43.086.741)	-	(12.626.653)	(56.457.150)
Beban pajak penghasilan - neto	**(21.376.973)**	**(228.025.807)**	**(564.905.610)**	**(604.867.291)**

*) Disajikan kembali

e. Perubahan tarif pajak

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (“UU No.7/2021”) tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Beberapa tujuan UU No.7/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No. 7/2021 antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022, dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
2) Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;
3) Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu yang juga berlaku mulai 1 April 2022;
4) Program pengungkapan sukarela bagi Wajib Pajak badan selama periode 1 Januari - 30 Juni 2022, dengan basis asset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.

29. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	60.370.638	647.435.826	929.020.227	1.414.846.663
Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar sepanjang tahun	2.040.000.000	40.000.000	352.328.767	40.000.000
Total	**0,03**	**16,19**	**2,64**	**35,37**

Untuk tujuan perhitungan rata-rata tertimbang saham biasa termasuk pengaruh pemecahan saham (*stock split*) setelah tanggal neraca.

30. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

Pemegang saham Perusahaan dan atau pemegang saham entitas anak yaitu:

- Lutfiel Hakim
- PT Asia Intravesta

Transaksi pihak berelasi

a. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

				Persentase terhadap total aset, liabilitas, pendapatan, beban langsung, beban keuangan dan pendapatan bunga		
		31 Desember			31 Desember	
	30 Juni 2022	2021 *)	2020	30 Juni 2022	2021	2020
				%	%	%
Piutang lain-lain						
Lutfiel Hakim	1.653.357.829	1.280.328.606	700.000.000	5,22	4,37	16,82
PT Asia Intravesta	-	1.000.000.000	-	-	3,41	-
Total	**1.653.357.829**	**2.280.328.606**	**700.000.000**	**5,22**	**7,78**	**16,82**

*) Disajikan kembali

30. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

b. Piutang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan pemberian pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi tanpa bunga, jaminan dan tanggal jatuh tempo yang pasti. Pada tanggal 21 Oktober 2022, piutang Lutfiel Hakim telah dilunasi sebesar Rp 1.653.357.829 (Catatan 35).

c. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, remunerasi yang dibayar untuk Dewan Direksi Perusahaan masing-masing sebesar Rp 519.551.505, Rp 127.400.000, Rp 254.800.000 dan Rp 183.500.000.

31. SEGMEN OPERASI

Untuk tujuan pelaporan manajemen, Grup dibagi dalam dua kelempok utama kegiatan usaha: yaitu makanan bayi dan alat usaha. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan segmen operasi primer Grup, sebagai berikut:

	30 Juni 2022		
	Makanan bayi	**Alat usaha**	**Konsolidasian**
Penjualan neto	15.531.736.045	244.988.970	15.776.725.015
Beban langsung	(9.015.484.819)	(166.850.771)	(9.182.335.590)
Laba bruto			6.594.389.425
Beban penjualan			(3.310.566.748)
Beban umum dan administrasi			(2.796.165.974)
Lain-lain - neto			(389.268.999)
Laba sebelum pajak penghasilan			98.387.704
Manfaat pajak penghasilan			(21.376.973)
Laba neto periode berjalan			**77.010.731**
Laba neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk			60.370.638
Kepentingan non pengendali			16.640.093
Total			**77.010.731**
ASET			
Total aset konsolidasian			31.659.190.410
LIABILITAS			
Total liabilitas konsolidasian			9.336.805.966

31. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

	30 Juni 2021 **)		
	Makanan bayi	**Alat usaha**	**Konsolidasian**
Penjualan neto	11.803.450.436	726.513.500	12.529.963.936
Beban langsung	(7.139.054.911)	(611.827.170)	(7.750.882.081)
Laba bruto			4.779.081.855
Beban penjualan			(1.668.907.844)
Beban umum dan administrasi			(2.018.338.167)
Lain-lain - neto			(208.005.536)
Laba sebelum pajak penghasilan			883.830.308
Manfaat pajak penghasilan			(228.025.807)
Laba neto periode berjalan			**655.804.501**
Laba neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk			647.435.826
Kepentingan non pengendali			8.368.675
Total			**655.804.501**
ASET			
Total aset konsolidasian			9.733.949.825
LIABILITAS			
Total liabilitas konsolidasian			8.138.151.889

**) Tidak diaudit

	31 Desember 2021 *)		
	Makanan bayi	**Alat usaha**	**Konsolidasian**
Penjualan neto	23.436.461.786	1.601.650.000	25.038.111.786
Beban langsung	(13.888.885.392)	(1.305.037.336)	(15.193.922.728)
Laba bruto			9.844.189.058
Beban penjualan			(3.221.739.579)
Beban umum dan administrasi			(4.425.317.916)
Lain-lain - neto			(741.645.206)
Laba sebelum pajak penghasilan			1.455.486.357
Manfaat pajak penghasilan			(564.905.610)
Laba neto periode berjalan			**890.580.747**
Laba neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk			929.020.227
Kepentingan non pengendali			(28.439.480)
Total			**900.580.747**
ASET			
Total aset konsolidasian			29.309.437.617
LIABILITAS			
Total liabilitas konsolidasian			7.468.449.964

*) Disajikan kembali

31. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

	31 Desember 2020		
	Makanan bayi	**Alat usaha**	**Konsolidasian**
Penjualan neto	19.092.176.433	2.020.211.500	21.112.387.933
Beban langsung	(10.560.171.862)	(1.797.134.320)	(12.357.306.182)
Laba bruto			8.755.081.751
Beban penjualan			(2.034.301.556)
Beban umum dan administrasi			(3.574.451.204)
Lain-lain - neto			(1.158.292.149)
Laba sebelum pajak penghasilan			1.988.036.842
Manfaat pajak penghasilan			(604.867.291)
Laba neto periode berjalan			**1.383.169.551**
Laba neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk			1.414.846.663
Kepentingan non pengendali			(31.677.112)
Total			**1.383.169.551**
ASET			
Total aset konsolidasian			4.160.657.233
LIABILITAS			
Total liabilitas konsolidasian			3.217.882.279

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko pasar termasuk risiko tingkat bunga, risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan keuangan Grup dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Grup.

Faktor-faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

Risiko tingkat bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga tetap menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar.

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Grup melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan dengan sesuai kebutuhan untuk mengola risiko suku bunga. Berdasarkan analisis tersebut, Grup menghitung dampak terhadap laba rugi dari pergeseran tingkat bunga yang ditetapkan.

Tabel di bawah ini merangkum eksposur risiko suku bunga pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

	2022		
	Rata-rata suku bunga	Bunga mengambang	Bunga Tetap
Liabilitas keuangan			
Utang pembiayaan	9,62% - 16,75%	-	641.444.206

	2021 *)		
	Rata-rata suku bunga	Bunga mengambang	Bunga Tetap
Liabilitas keuangan			
Utang bank jangka pendek	3,61%	-	840.000.000
Utang pembiayaan	16,75%	-	96.430.704
Total		**-**	**936.430.704**

*) Disajikan kembali

	2020		
	Rata-rata suku bunga	Bunga mengambang	Bunga Tetap
Liabilitas keuangan			
Utang bank jangka pendek	3,61%	-	840.000.000
Utang pembiayaan	16,75%	-	144.148.563
Total		**-**	**984.148.563**

Instrumen keuangan lainnya yang dimiliki Grup yang tidak dimasukkan pada tabel diatas adalah yang tidak dikenakan bunga sehingga tidak terpengaruh risiko tingkat bunga.

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit

Grup tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap risiko kredit. Grup memiliki kebijakan untuk memastikan keseluruhan penjualan jasa kesehatan dilakukan kepada pelanggan dengan reputasi dan riwayat kredit yang baik. Selain itu, Grup senantiasa melakukan penelaahan berkala atas kredit pelanggan yang ada.

Eksposur maksimum Grup atas risiko kredit setara dengan jumlah bruto dari aset keuangannya.

Kualitas kredit aset keuangan Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/			
		< 30 hari	30-90 hari	Lebih dari 90 hari	Total
Bank	6.075.982.095	-	-	-	6.075.982.095
Piutang usaha - pihak ketiga	1.393.160.755	1.569.861.365	1.040.488.401	104.128.481	4.107.639.002
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	1.653.357.829	-	-	-	1.653.357.829
Pihak ketiga	139.089.836	-	-	-	139.089.836
Total	**9.261.590.515**	**1.569.861.365**	**1.040.488.401**	**104.128.481**	**11.976.068.762**

	31 Desember 2021 *)				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/			
		< 30 hari	30-90 hari	Lebih dari 90 hari	Total
Bank	17.678.400.972	-	-	-	17.678.400.972
Piutang usaha - pihak ketiga	547.098.355	147.429.175	2.998.347	22.214.939	719.740.816
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	2.280.328.606	-	-	-	2.280.328.606
Pihak ketiga	25.700.000	-	-	-	25.700.000
Total	**20.531.527.933**	**147.429.175**	**2.998.347**	**22.214.939**	**20.704.170.394**

*) Disajikan kembali

	31 Desember 2020				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/			
		< 30 hari	30-90 hari	Lebih dari 90 hari	Total
Bank	282.753.542	-	-	-	282.753.542
Piutang usaha - pihak ketiga	195.403.413	82.238.952	-	2.154.480	279.796.845
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	700.000.000	-	-	-	700.000.000
Pihak ketiga	34.209.120	-	-	-	34.209.120
Total	**1.212.366.075**	**82.238.952**	**-**	**2.154.480**	**1.296.759.507**

c. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati mensyaratkan tersedianya kas dan bank yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal operasional.

Grup dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa menjaga fleksibilitas melalui dana kas dan setara kas yang memadai dan ketersediaan dana dalam bentuk kredit yang memadai. Manajemen mengelola risiko likuiditas dengan senantiasa memantau pekiraan cadangan likuiditas Grup berdasarkan arus kas yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat yang dianggap perlu.

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

	30 Juni 2022							
			Periode Jatuh Tempo					
	Nilai tercatat	Tidak ada periode jatuh tempo	Kurang dari 1 bulan	1 - 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	Nilai Jatuh tempo
Aset Keuangan								
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								
Kas dan bank	6.093.917.409	6.093.917.409	-	-	-	-	-	6.093.917.409
Piutang usaha - pihak ketiga	4.023.664.178	-	4.023.664.178	-	-	-	-	4.023.664.178
Piutang lain-lain								
Pihak berelasi	1.653.357.829	1.653.357.829	-	-	-	-	-	1.653.357.829
Pihak ketiga	139.089.836	139.089.836	-	-	-	-	-	139.089.836
Total Aset Keuangan	11.910.029.252	7.886.365.074	4.023.664.178	-	-	-	-	11.910.029.252
Liabilitas Keuangan								
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								
Utang usaha - pihak ketiga	3.354.219.658	3.354.219.658	-	-	-	-	-	3.354.219.658
Utang lain-lain - pihak ketiga	4.045.820	-	4.045.820	-	-	-	-	4.045.820
Akrual	1.202.597.470	-	1.202.597.470	-	-	-	-	1.202.597.470
Utang pembiayaan	641.444.206	-	22.765.000	45.530.000	68.295.000	136.590.000	548.955.000	822.135.000
Liabilitas sewa	331.794.823	-	356.730.194	-	-	-	-	356.730.194
Total Liabiitas Keuangan	5.534.101.977	3.354.219.658	1.586.138.484	45.530.000	68.295.000	136.590.000	548.955.000	5.739.728.142
Gap Likuiditas	**6.375.927.275**	**4.532.145.416**	**2.437.525.694**	**(45.530.000)**	**(68.295.000)**	**(136.590.000)**	**(548.955.000)**	**6.170.301.110**

	31 Desember 2021 *)							
			Periode Jatuh Tempo					
	Nilai tercatat	Tidak ada periode jatuh tempo	Kurang dari 1 bulan	1 - 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	Nilai Jatuh tempo
Aset Keuangan								
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								
Kas dan bank	17.700.949.961	17.700.949.961	-	-	-	-	-	17.700.949.961
Piutang usaha - pihak ketiga	702.255.442	-	702.255.442	-	-	-	-	702.255.442
Piutang lain-lain								
Pihak berelasi	2.280.328.606	2.280.328.606	-	-	-	-	-	2.280.328.606
Pihak ketiga	25.700.000	25.700.000	-	-	-	-	-	25.700.000
Total Aset Keuangan	20.709.234.009	20.006.978.567	702.255.442	-	-	-	-	20.709.234.009
Liabilitas Keuangan								
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								
Utang bank jangka pendek	840.000.000	-	7.500.000	13.800.000	22.350.000	903.350.000	-	947.000.000
Utang usaha - pihak ketiga	1.578.738.600	-	1.578.738.600	-	-	-	-	1.578.738.600
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.399.531.389	1.399.531.389	-	-	-	-	-	1.399.531.389
Akrual	256.900.380	-	256.900.380	-	-	-	-	256.900.380
Utang pembiayaan	96.430.704	-	6.130.000	12.260.000	18.390.000	36.780.000	36.780.000	110.340.000
Total Liabiitas Keuangan	4.171.601.073	1.399.531.389	1.849.268.980	26.060.000	40.740.000	940.130.000	36.780.000	4.292.510.369
Gap Likuiditas	**16.537.632.936**	**18.607.447.178**	**(1.147.013.538)**	**(26.060.000)**	**(40.740.000)**	**(940.130.000)**	**(36.780.000)**	**16.416.723.640**

*) Disajikan kembali

	31 Desember 2020							
			Periode Jatuh Tempo					
	Nilai tercatat	Tidak ada periode jatuh tempo	Kurang dari 1 bulan	1 - 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	Nilai Jatuh tempo
Aset Keuangan								
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								
Kas dan bank	303.366.139	303.366.139	-	-	-	-	-	303.366.139
Piutang usaha - pihak ketiga	279.796.845	-	279.796.845	-	-	-	-	279.796.845
Piutang lain-lain								
Pihak berelasi	700.000.000	-	700.000.000	-	-	-	-	700.000.000
Pihak ketiga	34.209.120	-	34.209.120	-	-	-	-	34.209.120
Total Aset Keuangan	1.317.372.104	303.366.139	1.014.005.965	-	-	-	-	1.317.372.104
Liabilitas Keuangan								
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:								
Utang bank jangka pendek	840.000.000	-	7.350.000	22.050.000	22.050.000	876.750.000	-	928.200.000
Utang usaha - pihak ketiga	1.374.906.395	-	1.374.906.395	-	-	-	-	1.374.906.395
Akrual	119.917.989	-	119.917.989	-	-	-	-	119.917.989
Utang pembiayaan	144.148.563	-	6.130.000	12.260.000	18.390.000	36.780.000	104.210.000	177.770.000
Total Liabiitas Keuangan	2.478.972.947	-	1.508.304.384	34.310.000	40.440.000	913.530.000	104.210.000	2.600.794.384
Gap Likuiditas	**(1.161.600.843)**	**303.366.139**	**(494.298.419)**	**(34.310.000)**	**(40.440.000)**	**(913.530.000)**	**(104.210.000)**	**(1.283.422.280)**

32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Modal Grup terdiri dari modal saham dan saldo laba.

Grup secara aktif dan secara rutin dan mengelola modal untuk memastikan struktur modal yang optimal dan kembali ke pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, dan juga pertimbangan kebutuhan modal di masa depan. Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat memperoleh pinjaman baru dan mengeluarkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dilakukan dalam tujuan, kebijakan atau proses selama tahun penyajian.

33. NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Grup yang dinyatakan dalam posisi keuangan 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

			31 Desember			
	30 Juni 2022		2021 *)		2020	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan						
Aset Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Kas dan bank	6.093.917.409	6.093.917.409	17.700.949.961	17.700.949.961	303.366.139	303.366.139
Piutang usaha - pihak ketiga	4.023.664.178	4.023.664.178	702.255.442	702.255.442	279.796.845	279.796.845
Piutang lain-lain						
Pihak berelasi	1.653.357.829	1.653.357.829	2.280.328.606	2.280.328.606	700.000.000	700.000.000
Pihak ketiga	139.089.836	139.089.836	25.700.000	25.700.000	34.209.120	34.209.120
Total	**11.910.029.252**	**11.910.029.252**	**20.709.234.009**	**20.709.234.009**	**1.317.372.104**	**1.317.372.104**
Liabilitas Keuangan						
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang bank jangka pendek	-	-	840.000.000	840.000.000	840.000.000	840.000.000
Utang usaha - pihak ketiga	3.354.219.658	3.354.219.658	1.578.738.600	1.578.738.600	1.374.906.395	1.374.906.395
Utang lain-lain - pihak ketiga	4.045.820	4.045.820	1.399.531.389	1.399.531.389	-	-
Akrual	1.202.597.470	1.202.597.470	256.900.380	256.900.380	119.917.989	119.917.989
Utang pembiayaan	641.444.206	641.444.206	96.430.704	96.430.704	144.148.563	144.148.563
Liabilitas sewa	331.794.823	331.794.823	-	-	-	-
Total	**5.534.101.977**	**5.534.101.977**	**4.171.601.073**	**4.171.601.073**	**2.478.972.947**	**2.478.972.947**

*) Disajikan kembali

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur dengan dasar sebagai berikut:

Aset keuangan

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

33. NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Nilai tercatat liabilitas keuangan seperti utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, dan akrual adalah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Nilai wajar utang pembiayaan dan liabilitas sewa diperkirakan mendekati nilai tercatatnya karena tingkat suku bunga berdasarkan nilai pasar.

34. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

a. Aktivitas investasi non-kas yang signifikan sebagai berikut:

		31 Desember	
	30 Juni 2022	**2021**	**2020**
Penambahan aset tetap yang masih terutang dan dicatat pada utang lain-lain	-	1.270.105.000	-
Penambahan aset tetap yang masih terutang dan dicatat pada utang pembiayaan	715.399.000	-	-
Total	**715.399.000**	**1.270.105.000**	**-**

b. Perubahan aset dan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

	1 Januari 2022	**Arus kas**	**Non Kas**	**30 Juni 2022**
Penambahan modal	20.000.000.000	400.000.000	-	20.400.000.000
Utang bank jangka pendek	840.000.000	(840.000.000)	-	-
Utang pembiayaan	96.430.704	(170.385.497)	715.399.000	641.444.206
Liabilitas sewa	-	(675.620.883)	1.007.415.706	331.794.823
Total	**20.936.430.704**	**(1.286.006.380)**	**1.722.814.706**	**21.373.239.029**

	1 Januari 2021	**Arus kas**	**Non Kas**	**31 Desember 2021**
Liabilitas sewa	-	(507.333.272)	507.333.272	-
Utang bank jangka pendek	840.000.000	-	-	840.000.000
Modal saham	400.000.000	20.000.000.000	-	20.400.000.000
Utang pembiayaan	144.148.563	(47.717.859)	-	96.430.704
Total	**1.384.148.563**	**19.444.948.869**	**507.333.272**	**21.336.430.704**

	1 Januari 2020	**Dampak PSAK 73**	**Arus kas**	**31 Desember 2020**
Liabilitas sewa	-	755.223.062	(755.223.062)	-
Utang bank jangka pendek	840.000.000	-	-	840.000.000
Utang pembiayaan	188.109.121	-	(43.960.558)	144.148.563
Total	**1.028.109.121**	**755.223.062**	**(799.183.620)**	**984.148.563**

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN

a. Perubahan Akta

Berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 13 Oktober 2022 dari Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham memutuskan beberapa hal, yaitu:

1. Menyetujui perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan tertutup/non publik menjadi Perusahaan Terbuka/Publik sehingga Perusahaan ini menjadi PT Hassana Boga Sejahtera Tbk;

2. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perusahaan *(Intial Public Offering/IPO)* kepada masyarakat;

3. Menyetujui perubahan dan penyesuaian kembali bidang usaha Perusahaan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 pada pasal 3 anggaran dasar, sehingga maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi dalam bidang Industri Makanan Bayi.

4. Menyetujui perubahan modal dengan rincian sebagai berikut:

   a. Pengambilalihan dan/atau akuisisi saham Perusahaan milik Lutfiel Hakim sebanyak 53.400 saham atau setara dengan Rp 5.340.000.000 dan milik Nadia Juwita Ayu sebanyak 50.600 saham atau setara dengan Rp 5.060.000.000 oleh PT Hassana Investa Utama.
   b. Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 80.000.000.000
   c. Menyetujui perubahan nominal saham Perusahaan dari Rp 100.000 menjadi Rp 10.

   Yang sebelumnya struktur permodalan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022			
Nama Pemegang Saham	Total Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai nominal	Modal ditempatkan
Lutfiel Hakim	53.400	26,18	100.000	5.340.000.000
Nadia Juwita Ayu	50.600	24,80	100.000	5.060.000.000
PT Asiavesta Investama Jaya	50.000	24,51	100.000	5.000.000.000
Achmad Machlus Sadat	40.000	19,61	100.000	4.000.000.000
PT Nusa Perkasa Internasional	10.000	4,90	100.000	1.000.000.000
Total	**204.000**	**100**		**20.400.000.000**

   Susunan pemegang saham Perusahaan berubah menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Total Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal	Total Modal Disetor
PT Hassana Investa Utama	1.040.000.000	50,98	10	10.400.000.000
PT Asiavesta Investama Jaya	500.000.000	24,51	10	5.000.000.000
Achmad Machlus Sadat	400.000.000	19,61	10	4.000.000.000
PT Nusa Perkasa Internasional	100.000.000	4,90	10	1.000.000.000
Total	**2.040.000.000**	**100**		**20.400.000.000**

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN (lanjutan)

a. Perubahan Akta (lanjutan)

5. Menyetujui rencana IPO dengan rincian sebagai berikut:

   a. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perusahaan sebanyak 510.000.000 saham bernilai nominal Rp 10 yang mewakili sebanyak 20% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut sebagai "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui IPO yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 100 sampai dengan Rp 120.

   b. Penyesuian alokasi efek penjatahan terpusat dalam hal pemesanan untuk penjatahan terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuian alokasi bersumber Efek yang dialokasikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020.

   c. Menerbitkan sebanyak 510.000.000 Waran Seri I atau yang akan mewakili sebanyak 25% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan dengan harga pelaksanaan sebesar
   Rp 125.

6. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris	:	Achmad Machlus Sadat
Komisaris independen	:	Kuswiyoto
Dewan Direksi		
Direktur Utama	:	Lutfiel Hakim
Direktur	:	Mohamad Zulkarnain
Direktur	:	Ahmad Mukti Almansur

7. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*).

8. Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada dewan komisaris dan dewan direksi.

9. Menyetujui menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung di entitas anak Perusahaan yang akan ditetapkan Direksi Perusahaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

10. Menyetujui menginstruksikan Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan untuk membentuk unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

11. Menyetujui penetapan Lutfiel Hakim sebagai pengendali Perusahaan.

12. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka.

Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hakim dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0074551.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 20 Oktober 2022, Para Pemegang Saham memutuskan untuk menyetujui penyisihan atas dana cadangan Perusahaan sebesar Rp 100.000.000 dari saldo laba Perusahaan untuk tahun buku 2021.

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN (lanjutan)

b. **Pelunasan piutang lain-lain berelasi**

Pada tanggal 21 Oktober 2022, piutang Lutfiel Hakim telah dilunasi sebesar Rp 1.653.357.829.

c. **Utang bank**

Pada tanggal 1 November 2022, berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. 206/KCU-ADK/XI/2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 2.500.000.000 dan *Short Term Loan* sebesar Rp 2.500.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- Jaminan yang disetujui yaitu tanah milik Perusahaan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3282, 2209, 2358 dan 800 atas nama Dicky Hidayat dan Arif Hidayat (proses balik nama ke Perusahaan) di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
- Jaminan sementara selama jaminan yang disetujui masih dalam proses balik nama yaitu tanah dan bangunan dengan SHM No. 3895 dan 3896 atas nama Achmad Machlus Sadat.
  - Jaminan paripasu dengan fasilitas pinjaman atas nama Achamad Machlus Sadat
  - Jaminan sementara SHM N0. 3985 dan 3986 akan dipasang SKMHT maksimal 6 bulan yang akan dilepas paripasunya apabila proses balik nama SHM No. 3282, 2209, 2358 dan 800 sudah selesai ke atas nama Perusahaan dan telah dipasang Hak Tanggungan.

Sampai dengan tanggal laporan diterbitkan, Perusahaan telah mencairkan pinjaman ini sebesar Rp 4.500.*000*.000.

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan penawaran umum Perusahaan, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang mencakup peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi akun adalah sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan konsolidasian:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022		
	Sebelum direklasifikasi	Reklasifikasi	Direklasifikasi
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	-	100.000.000	100.000.000
belum ditentukan penggunaannya	1.967.008.361	(100.000.000)	1.867.008.361

Laporan perubahan ekuitas konsolidasian:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022		
	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan pengunaannya	Neto
Saldo per 31 Desember 2021	-	1.851.505.296	1.851.505.296
Selisih perubahan ekuitas entitas anak	-	55.132.427	55.132.427
Cadangan Umum	100.000.000	(100.000.000)	-
Laba neto periode berjalan	-	60.370.638	60.370.638
Saldo per 30 Juni 2022	**100.000.000**	**1.867.008.361**	**1.967.008.361**

Laporan arus kas konsolidasian:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022		
	Sebelum direklasifikasi	Reklasifikasi	Direklasifikasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi	626.970.777	373.029.223	1.000.000.000
Pembayaran kepada utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(373.029.223)	(373.029.223)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021		
	Sebelum direklasifikasi	Reklasifikasi	Direklasifikasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi	(272.141.819)	272.141.819	-
Pembayaran kepada utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(272.141.819)	(272.141.819)

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021		
	Sebelum direklasifikasi	Reklasifikasi	Direklasifikasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi	(1.580.328.606)	1.580.328.606	-
Pembayaran kepada utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(1.580.328.606)	(1.580.328.606)

	Tanggal dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020/		
	Sebelum direklasifikasi/	Reklasifikasi/	Direklasifikasi/
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari utang lain-lain kepada pihak berelasi	(700.000.000)	700.000.000	-
pembayaran kepada utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(700.000.000)	(700.000.000)

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

2. Laporan Arus Kas mengenai perubahan nama arus kas dari aktivitas pendanaan sebelumnya penambahan modal menjadi penerimaan setoran modal.

3. Ikthisar kebijakan akuntansi yang signifikan pada Catatan 2a mengenai penambahan pengungkapan mengenai PSAK yang menjadi dasar masing-masing kebijakan akuntansi.

4. Aset tetap - neto pada Catatan 9, mengenai perubahan kata “Aset dalam penyelesaian” menjadi “Aset dalam pembangunan” dan penambahan ungkapan mengenai persentase terkini atas realisasi aset dalam pembangunan.

5. Utang usaha - pihak ketiga Catatan 13, mengenai perubahan klasifikasi lain-lain 31 Desember 2021 menjadi utang kepada PT Okky Cup.

6. Liabilitas imbalan pasca kerja pada Catatan 17, mengenai penambahan pengungkapan nomor dan tanggal laporan aktuaria.

7. Penambahan catatan atas akun saldo laba pada Catatan 20.

8. Aset lain-lain Catatan 11, mengenai perubahan nama menjadi beban ditangguhkan.

9. Saldo laba Catatan 20, mengenai penambahan catatan atas saldo laba ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya.

10. Peristiwa setelah tanggal laporan Catatan 35, mengenai penambahan struktur permodalan sebelum transaksi pengambilalihan saham dan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Penyesuaian penyajian pada laporan keuangan atas akun ekuitas, laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan 18 terkait modal saham dengan menghapus piutang modal dan menyajikan modal saham dengan secara net sesuai dengan yang disetor pada masing-masing periode.

12. Catatan 35 butir b terkait penambahan pengungkapan pelunasan piutang lain-lain pihak berelasi.

13. Catatan 35 butir c terkait utang bank.